



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : S. Pandi Bin Sahminan
2. Tempat lahir : Amuntai
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 19 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jumba, RT 004, RW 000, Kelurahan Jumba, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan (Alamat sesuai KTP) dan Gang Merdeka, RT 11, RW 06, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (alamat sekarang)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa S. Pandi Bin Sahminan ditangkap sejak tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa S. Pandi Bin Sahminan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023

Halaman 1 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023

Terdakwa didampingi oleh 1. Kotdin Manik, S.H.; 2. Herman Subagio, S.H.; 3. Mahrodiyanto, S.Ag.; dan 4. Dwi Meilady Kurniawan, S.H., Para Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Barito Kabupaten Barito Utara yang beralamat di Jalan Persemaian, Nomor 52, RT 032, RW 007, Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 31 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa S. PANDI Bin SAHMINAN bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dakwaan Kesatu dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sesuai dengan dakwaan Kedua Penuntut umum dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika" sesuai dengan dakwaan Ketiga Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



4. Menyatakan barang bukti berupa :

N o.	Nama Produk	No. Pendaftaran	Tanggal Kedaluwarsa	Kelompok Temuan	Pabrik	Jumlah
1	Tablet warna putih dengan embossed huruf "Y" pada salah satu sisinya	-	-	Obat TIE	-	32838 tablet
2	Tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya	-	-	Obat TIE	-	15895 tablet
3	Tramadol HCl 50 mg	-	Sep 2026	Obat TIE	-	15 Strip @10 tablet
4	OBSAGI (Obat Sakit Gigi)	-	-	Obat TIE	dikemas BP5 Solo - Indonesia	340 pcs/buah
5	Alprazolam Tablet 0,5 mg	GPL1333310 510A1	Jul 25	Obat psikotropika	PT. Mersifarma TM Sukabumi - Indonesia	3 Blister @ 10 tablet
6	Jamu Tawon Sakti Kapsul	-	9 Juli 2024	Obat Tradisional TIE	PJ Air Madu Magelang	500 sachet @2 kapsul
7	Jamu Tawon Liar Kapsul	-	07.09.27	Obat Tradisional TIE	PT Maju Jaya Bersama	450 sachet @ 2 kapsul
8	Jamu Wantong	-	-	Obat Tradisional	Herbalindo SM	133 sachet @ 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pegal Linu			al TIE	Indonesia	kapsul
9	Jamu Godong Ijo	-	872025	Obat Tradision al TIE	PJ Air Madu Magelang	60 sachet @ 2 kapsul
10	Jamu Al Liong	-	15 Nop 2026	Obat Tradision al TIE	PJ Herbal Indojaya Jakarta	60 sachet @ 2 kapsul
11	Jamu Chang San serbuk	-	12 Des 2025	Obat Tradision al TIE	PJ Akar Mujarab	30 sachet @ 7 gram
12	Jamu Yaostein BS	-	20 DEC 2024	Obat Tradision al TIE	PJ Pharma Herbal Indonesia	178 sachet @ 2 kapsul
13	Jamu Garcias	-	31 DEC 2026	Obat Tradision al TIE	PT Zena Herba Bogor	155 Sachet @4 kapsul
14	Jamu Urat Madu X-Tra Ginseng	-	8072025	Obat Tradision al TIE	PJ Air Madu Magelang	28 sachet @7gra m
15	Jamu Urat Madu Black	-	-	Obat Tradision al TIE	PJ Air Madu Magelang	24 Sachet @ 2 kapsul
16	Jamu Urat Madu Gold	-	-	Obat Tradision al TIE	PJ Air Madu Magelang	34 sachet @2 kapsul
17	Jamu Ramuan Dayak	-	20 dec 2026	Obat Tradision al TIE	-	116 sachet @2 kapsul
18	Tangkur Ganas	-	Des 30	Obat Tradision al TIE	PJ. Putra Perkasa- Tangerang	3 sachet @2 kapsul
19	Cap Beruang	-	-	Obat Tradision al TIE	PJ. Beruang Madu - Jakarta	4 sachet @2 kapsul
20	Jak Ban	-	-	Obat Tradision al TIE	PD Jamu Moro Sehat- Jawa	4 sachet @2 kapsul

Halaman 4 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Tengah	
21	Ular Putih	-	-	Obat Tradisional TIE	HSM Indonesia	12 Blister @ 10 kapsul
22	Antanan kapsul panjang umur	-	30122024	Obat Tradisional TIE	Perusahaan jamu PT Tiara Cipta Usaha	30 sachet @4 kapsul
23	Kapsul Extra binahong	-	Des 2025	Obat Tradisional TIE	PJ. Padha Jaya Abadi - Surabaya	24 sachet @4 kapsul
24	Xian Ling	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ Akar Muja rab Indonesia	16 sachet @2 kapsul
25	Kapsul Asam Urat Cap Unta	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ Unta Mas Indoensia	10 sachet @4 kapsul
26	Rajawali Perkasa	-	30-12-2027	Obat Tradisional TIE	PJ Rajawali Jakarta Indonesia	8 sachet @2 kapsul
27	2 macho	-	Des 12	Obat Tradisional TIE	PJ Macho Jateng - Indonesia	6 sachet @2 kapsul
28	Kuda Mesir	-	12 2027	Obat Tradisional TIE	CV Piramid Sejahtera Indonesia	7 sachet @2 kapsul
29	Asamulin	-	Des 2025	Obat Tradisional TIE	IP Farma - Indonesia	2 blister @10 kapsul
30	Jamu Greng Jos Kopi BAPAK	-	30 Des 2027	Obat Tradisional TIE	PT Herbal Life Farm S Jakarta	9 Kotak @ 10 sachet
31	Kayu Sanrego	-	-	Obat Tradisional TIE	PT King Hretbal Solo	9 blister/2 kapsul
32	Jamu Urat Madu Extra Strong	-	8 Juli 2025	Obat Tradisional TIE	PJ Air Madu Magelang	11 sachet/ 2 kapsul
33	Jamu Super	-	30 Des	Obat	CV Buaya	17 pack/2

Halaman 5 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jantan		2027	Tradision al TIE	jantan Tangerang	kapsul
34	Harimau Putih	-	-	Obat Tradision al TIE	PJ Jaya Bersama Jakarta	6 blister/2 kapsul
35	Jamu Chang San Black	-	-	Obat Tradision al TIE	PJ Akar Manjur Indonesia	10 sachet/ 2 kapsul
36	Jamu Gu-Lin (Gusi Linu)	-	Des 2025	Obat Tradision al TIE	PJ Rusa Emas Jateng	160 Sachet/ 2 kapsul
37	Jamu Obat Sakit Gigi Raja Kakatua	-	-	Obat Tradision al TIE	PJ Jaya Sentosa	70 Sachet/ 2 kapsul
38	Jamu Daun Kelor	-	-	Obat Tradision al TIE	PJ Farma Jaya Tulung Agung	65 Sachet/ 2 kapsul
39	Jamu Brotowali	-	-	Obat Tradision al TIE	PJ Rempah Alam Jakarta	50 Sachet/ 2 kapsul
40	Faxiden 20 (Piroxicam)	DKL9609205 504B1	03 2024	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceu tical Laboratorie s	30 strip @10 tablet
41	Gabiten 50 mg	DKL9909212 704A1	07 2026	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceu tical Laboratorie s	18 strip @10 kaplet
42	Hufanoxil 50mg kaplet	DKL9707807 804B1	Sep 25	Obat Keras	PT. Gratia Husada Farma	27 strip @ 10 kaplet
43	wiros 20 mg	DKL9110901 801B1	Sep 26	Obat Keras	PT. Itrasal Semarang	70 strip @ 10 kapsul
44	Vesperum	DKL9909210	Okt 2026	Obat	PT. IFARS	9 strip

Halaman 6 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		510A1		Keras	Pharmaceu tical Laboratorie s	@10 tablet
45	Polofar Plus	DKL9609206 704A1	Agt 2024	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceu tical Laboratorie s	10 strip @10 tablet
46	Dextaco	DKL0710807 904A1	Sep 2026	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceu tical Laboratorie s	6 strip @10 tablet
47	Tetracycline HCl kapsul	GKL0734007 501A1	Sep 2029	Obat Keras	PT Novapharin Pharmaceu tical Ind Gresik	10 strip @ 10 kapsul
48	Lanadexon Dexamethaso ne caplet 0.5 mg	DKL7619602 304A1	Feb 25	Obat Keras	Landson PT. Pertiwi Agung	50 strip @ 10 kaplet
49	Rexavin 125	DKL0609215 704A1	Okt 2024	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceu tical Laboratorie s	8 strip @ 10 kaplet
50	Carbidu 0,75	DKL9523403 910B1	Nop 2023	Obat Keras	Sampharin do Perdana Semarang	17 strip @ 10 kaplet
51	Kaditric 50	DKL 9909209810B 1	Juli 2026	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceu tical Laboratorie s	9 strip @ 10 kaplet
52	Selvim 10	DKL0409214 304A1	09 2026	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceu	17 strip @ 10

Halaman 7 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					tical Laboratorie s	kaplet
53	Glibenclamid e kaplet 5 mg	GKL 9520905004A 2	07-2024	Obat Keras	PT. Indofarma Bekasi	16 blister @ 10 kaplet
54	Carbidu 0,5	DKL9523403 910A1	Jan 2024	Obat Keras	Sampharin do Perdana Semarang	9 strip @ 10 kaplet
55	Mefenamic acid 500 mg	GKL0734007 609A1	Nop 2025	Obat Keras	PT. Novapharin Pharmaceu tical Industries	60 strip @ 10 kaplet
56	Voltadex 50	DKL8705002 715B1	Sep 2024	Obat Keras	Dexa Medica	50 Blister @10 kaplet
57	Ampicillin Trihydrate	GKL0634007 304A1	Okt 2024	Obat Keras	PT. Novapharin Pharmaceu tical Industries	45 strip @ 10 kaplet
58	Yusimox 500	DKL9909212 304A1	Agt 2025	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceu tical Laboratorie s	15 strip @ 10 kaplet
59	Infalgin	DKL8931101 104A1	Nop 2024	Obat Keras	Graha Farma Solo	40 strip @ 10 kaplet
60	Omeprazole 20	GKL1106506 403A1	Feb 2023	Obat Keras	PT Errita Pharma	11 strip @ 10 kapsul
61	Dobrizol	DKL0709217 003A1	April 2025	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceu tical Laboratorie s	4 strip @ 10 kapsul

Halaman 8 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62	Anastan Forte	DKL9207802304A1	04 2025	Obat Keras	PT Gratia Husada Farma	5 strip @ 10 kaplet
63	Amlodipine Besilate	GKL1305042510B1	Feb 2024	Obat Keras	Dexa Medica	25 blister @ 10 tablet
64	Diclofenac Sodium 50	GKL9807107615B1	Des 2023	Obat Keras	PT First Medipharm a	8 blister @ 10 tablet
65	Dexaharsen 0,5 mg	DKL1307919504A1	110126	Obat Keras	PT Harsen Jakarta-Indonesia	22 blister @ 10 tablet
66	Opistan 500 Mefenamic Acid 500 mg	DKL8818803909A1	Mar 2023	Obat Keras	PT Pertiwi Agung Bekasi-Indonesia	18 blister @ 10 tablet
67	Ibuprofen 400	GKL0934008817B1	Sep 24	Obat Keras	NOVAPHA RIN Gresik-Indonesia	10 blister @ 10 tablet
68	Sulfadiazine 500 mg	GKL8109200210A1		Obat Keras	PT IFARS	3 blister @ 10 tablet
69	Renadinac 50	DKL9131503115A1	08 2024	Obat Keras	PT Pratapa Nirmala Tangerang-Indonesia	7 blister @ 10 tablet
70	Metformin HCl Tablet 500 mg	GKL0608513110A1	09 2024	Obat Keras	Hexapharm Jaya Bekasi-Indonesia	40 blister @ 10 tablet
71	Soldextam Dexamethasone 0.5 mg	DKL0033400704A1	01 2027	Obat Keras	Solas Bandung-Indonesia	13 blister @ 10 tablet
72	Dextaf	DKL0701802910A1	Sep 25	Obat Keras	Balatifo Malang-Indonesia	11 blister @ 10 tablet
73	Amoxicillin	GKL0634006	Okt 2026	Obat	NOVAPHA	9 blister

Halaman 9 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Trihydrate Kaplet 500 mg	804A1		Keras	RIN Gresik- Indonesia	@ 10 Kaplet
74	Unigin Antalgin	DKL8326300 110A1	042026	Obat Keras	PT Universal Pharmaceu tical Industries Medan- Indonesia	27 blister @ 10 tablet
75	Samrox 20	DKL9021905 501A1	07 2023	Obat Keras	Samco Tangerang- Indonesia	9 blister @ 10 Kapsul
76	Alofar 100	DKL9709207 004A1	6 2026	Obat Keras	PT IFARS	9 blister @ 10 Kaplet
77	Piroxicam Tablet 10 mg	GKL0225902 710A1	Apr 2023	Obat Keras	PT TRIMAN Bandung- Indonesia	20 blister @ 10 tablet
78	Zelona	DKL1127912 715A1	Jul 25	Obat Keras	Zenith Pharmaceu ticals	8 blister @ 10 tablet
79	Lasal - 4	DKL8513300 201B1	Mar 24	Obat Keras	PT Lapi Laboratorie d Serang- Indonesia	7 blister @ 10 Kapsul
80	Grafachlor	DKL9131102 604A1	08/25	Obat Keras	Graha Farna Solo- Indonesia	11 blister @ 10 Kaplet
81	Bufacaryl	DKL0600914 704A1	Jan 24	Obat Keras	PT. Pabrik Pharmasi Zenith Semarang- Indonesia	23 blister @ 10 Kaplet
82	Gricin 125	DKL0634006	Sep 24	Obat	NOVAPHA	7 blister

Halaman 10 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		510A1		Keras	RIN Gresik- Indonesia	@ 10 tablet
83	Inflason Prednisone	DKL0510807 604A1	AUG 2026	Obat Keras	PT. Berlico Mulia Farma Sleman- Indonesia	25 blister @ 10 Kaplet
84	Rhemafar Methylpredni solone 4mg	DKL9809208 404A1	11 2026	Obat Keras	PT IFARS	7 blister @ 10 Kaplet
85	Grathazon	DKL9131102 004A2	10/25	Obat Keras	GRAHA FARMA Karangany ar- Indonesia	6 blister @ 10 Kaplet
86	Methylpredni solone tablet 4 mg	GKL 0305035210A 1	Jun 24	Obat Keras	PT. Dexa Medica	11 blister @ 10 tablet
87	Omegatamin e	DKL9516906 504A1	Sep 2022	Obat Keras	PT. Mutifa (Mutiara Mukti Farma) Medan	18 strip @ 10 kaplet
88	Captopril tablet 50 mg	GKL 9705023010 C1	Apr 25	Obat Keras	PT. Dexa Medica	7 strip@1 0 tablet
89	Roverton Ambroxol HCL	DKL 059214904A1	10-2026	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceu tical Laboratorie s	10 strip @10 kaplet
90	Glimepiride tablet 2 mg	GKL0205031 510B1	Oct 25	Obat Keras	PT. Dexa Medica	10 strip @10 tablet
91	Fenaren (Diclofenac Sodium tablet	DKL9002314 615B1	Apr 26	Obat Keras	PT. Bernofarm Pharmaceu	13 strip @10 tablet

Halaman 11 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	50 mg)				tical Company	
92	Vadrol	DKL1034009 810A1	Sep 2024	Obat Keras	PT. Novapharin Pharmaceu tical Industries	10 strip @10 tablet
93	Salbutamol sulfate tablet 4 mg	GKL8912512 010A1	07 2025	Obat Keras	PT. Kimia Farma Tbk	2 strip @10 tablet
94	Supertetra 250 mg	DKL8304501 502A1	Apr 25	Obat Keras	PT. Darya Varia Laboratoria	40 strip @ 6 kapsul lunak
95	Arfen 400 mg	DKL0733404 204A1	08 2026	Obat Keras	PT. Solas Bandung	10 strip @ 10 kaplet
96	Cefixime Trihydrate kapsul 100 mg	GKL0608513 701A1	06 2024	Obat Keras	PT. Hexpharm Jaya	7 strip @ 10 kapsul
97	Broadamox 500	DKL9623404 504A1	09 2025	Obat Keras	PT. Sampharin do perdana	10 strip @ 10 kaplet
98	Novamox 500	DKL0634006 304A1	Okt 2025	Obat Keras	PT. Novapharin Pharmaceu tical Industries	18 strip @ 10 kaplet
99	Captopril tablet 25 mg	GKL1106506 310A1	May 2026	Obat Keras	PT. Errita Pharma	8 strip @10 tablet
100	Dexclosan	DKL9728909 110A1	Sep 23	Obat Keras	PT. Rama Emerald Multi Sukses	11 strip @10 tablet
101	Selvim 20	DKL1009221 117A1	09 2026	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceu	5 strip @ 10

Halaman 12 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					tical Laboratorie s	tablet
10 2	Neuropyron- V	DKL9507910 809A1	180423	Obat Keras	PT. Harsen Jakarta - Indonesia	8 strip @10 kaplet salut selaput
10 3	Amoxicillin trihydrate 500 mg Sejahtera	GKL1336703 904A1	AUG 2024	Obat Keras	PT. Sejahtera Lestari Farma	30 strip @ 10 kaplet
10 4	Omeprazole 20 mg Novapharin	GKL0934008 503A1	Jan 2024	Obat Keras	PT. Novapharin Pharmaceu tical Industries	8 strip @10 kapsul lepas tunda
10 5	Stanza 500 mg	DKL9208501 204A1	03 2024	Obat Keras	PT. Hexpharm Jaya	4 strip @ 10 kaplet
10 6	Rhemafar	DKL9809208 404A1	11 2026	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceu tical Laboratorie s	10 strip @ 10 kaplet
10 7	Molacort 0,75	DKL9330903 210A1	06 24	Obat Keras	PT. Molex Ayus	7 strip @ 10 tablet
10 8	Piroxicam tablet 10 mg Promed	GKL0733209 210A1	Jan 23	Obat Keras	PT. Promedrah ardjo Farmasi Industri	10 strip @10 tablet
10 9	Kardus pembungkus paket dari JNE resi 00177702530	-	-	Pembun gkus Paket	-	1 pcs/bua h

Halaman 13 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



	7					
110	Tablet warna kuning dengan emboss “NOVA” pada satu sisi dan emboss “DMP” pada sisi lainnya	-	-	Obat TIE	-	615 tablet 04
111	Kardus pembungkus paket dari JNE resi 001777028323			Pembungkus paket		1 Pcs/buah

Dimusnahkan.

112	handphone merk Vivo V2043 warna biru dengan No IMEI 1 : 860992056534479 dan IMEI 2 : 860992056534461 serta kartu provider Telkomsel 085251320386	-	-	Alat Komunikasi	-	1 pcs/buah
-----	--	---	---	-----------------	---	------------

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat mengenai kualifikasi yuridis tuntutan karena sudah sesuai dengan fakta persidangan namun mengenai sraft macht tidak sependapat karena masih sangat berat untuk dijalani Terdakwa karena Terdakwa dalam perkara ini melakukan penjualan obat tanpa ada izin dari Pemerintah namun hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Masyarakat yang membutuhkan, selama ini tidak ada keluhan dari masyarakat akibat adanya efek samping dari obat yang dijual Terdakwa, kedua bahwa pekerjaan Terdakwa yang menjual obat-obatan tidak dilengkapi perizinan namun sangat dibutuhkan masyarakat dan ketiga Terdakwa masih memiliki beban tanggungan keluarga yang membutuhkan kehadiran Terdakwa sebagai kepala keluarga, saat ini usaha menjual obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obatan sudah diurus isteri Terdakwa ke pihak dinas Kesehatan kabupaten murung raya dan say ini ijinnya sudah diterbitkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-15/O.2.16/Eoh.2/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa S. PANDI Bin SAHMINAN Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 12.30 WIB sampai dengan jam 14.00 Wib dan Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di pinggir Jl. Merdeka Hilir RT 02 RW 01 Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prop. Kalimantan Tengah, di Rumah terdakwa di Gg Merdeka RT 11 RW 06 Kel. Muara Laung I Kec. Laung Tuhup Kab. Murung Raya Prop. Kalimantan Tengah dan di Lapak terdakwa di pasar di Gg Merdeka RT 11 RW 06 Kel. Muara Laung I Kec. Laung Tuhup Kab. Murung Raya Prop. Kalimantan Tengah serta di Kantor JNE Puruk Cahu di Jl. Merdeka Hilir RT 02 RW 01 Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Team Gabungan dari BBPOM Palangka Raya dan Ditresnakoba Polda Kalteng mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa akan ada pengiriman obat-obatan THD, DMP dan Tramadol melalui Ekspedisi JNE ke Wilayah Kabupaten Murung Raya dengan nama pemilik an. Kristian dengan No Resi Pengiriman No. 001777025307 dan No. HP. 087735068958, dan atas informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 12.30 Wib, saksi Aldy Marzio, S. Sos dan Team dari BBPOM Palangka Raya dengan didampingi saksi Gandik Prasetyo Budi dari Team Ditresnakoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir Jl. Merdeka Hilir RT 02 RW 01 Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya ketika sedang membawa 1 (satu) buah paket warna coklat

Halaman 15 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang baru diambil terdakwa dari Kantor JNE yang berada di Jl. Merdeka Hilir RT 02 RW 01 Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya tersebut, dan setelah saksi Aldy Marzio, S. Sos dan Team dari BBPOM Palangka Raya dan saksi Gandik Prasetyo Budi dan Team dari Ditresnarkoba Polda Kalteng menangkap terdakwa, kemudian saksi Aldy Marzio, S.Sos dan Team dari BBPOM dengan didampingi saksi Gandik Prasetyo Budi dan Team dari Ditresnarkoba Polda Kalteng dengan disaksikan saksi Alpi Syahrin, S.Sos selaku Ketua RT Setempat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dimana didalam penggeledahan tersebut kemudian saksi Aldy Marzio, S.Sos dan Team dari BBPOM Palangka Raya dan saksi Gandik Prasetyo Budi dan Team dari Ditresnarkoba Polda Kalteng, membuka paket yang terdakwa bawa, dan menemukan 4 (empat) macam obat yaitu :

- 1 (satu) macam obat bentuk tablet warna putih dengan embossed huruf "Y" pada salah satu sisinya dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) botol dengan isi @ ± 1.000 tablet
- 1 (satu) macam obat bentuk tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya dengan jumlah 15 (lima belas) bungkus @ ± 1.000 tablet.
- 1 (satu) macam obat bentuk strip Tramadol HCl 50 mg dengan jumlah 15 (lima belas) strip @ 10 tablet
- 1 (satu) macam obat psikotropika Alprazolam Tablet 0,5 mg dengan jumlah 3 (tiga) strip @ 10 tablet.

Dan dengan ditemukannya obat-obatan tersebut, kemudian team gabungan BBPOM dan Ditresnakoba Polda Kalteng melakukan interogasi kepada terdakwa, dan diperoleh keterangan atau informasi bahwa terdakwa masih mempunyai Obat THD di Rumah dan Obat-obatan jenis lain di lapak jualan terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan terdakwa tersebut kemudian team gabungan BBPOM dan Ditresnakoba Polda Kalteng melakukan pengembangan kerumah terdakwa yang beralamat di Gg Merdeka RT 11 RW 06 Kel. Muara Laung I Kec. Laung Tuhup Kab. Murung Raya, dimana dirumah terdakwa tersebut team gabungan BBPOM dan Ditresnakoba Polda Kalteng dengan disaksikan saksi H. Johardin HB. S.Sos selaku Ketua RT Setempat menemukan :

- 1 (satu) macam obat bentuk Tablet warna putih dengan embossed huruf "Y" pada salah satu sisinya sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) butir dari ruang tamu rumah terdakwa.

Dan dengan ditemukannya kembali obat-obatan dirumah terdakwa tersebut, kemudian team gabungan BBPOM dan Ditresnakoba Polda Kalteng kembali



melakukan pengembangan ke lapak jualan terdakwa yang berada dipasar di Gg. Merdeka RT 11 RW 06 Kel. Muara Laung I Kec. Laung Tuhup Kab. Murung Raya yang tidak jauh dari rumah terdakwa, dimana dilapak jualan terdakwa tersebut team gabungan BBPOM dan Ditresnakoba Polda Kalteng dengan disaksikan saksi H. Johardin HB. S.Sos selaku Ketua RT Setempat kembali menemukan :

- 1 (satu) macam obat Obat Sakit Gigi (Obsagi) sebanyak 340 Pcs/buah
- 34 (tiga puluh empat) macam obat tradisional/Jamu
- 69 (enam puluh sembilan) macam obat Keras.
- Bahwa obat-obatan yang ditemukan dalam penangkapan dan penggeledahan terdakwa dipinggir Jl. Merdeka Hilir RT 02 RW 01 Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya, di Rumah terdakwa di Gg Merdeka RT 11 RW 06 Kel. Muara Laung I Kec. Laung Tuhup Kab. Murung Raya dan di Lapak terdakwa di pasar di Gg Merdeka RT 11 RW 06 Kel. Muara Laung I Kec. Laung Tuhup Kab. Murung Raya Prop. Kalimantan Tengah tersebut, terdakwa dapatkan dengan cara sebagai berikut :
- 1 (satu) macam obat bentuk tablet warna putih dengan embossed huruf "Y" pada salah satu sisinya (Obat THD) dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) botol dengan isi @ ± 1.000 tablet
- 1 (satu) macam obat bentuk tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya dengan jumlah 15 (lima belas) bungkus @ ± 1.000 tablet.
- 1 (satu) macam obat bentuk strip Tramadol HCl 50 mg dengan jumlah 15 (lima belas) strip @ 10 tablet
- 1 (satu) macam obat psikotropika Alprazolam Tablet 0,5 mg dengan jumlah 3 (tiga) strip @ 10 tablet.
- 1 (satu) macam obat bentuk Tablet warna putih dengan embossed huruf "Y" pada salah satu sisinya sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) butir.

Terdakwa dapatkan atau beli dari Sdr. Purkani yang berada di Cirebon Prop. Jawa Barat, dan rencananya 1 (satu) macam obat bentuk tablet warna putih dengan embossed huruf "Y" (Obat THD) yang terdakwa beli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbotolnya dan 1 (satu) macam obat bentuk tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya yang terdakwa beli dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya akan terdakwa jual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbotol atau perbungkusnya, dan untuk 1 (satu) macam obat bentuk strip Tramadol HCl 50 mg yang terdakwa beli dengan



harga Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) perkepingnya akan terdakwa jual dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkepingnya sedangkan untuk 1 (satu) macam obat psikotropika Alprazolam Tablet 0,5 mg terdakwa belum tahu harganya.

- Bahwa dengan ditemukannya obat-obatan tersebut kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnakoba Polda Kalimantan Tengah di Palangka Raya untuk menjalani proses hukum selanjutnya, dimana ketika dilakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa masih ada obat Dekstro atau DMP pesanan terdakwa yang belum sampai dan masih dalam perjalanan melalui ekspedisi JNE dengan nama penerima Kristian dan No. Resi 001777028323, dan atas pengakuan atau keterangan terdakwa tersebut kemudian saksi Aldy Marzio, S. Sos dan saksi Edward Parulian Samosir, SH petugas dari BBPOM Palangka Raya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 10.00 WIB mengambil dan menyita paket tersebut dari saksi Suwandi Bin Mariadi Karyawan Ekspedisi JNE Puruk Cahu Jalan Merdeka Hilir Kab. Murung Raya Prop. Kalteng, dimana setelah paket atas nama Kristian dengan No. Resi 001777028323 tersebut dibuka, ditemukan :

- 1 (satu) macam obat bentuk tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya dengan jumlah sebanyak 60 (enam puluh) bungkus @ ± 1.000 tablet.

Dan dengan ditemukannya paket kiriman dengan No. Resi 001777028323 atas nama Kristian milik terdakwa sebagaimana keterangan terdakwa sebelumnya, kemudian saksi Aldy Marzio, S. Sos dan saksi Edward Parulian Samosir, SH membawa paket tersebut dan menyerahkan paket berisi obat-obatan berbentuk tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya tersebut kepada penyidik BBPOM Palangka Raya untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli WIWIK WIRANTI, S.Si.Apt., selaku Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) pada Balai Besar POM Palangka Raya, dengan ditemukannya obat-obatan dalam penangkapan dan penggeledahan terdakwa tersebut, obat-obatan berupa :

- 1 (satu) macam obat bentuk tablet warna putih dengan embossed huruf "Y" pada salah satu sisinya dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) botol dengan isi @ ± 1.000 tablet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) macam obat bentuk tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya dengan jumlah 15 (lima belas) bungkus @ \pm 1.000 tablet.
- 1 (satu) macam obat bentuk Tablet warna putih dengan embossed huruf "Y" pada salah satu sisinya sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) butir dari ruang tamu rumah terdakwa.
- 1 (satu) macam obat bentuk strip Tramadol HCl 50 mg dengan jumlah 15 (lima belas) strip @ 10 tablet.
- 1 (satu) macam obat Obsagi (Obat Sakit Gigi) sebanyak 340 Pcs/buah
- 34 (tiga puluh empat) macam obat tradisional/Jamu,

Adalah merupakan obat-obatan yang masuk dalam kategori obat-obatan tanpa ijin edar, hal tersebut dapat dilihat pada kemasan/bungkus obat bentuk tablet warna putih dengan embossed huruf "Y", obat bentuk tablet warna kuning dengan emboss "NOVA", dan obat Obsagi (Obat Sakit Gigi), yang tidak mencantumkan informasi minimal pada kemasan/ label Obat seperti nama obat, bentuk sediaan, besar kemasan, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat produsen, cara pemberian, nomor izin edar, nomor bets, tanggal produksi, batas kadaluarsa, indikasi, posologi, kontraindikasi, efek samping, interaksi obat, peringatan-perhatian, cara penyimpanan obat, label khusus (harga eceran tertinggi, logo golongan obat, logo generik), sebagaimana Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Lampiran XI, sedangkan untuk obat bentuk strip Tramadol HCl 50 mg pada kemasan/stripnya terdapat nomor izin edar akan tetapi nomor izin edar tersebut setelah dicek di website Badan POM tidak ditemukan atau tidak terdaftar dan untuk obat tradisional/Jamu yang ditemukan dalam penangkapan terdakwa juga termasuk dalam kategori obat-obatan tanpa izin edar karena sebagai ada yang tidak mempunyai nomor izin edar, sebahagian lagi ada yang mempunyai nomor izin edar akan tetapi fiktif dan ada juga kemasan obat tradisonalnya yang menampilkan gambar atau photo porno sehingga dapat dipastikan tidak akan mendapat persetujuan label dari Badan POM RI.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berupa obat-obatan tanpa ijin edar baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan obat-obatan tanpa ijin edar tersebut bertentangan dengan UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 yang mengisyaratkan bahwa Sediaan Farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar.

Halaman 19 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 juncto pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

DAN

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa S. PANDI Bin SAHMINAN Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 bertempat di Lapak terdakwa di pasar di Gg Merdeka RT 11 RW 06 Kel. Muara Laung I Kec. Laung Tuhup Kab. Murung Raya Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3), perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Team Gabungan dari BBPOM Palangka Raya dan Ditresnakoba Polda Kalteng mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa akan ada pengiriman obat-obatan THD, DMP dan Tramadol melalui Ekspedisi JNE ke Wilayah Kabupaten Murung Raya dengan nama pemilik an. Kristian dengan No Resi Pengiriman No. 001777025307 dan No. HP. 087735068958, dan atas informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 12.30 Wib, saksi Aldy Marzio, S. Sos dan Team dari BBPOM Palangka Raya dengan didampingi saksi Gandik Prasetyo Budi dari Team Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir Jl. Merdeka Hilir RT 02 RW 01 Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya ketika sedang membawa 1 (satu) buah paket warna coklat yang baru terdakwa ambil dari Kantor JNE yang berada di Jl. Merdeka Hilir RT 02 RW 01 Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya tersebut, dan setelah saksi Aldy Marzio, S. Sos dan Team dari BBPOM Palangka Raya dan saksi Gandik Prasetyo Budi dan Team dari Ditresnarkoba Polda Kalteng menangkap terdakwa, kemudian saksi Aldy Marzio, S.Sos dan Team dari BBPOM dengan didampingi saksi Gandik Prasetyo Budi dan Team dari Ditresnarkoba Polda Kalteng dengan disaksikan saksi Alpi Syahrin, S.Sos selaku Ketua RT Setempat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dimana didalam penggeledahan tersebut kemudian saksi Aldy Marzio, S.Sos dan Team dari BBPOM Palangka Raya dan saksi Gandik Prasetyo Budi dan Team dari Ditresnarkoba Polda

Halaman 20 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalteng, membuka paket yang terdakwa bawa, dan ditemukan obat-obatan tanpa ijin edar dan obat mengandung psikotropika dan dengan ditemukannya macam-macam obat tersebut, kemudian team gabungan BBPOM dan Ditresnakoba Polda Kalteng melakukan introgasi kepada terdakwa, dimana berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mengakui masih mempunyai Obat THD di Rumah dan Obat-obatan jenis lain di lapak jualan terdakwa dipasar, sehingga berdasarkan keterangan terdakwa tersebut kemudian pada sekira jam 14.00 Wib, team gabungan BBPOM dan Ditresnakoba Polda Kalteng melakukan pengembangan kerumah maupun ke lapak jualan terdakwa yang berada dipasar di Gg. Merdeka RT 11 RW 06 Kel. Muara Laung I Kec. Laung Tuhup Kab. Murung Raya, yang tidak jauh dari rumah terdakwa, dimana dilapak jualan terdakwa tersebut team gabungan BBPOM dan Ditresnakoba Polda Kalteng dengan disaksikan saksi H. Johardin HB. S.Sos selaku Ketua RT Setempat kembali menemukan :

- 1 (satu) macam obat tanpa ijin edar Obsagi (Obat Sakit Gigi) sebanyak 340 Pcs/buah
- 34 (tiga puluh empat) macam obat tradisional/Jamu tanpa ijin edar, dan
- 69 (enam puluh sembilan) macam obat Keras, yang dapat dilihat dari penandaan pada kemasan berupa lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf 'K' yang menyentuh garis tepi dan mencantumkan tulisan HARUS DENGAN RESEP DOKTER.

Bahwa obat-obatan tanpa ijin edar yang ditemukan dalam penangkapan dan penggeledahan terdakwa tersebut terdakwa dapatkan atau beli dari Sdr. Purkani yang berada di Cirebon Prop. Jawa Barat, sedangkan untuk 69 (enam puluh sembilan) macam obat keras yang ditemukan dilapak jualan terdakwa dipasar Gg. Merdeka RT 11 RW 06 Kel. Muara Laung I Kec. Laung Tuhup Kab. Murung Raya tersebut, terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sales obat yang ada di Amuntai Prop. Kalimantan Selatan melalui pesan/chat Whatsapp dan dikirim kepada terdakwa melalui travel ke Puruk Cahu untuk terdakwa jual kembali dan dengan ditemukannya obat-obatan tanpa ijin edar dan obat-obat keras tersebut, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnakoba Polda Kalimantan Tengah di Palangka Raya untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

- Bahwa dengan ditemukannya obat golongan obat keras yang dijual terdakwa dilapak pasar yang terbuka dan terpapar sinar matahari secara langsung, menurut pendapat Ahli WIWIK WIRANTI, S.Si.Apt., selaku Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) pada Balai Besar POM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya, tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena disimpan tidak sesuai dengan persyaratan suhu penyimpanan, sebagaimana peraturan Badan POM No 14 Tahun 2022 Tentang Penarikan dan pemusnahan obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu, dan label, yang pada pasal 2 ayat (3) peraturan Badan POM No 14 Tahun 2022 tersebut menyebutkan bahwa Obat yang telah memiliki Izin Edar harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, mutu, dan label mengacu pada parameter sebagaimana tercantum dalam farmakope Indonesia, metode analisis, standar, dan/atau persyaratan Obat dan/atau Bahan Obat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana yang menjadi salah satu parameternya adalah suhu penyimpanan obat, yang berdasarkan Lampiran Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Poin 3 tentang Penyimpanan menyebutkan bahwa penyimpanan obat dan bahan obat harus pada kondisi yang sesuai dengan rekomendasi dari industri farmasi yang memproduksi Obat/Bahan Obat sebagaimana tertera pada kemasan dan/atau label dan berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, yang menyebutkan bahwa ruang penyimpanan sediaan farmasi harus memperhatikan kondisi sanitasi, temperatur, kelembaban, ventilasi, pemisahan untuk menjamin mutu produk dan keamanan petugas. Ruang penyimpanan harus dilengkapi dengan rak/lemari obat, pallet, pendingin ruangan (AC), lemari pendingin, lemari penyimpanan khusus narkotika dan psikotropika, lemari penyimpanan Obat khusus, pengukur suhu dan kartu suhu.

- Bahwa dengan ditemukannya obat golongan obat keras yang terdakwa jual dilapak jualan terdakwa dipasar, yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tersebut serta tidak adanya keahlian terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang pada pokoknya menerangkan bahwa pekerjaan kefarmasian harus dilakukan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan yaitu Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, sedangkan terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian atau kewenangan untuk itu, sehingga bertentangan dengan UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yang pada pokoknya melarang setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan,

Halaman 22 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mengolah, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 *juncto* pasal 89 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

DAN

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa S. PANDI Bin SAHMINAN Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di pinggir Jl. Merdeka Hilir RT 02 RW 01 Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika, perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Behwa awalnya Team Gabungan dari BBPOM Palangka Raya dan Ditresnakoba Polda Kalteng mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa akan ada pengiriman obat-obatan THD, DMP dan Tramadol melalui Ekspedisi JNE ke Wilayah Kabupaten Murung Raya dengan nama pemilik an. Kristian dengan No Resi Pengiriman No. 001777025307 dan No. HP. 087735068958, dan atas informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 12.30 Wib, saksi Aldy Marzio, S. Sos dan Team dari BBPOM Palangka Raya dengan didampingi saksi Gandik Prasetyo Budi dari Team Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir Jl. Merdeka Hilir RT 02 RW 01 Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya ketika sedang membawa 1 (satu) buah paket warna coklat yang baru terdakwa ambil dari Kantor JNE yang berada di Jl. Merdeka Hilir RT 02 RW 01 Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya tersebut, dan setelah saksi Aldy Marzio, S. Sos dan Team dari BBPOM Palangka Raya dan saksi Gandik Prasetyo Budi dan Team dari Ditresnarkoba Polda Kalteng menangkap terdakwa, kemudian saksi Aldy Marzio, S.Sos dan Team dari BBPOM dengan didampingi saksi Gandik Prasetyo Budi dan Team dari Ditresnarkoba Polda Kalteng dengan disaksikan saksi Alpi Syahrin, S.Sos selaku Ketua RT Setempat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dimana didalam penggeledahan tersebut kemudian saksi Aldy Marzio, S.Sos dan Team dari BBPOM Palangka Raya dan saksi Gandik Prasetyo Budi dan Team dari Ditresnarkoba Polda

Halaman 23 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalteng, membuka paket yang terdakwa bawa, dan ditemukan obat-obatan tanpa ijin edar dan 1 (satu) macam obat Alprazolam Tablet 0,5 mg dengan jumlah 3 (tiga) strip @ 10 tablet, yang berdasarkan keterangan terdakwa obat-obatan tanpa ijin edar dan obat Alprazolam tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Purkani yang berada di Cirebon Prop. Jawa Barat.

- Bahwa dengan ditemukannya macam-macam obat dalam penangkapan dan penggeledahan terdakwa tersebut kemudian team gabungan BBPOM Palangka Raya dan Ditresnakoba Polda Kalteng membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polda Kalteng untuk proses hukum selanjutnya, dan guna kepentingan penyidikan dengan ditemukannya 1 (satu) macam obat Alprazolam Tablet 0,5 mg dengan jumlah 3 (tiga) strip @ 10 tablet dalam penangkapan dan penggeledahan terdakwa, kemudian penyidikan BBPOM Palangka Raya melakukan pengujian secara laboratorium terhadap sampel obat Alprazolam tersebut, dimana berdasarkan hasil pengujian sebagaimana yang tertuang didalam Laporan Hasil Pengujian Obat-Nappza tertanggal 21 Januari 2023 diperoleh kesimpulan bahwa obat Alprazolam 0,5 mg positif mengandung Alprazolam yang merupakan Psikotropika Golongan IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permenkes No. 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika Nomor Urut 2.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan / atau membawa obat Alprazolam yang mengandung psikotropika tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALDY MARZIO, S.Sos. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Balai Besar POM dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Balai Besar POM sudah benar serta tidak ada perubahan maupun dicabut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan Saksi dan Saksi Brigpol Gandik Prasetyo Budi bersama tim gabungan Balai Besar POM Di Palangka Raya dan Ditresnakoba Polda Kalimantan Tengah telah melakukan

Halaman 24 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana kesehatan dan psikotropika;

- Bahwa Saksi dan Saksi Brigpol Gandik Prasetyo Budi bersama tim gabungan Balai Besar POM Di Palangka Raya dan Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana kesehatan dan psikotropika tersebut berawal yaitu pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, Balai Besar POM Di Palangka Raya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran obat THD, DMP dan Tramadol yang berasal dari pengiriman paket ke wilayah Kabupaten Murung Raya yang dilakukan dengan menggunakan ekspedisi JNE atas nama pemilik paket yakni Kristian (087735068958), dengan nomor resi 001777025307, selanjutnya Saksi dan Saksi Brigpol Gandik Prasetyo Budi bersama tim gabungan Balai Besar POM Di Palangka Raya dan Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah bergerak ke Kabupaten Murung Raya dan melakukan observasi di lokasi kejadian, pada saat Saksi melakukan observasi tersebut lalu datang seorang laki-laki yakni Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan yang sesuai dengan data yang dimiliki sedang mengambil paket ke kantor JNE Puruk Cahu yang beralamat di Jalan Merdeka, Puruk Cahu, kemudian Terdakwa keluar membawa paket tersebut, selanjutnya Saksi dan Saksi Brigpol Gandik Prasetyo Budi bersama tim gabungan Balai Besar POM Di Palangka Raya dan Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah langsung menghampiri Terdakwa yang diketahui atas nama S. PANDI Bin SAHMINAN sesuai dengan pemeriksaan identitas KTP yang dibawanya;

- Bahwa paket yang dibawa oleh Terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh Sdr. ALPI SYAHRIN, S.Sos. Bin TARHAM selaku Ketua RT 02, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, yang mana paket tersebut berisi 4 (empat) macam obat yaitu tablet warna putih dengan emboss huruf "Y" pada salah satu sisinya dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) botol dengan isi @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet, tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya dengan jumlah 15 (lima belas) bungkus @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet, Tramadol HCl 50 mg dengan jumlah 15 (lima belas) strip @ 10 tablet, dan Alprazolam Tablet 0,5 mg dengan jumlah 3 (tiga) strip @ 10 tablet, 1 (satu) buah kardus pembungkus paket JNE dengan nomor resi 001777025307 dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2043 warna biru dengan Nomor IMEI 1 860992056534479 dan IMEI 2 860992056534461, serta kartu provider Telkomsel

Halaman 25 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085251320386 dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut saat itu juga dilakukan penyitaan;

- Bahwa obat-obat dengan berbagai jenis tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat di periksa diakui masih ada sisa obat THD (tablet warna putih sama dengan yang ditemukan dalam paket) yang berada di rumah Terdakwa dan juga obat lainnya yang berada di lapak obat milik Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa dan lapak obat milik Terdakwa yang beralamat di Gang Merdeka, RT 11, RW 06, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan pengembangan tersebut kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi dan Saksi Brigpol Gandik Prasetyo Budi bersama tim gabungan Balai Besar POM Di Palangka Raya dan Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah menuju ke rumah Terdakwa dan lapak obat milik Terdakwa yang beralamat di Gang Merdeka, RT 11, RW 06, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya dengan disaksikan oleh Saksi H. JOHARDIN HB, S.Sos. Bin H. BURHANUDIN DINI selaku Ketua RT 11, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, ditemukan juga tablet warna putih dengan emboss huruf "Y" pada salah satu sisinya sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) butir di ruang tamu rumah Terdakwa, sedangkan pada lapak obat milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) macam obat tanpa izin edar, 34 (tiga puluh empat) macam obat tradisional tanpa izin edar, serta 69 (enam puluh sembilan) macam obat Keras;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yakni berupa sediaan farmasi obat bentuk tablet warna putih dengan emboss huruf "Y" pada salah satu sisinya dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) botol dengan isi @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet per botolnya merupakan obat THD, selain itu obat bentuk tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya dengan jumlah 15 (lima belas) bungkus @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet per bungkus merupakan obat DMP yang semuanya diakui milik Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin edarnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, untuk obat tanpa izin edar bentuk tablet warna putih dengan emboss huruf "Y" pada salah satu sisinya dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) botol dengan isi @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet per botolnya, obat bentuk tablet warna kuning dengan emboss "NOVA"

Halaman 26 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya dengan jumlah 15 (lima belas) bungkus @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet per bungkus, Tramadol HCl 50 mg dengan jumlah 15 (lima belas) strip @ 10 tablet, dan Alprazolam Tablet 0,5 mg dengan jumlah 3 (tiga) strip @ 10 tablet, serta 860 (delapan ratus enam puluh) butir obat tanpa izin edar bentuk tablet warna putih dengan emboss huruf "Y" pada salah satu sisinya yang ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa tersebut diakui diperoleh atau didapatkan Terdakwa dari PURKANI (AL FURKANI), nomor Whatsapp 08989099321 yang berasal dari Cirebon, Provinsi Jawa Barat, yang mana awalnya dikirim melalui ekspedisi Sicepat namun karena alasan operasional Sicepat kemudian dipindah ke JNE Cabang Puruk Cahu dengan system kredit dengan pembayaran uang muka yakni sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening BRI ACC 549701020598535 atas nama PURKANI (AL FURKANI), sisanya dibayarkan jika barang sudah laku semuanya, sedangkan obat tanpa izin edar sejumlah 34 (tiga puluh empat) macam obat tradisional diperoleh Terdakwa dari pembelian online ke Shopee dengan sistem pembayaran COD ke alamat pengiriman sesuai KTP yaitu Desa Jumba, RT 004, RW 000, Kelurahan Jumba, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dibawakan teman Terdakwa ke Puruk Cahu dan 69 (enam puluh sembilan) macam obat keras tersebut diperoleh atau didapatkan dari sales toko obat dari kota Amuntai, Provinsi Kalimantan Selatan melalui pesanan chat dan barang tersebut dikirimkan ke Kabupaten Murung Raya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diakui pekerjaan Terdakwa sehari-hari merupakan pedagang obat yang telah melakukan kegiatannya tersebut sejak tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, untuk obat tanpa izin edar bentuk tablet warna putih dengan emboss huruf "Y" pada salah satu sisinya dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) botol dengan isi @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet per botolnya, obat bentuk tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya dengan jumlah 15 (lima belas) bungkus @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet per bungkus, Tramadol HCl 50 mg dengan jumlah 15 (lima belas) strip @ 10 tablet, dan Alprazolam Tablet 0,5 mg dengan jumlah 3 (tiga) strip @ 10 tablet, serta 860 (delapan ratus enam puluh) butir obat tanpa izin edar bentuk tablet warna putih dengan emboss huruf "Y" pada salah satu sisinya yang ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa tersebut diakui akan Terdakwa jual kepada pembeli di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dan diteruskan ke Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur dengan cara dititipkan/dikirim menggunakan travel, sedangkan obat tanpa izin edar sejumlah 34 (tiga puluh empat) macam obat tradisional dan 69 (enam puluh sembilan) macam obat keras tersebut diakui akan Terdakwa jual di lapak obat di dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Pasar Laung Mas, Jalan Veteran, Gang Merdeka, RT 011, RW 006, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa setahu Saksi terkait dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tersebut khususnya obat keras yakni obat yang telah memiliki izin edar harus memenuhi persyaratan tertentu antara lain ruang penyimpanan sediaan farmasi harus memperhatikan kondisi sanitasi, temperatur, kelembaban, ventilasi, pemisahan untuk menjamin mutu produk dan keamanan petugas, selain itu ruang penyimpanan harus dilengkapi dengan rak/lemari obat, pallet, pendingin ruangan (AC), lemari pendingin, lemari penyimpanan khusus narkotika dan psikotropika, lemari penyimpanan obat khusus, pengukur suhu dan kartu suhu, sedangkan obat golongan obat keras yang Terdakwa jual di lapak milik Terdakwa merupakan tempat jualan biasa dan bukan berupa toko obat maupun apotik serta berada di ruang terbuka dan terpapar sinar matahari secara langsung;

- Bahwa Saksi dapat memastikan berbagai jenis obat yang semuanya diakui milik Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin edarnya yakni dengan cara melihat pada kemasannya yaitu tidak adanya penandaan label/kemasan pada wadah pembungkus obatnya, sehingga dapat diketahui obat tersebut merupakan obat tanpa izin edar karena botol/kemasan obat tersebut polos, tidak ada informasi apapun termasuk nomor izin edar, nama produsen dan informasi lainnya yang seharusnya ada dalam kemasan obat tersebut, sedangkan untuk obat jenis Tramadol HCl 50 mg dengan jumlah 15 (lima belas) strip @ 10 tablet diduga menggunakan nomor izin edar fiktif, serta Alprazolam Tablet 0,5 mg dengan jumlah 3 (tiga) strip @ 10 tablet dengan nomor registrasi GPL1333310510A1 yang saat di cek pada produk teregistrasi pada aplikasi Halo BPOM ternyata juga merupakan produk yang tidak teregistrasi yang merupakan obat golongan psikotropika, untuk obat keras yang diamankan dan disita dari Terdakwa, Saksi dapat mengetahui dari kemasannya yang dapat dilihat memiliki logo lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah menyentuh garis tepi dan adanya tulisan "HARUS DENGAN RESEP DOKTER";

Halaman 28 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peraturan perundangan yang mengatur mengenai obat golongan psikotropika tersebut yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika, yang mana Alprazolam masuk dalam Daftar Psikotropika Golongan IV, Nomor Urut 2;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa yaitu pada tanggal 20 Januari 2023, Terdakwa menyampaikan dan mengakui masih ada pengiriman paket yang berisi obat-obatan lainnya yang telah dipesan oleh Terdakwa dan masih dalam perjalanan yang isinya adalah obat Dextro atau *emboss* "DMP" yakni dengan resi nomor 001777028323, yang dikirim melalui ekspedisi JNE yang beralamat di Jalan Merdeka Hilir, RT 001, RW 002, Puruk Cahu, dengan penerima yang tercantum dalam paket atas nama Kristian, nomor handphone 087735068958, beralamat di Desa Bahitom, RT 001, RW 002, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, maka pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi dan Penyidik dari Balai Besar POM Di Palangka Raya datang kembali ke kantor JNE yang beralamat di Jalan Merdeka Hilir, RT 001, RW 002, Puruk Cahu untuk menanyakan paket dengan resi nomor 001777028323, penerima atas nama Kristian, nomor handphone 087735068958, beralamat di Desa Bahitom, RT 001, RW 002, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana sebenarnya paket tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Penyidik dari Balai Besar POM Di Palangka Raya membuka paket tersebut dan setelah dibuka berisi tablet warna kuning dengan *emboss* "NOVA" pada satu sisi dan *emboss* "DMP" pada sisi lainnya sebanyak 60 (enam puluh) bungkus @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet yang diketahui mengandung dekstrometorphan serta tidak ada memiliki izin edarnya dari BPOM, selanjutnya barang bukti tersebut diserahkan kepada Penyidik dan dilakukan penyitaan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa diakui apabila seluruh obat-obatan berbagai jenis tersebut laku terjual maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan yakni sekitar lebih kurang sejumlah Rp8.343.000,00 (delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak dapat menunjukkan izin dari instansi maupun dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi (obat) tanpa izin edar dari BPOM tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan penjualan sediaan farmasi, selain itu Terdakwa juga bukan seorang

Halaman 29 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien yang berhak untuk membeli sediaan farmasi dan bukan merupakan tenaga kefarmasian yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengedarkan sediaan farmasi (obat maupun obat tradisional) tanpa izin edar dari BPOM serta pihak yang berwenang lainnya karena latar belakang pendidikan Terdakwa yakni tamatan SMA melalui kejar paket C dan bukan di bidang kefarmasian atau apoteker;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti milik Terdakwa yang telah disita dari Terdakwa pada saat diamankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. BRIGPOL GANDIK PRASETYO BUDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Balai Besar POM dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Balai Besar POM sudah benar serta tidak ada perubahan maupun dicabut;
- Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan Saksi dan Saksi Aldy Marzio, S.Sos. bersama tim gabungan Balai Besar POM Di Palangka Raya dan Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana kesehatan dan psikotropika;
- Saksi dan Saksi Aldy Marzio, S.Sos. bersama tim gabungan Balai Besar POM Di Palangka Raya dan Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana kesehatan dan psikotropika tersebut berawal yaitu pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, Balai Besar POM Di Palangka Raya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran obat THD, DMP dan Tramadol yang berasal dari pengiriman paket ke wilayah Kabupaten Murung Raya yang dilakukan dengan menggunakan ekspedisi JNE atas nama pemilik paket yakni Kristian (087735068958), dengan nomor resi 001777025307, selanjutnya Saksi dan Saksi Aldy Marzio, S.Sos. bersama tim gabungan Balai Besar POM Di Palangka Raya dan Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah bergerak ke Kabupaten Murung Raya dan melakukan observasi di lokasi kejadian, pada saat Saksi melakukan observasi tersebut lalu datang seorang laki-laki yakni Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan yang sesuai dengan data yang dimiliki sedang mengambil paket ke kantor JNE Puruk Cahu yang beralamat di Jalan Merdeka, Puruk Cahu, kemudian Terdakwa keluar membawa paket

Halaman 30 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, selanjutnya Saksi dan Saksi Aldy Marzio, S.Sos. bersama tim gabungan Balai Besar POM Di Palangka Raya dan Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah langsung menghampiri Terdakwa yang diketahui atas nama S. PANDI Bin SAHMINAN sesuai dengan pemeriksaan identitas KTP yang dibawanya;

- Paket yang dibawa oleh Terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh Sdr. ALPI SYAHRIN, S.Sos. Bin TARHAM selaku Ketua RT 02, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, yang mana paket tersebut berisi 4 (empat) macam obat yaitu tablet warna putih dengan emboss huruf "Y" pada salah satu sisinya dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) botol dengan isi @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet, tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya dengan jumlah 15 (lima belas) bungkus @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet, Tramadol HCl 50 mg dengan jumlah 15 (lima belas) strip @ 10 tablet, dan Alprazolam Tablet 0,5 mg dengan jumlah 3 (tiga) strip @ 10 tablet, 1 (satu) buah kardus pembungkus paket JNE dengan nomor resi 001777025307 dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2043 warna biru dengan Nomor IMEI 1 860992056534479 dan IMEI 2 860992056534461, serta kartu provider Telkomsel 085251320386 dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut saat itu juga dilakukan penyitaan;
- Obat-obat dengan berbagai jenis tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri;
- Menurut keterangan Terdakwa pada saat di periksa diakui masih ada sisa obat THD (tablet warna putih sama dengan yang ditemukan dalam paket) yang berada di rumah Terdakwa dan juga obat lainnya yang berada di lapak obat milik Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa dan lapak obat milik Terdakwa yang beralamat di Gang Merdeka, RT 11, RW 06, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Pada saat dilakukan pengembangan tersebut kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi dan Saksi Aldy Marzio, S.Sos. bersama tim gabungan Balai Besar POM Di Palangka Raya dan Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah menuju ke rumah Terdakwa dan lapak obat milik Terdakwa yang beralamat di Gang Merdeka, RT 11, RW 06, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya dengan disaksikan oleh Saksi H. JOHARDIN HB, S.Sos. Bin H. BURHANUDIN DINI selaku Ketua RT 11, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, ditemukan juga tablet warna putih dengan emboss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf “Y” pada salah satu sisinya sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) butir di ruang tamu rumah Terdakwa, sedangkan pada lapak obat milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) macam obat tanpa izin edar, 34 (tiga puluh empat) macam obat tradisional tanpa izin edar, serta 69 (enam puluh sembilan) macam obat Keras;

- Barang bukti yang ditemukan yakni berupa sediaan farmasi obat bentuk tablet warna putih dengan emboss huruf “Y” pada salah satu sisinya dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) botol dengan isi @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet per botolnya merupakan obat THD, selain itu obat bentuk tablet warna kuning dengan emboss “NOVA” pada satu sisi dan emboss “DMP” pada sisi lainnya dengan jumlah 15 (lima belas) bungkus @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet per bungkus merupakan obat DMP yang semuanya diakui milik Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin edarnya;

- Berdasarkan keterangan Terdakwa, untuk obat tanpa izin edar bentuk tablet warna putih dengan emboss huruf “Y” pada salah satu sisinya dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) botol dengan isi @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet per botolnya, obat bentuk tablet warna kuning dengan emboss “NOVA” pada satu sisi dan emboss “DMP” pada sisi lainnya dengan jumlah 15 (lima belas) bungkus @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet per bungkus, Tramadol HCl 50 mg dengan jumlah 15 (lima belas) strip @ 10 tablet, dan Alprazolam Tablet 0,5 mg dengan jumlah 3 (tiga) strip @ 10 tablet, serta 860 (delapan ratus enam puluh) butir obat tanpa izin edar bentuk tablet warna putih dengan emboss huruf “Y” pada salah satu sisinya yang ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa tersebut diakui diperoleh atau didapatkan Terdakwa dari PURKANI (AL FURKANI), nomor Whatsapp 08989099321 yang berasal dari Cirebon, Provinsi Jawa Barat, yang mana awalnya dikirim melalui ekspedisi Sicepat namun karena alasan operasional Sicepat kemudian dipindah ke JNE Cabang Puruk Cahu dengan system kredit dengan pembayaran uang muka yakni sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening BRI ACC 549701020598535 atas nama PURKANI (AL FURKANI), sisanya dibayarkan jika barang sudah laku semuanya, sedangkan obat tanpa izin edar sejumlah 34 (tiga puluh empat) macam obat tradisional diperoleh Terdakwa dari pembelian online ke Shopee dengan sistem pembayaran COD ke alamat pengiriman sesuai KTP yaitu Desa Jumba, RT 004, RW 000, Kelurahan Jumba, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dibawa teman Terdakwa ke Puruk Cahu dan 69 (enam puluh sembilan) macam obat keras tersebut diperoleh atau didapatkan dari sales toko obat dari

Halaman 32 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kota Amuntai, Provinsi Kalimantan Selatan melalui pesanan chat dan barang tersebut dikirimkan ke Kabupaten Murung Raya;

- Berdasarkan keterangan Terdakwa diakui pekerjaan Terdakwa sehari-hari merupakan pedagang obat yang telah melakukan kegiatannya tersebut sejak tahun 2020;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa, untuk obat tanpa izin edar bentuk tablet warna putih dengan *emboss* huruf "Y" pada salah satu sisinya dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) botol dengan isi @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet per botolnya, obat bentuk tablet warna kuning dengan *emboss* "NOVA" pada satu sisi dan *emboss* "DMP" pada sisi lainnya dengan jumlah 15 (lima belas) bungkus @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet per bungkus, Tramadol HCl 50 mg dengan jumlah 15 (lima belas) strip @ 10 tablet, dan Alprazolam Tablet 0,5 mg dengan jumlah 3 (tiga) strip @ 10 tablet, serta 860 (delapan ratus enam puluh) butir obat tanpa izin edar bentuk tablet warna putih dengan *emboss* huruf "Y" pada salah satu sisinya yang ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa tersebut diakui akan Terdakwa jual kepada pembeli di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dan diteruskan ke Provinsi Kalimantan Timur dengan cara dititipkan/dikirim menggunakan travel, sedangkan obat tanpa izin edar sejumlah 34 (tiga puluh empat) macam obat tradisional dan 69 (enam puluh sembilan) macam obat keras tersebut diakui akan Terdakwa jual di lapak obat di dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Pasar Laung Mas, Jalan Veteran, Gang Merdeka, RT 011, RW 006, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Obat golongan Psikotropika yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut hanya Alprazolam Tablet 0,5 mg dengan jumlah 3 (tiga) strip @ 10 tablet;
- Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui pemilik paket yakni atas nama Kristian tersebut merupakan nama fiktif dengan tujuan untuk mengelabui saja, yang mana pemilik sebenarnya paket tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Saksi dapat memastikan berbagai jenis obat yang semuanya diakui milik Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin edarnya yakni dengan cara melihat pada kemasannya yaitu tidak adanya penandaan label/kemasan pada wadah pembungkus obatnya, sehingga dapat diketahui obat tersebut merupakan obat tanpa izin edar karena botol/kemasan obat tersebut polos, tidak ada informasi apapun termasuk nomor izin edar, nama produsen dan informasi lainnya yang seharusnya ada dalam kemasan obat tersebut, sedangkan untuk obat jenis Tramadol HCl 50 mg dengan jumlah 15 (lima belas) strip @ 10 tablet diduga menggunakan nomor izin edar fiktif, serta Alprazolam Tablet 0,5 mg dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah 3 (tiga) strip @ 10 tablet dengan nomor registrasi GPL1333310510A1 yang saat di cek pada produk teregistrasi pada aplikasi Halo BPOM ternyata juga merupakan produk yang tidak teregistrasi yang merupakan obat golongan psikotropika, untuk obat keras yang diamankan dan disita dari Terdakwa, Saksi dapat mengetahui dari kemasannya yang dapat dilihat memiliki logo lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah menyentuh garis tepi dan adanya tulisan "HARUS DENGAN RESEP DOKTER";

- Peraturan perundangan yang mengatur mengenai obat golongan psikotropika tersebut yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika, yang mana Alprazolam masuk dalam Daftar Psikotropika Golongan IV, Nomor Urut 2;
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa yaitu pada tanggal 20 Januari 2023, Terdakwa menyampaikan dan mengakui masih ada pengiriman paket yang berisi obat-obatan lainnya yang telah dipesan oleh Terdakwa dan masih dalam perjalanan yang isinya adalah obat Dextro atau emboss "DMP" yakni dengan resi nomor 001777028323, yang dikirim melalui ekspedisi JNE yang beralamat di Jalan Merdeka Hilir, RT 001, RW 002, Puruk Cahu, dengan penerima yang tercantum dalam paket atas nama Kristian, nomor handphone 087735068958, beralamat di Desa Bahitom, RT 001, RW 002, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, maka pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi dan Penyidik dari Balai Besar POM Di Palangka Raya datang kembali ke kantor JNE yang beralamat di Jalan Merdeka Hilir, RT 001, RW 002, Puruk Cahu untuk menanyakan paket dengan resi nomor 001777028323, penerima atas nama Kristian, nomor handphone 087735068958, beralamat di Desa Bahitom, RT 001, RW 002, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana sebenarnya paket tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Penyidik dari Balai Besar POM Di Palangka Raya membuka paket tersebut dan setelah dibuka berisi tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya sebanyak 60 (enam puluh) bungkus @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet yang diketahui mengandung dekstrometorphan serta tidak ada memiliki izin edarnya dari BPOM, selanjutnya barang bukti tersebut diserahkan kepada Penyidik dan dilakukan penyitaan guna proses hukum lebih lanjut;
- Setelah ditanyakan kepada Terdakwa diakui apabila seluruh obat-obatan berbagai jenis tersebut laku terjual maka Terdakwa akan memperoleh

Halaman 34 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yakni sekitar lebih kurang sejumlah Rp8.343.000,00 (delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

- Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak dapat menunjukkan izin dari instansi maupun dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi (obat) tanpa izin edar dari BPOM tersebut;
- Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan penjualan sediaan farmasi, selain itu Terdakwa juga bukan seorang pasien yang berhak untuk membeli sediaan farmasi dan bukan merupakan tenaga kefarmasian yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengedarkan sediaan farmasi (obat maupun obat tradisional) tanpa izin edar dari BPOM serta pihak yang berwenang lainnya karena latar belakang pendidikan Terdakwa yakni tamatan SMA melalui kejar paket C dan bukan di bidang kefarmasian atau apoteker;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti milik Terdakwa yang telah disita dari Terdakwa pada saat diamankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. H. JOHARDIN HB, S.Sos. Bin H. BURHANUDIN DINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Balai Besar POM dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Balai Besar POM sudah benar serta tidak ada perubahan maupun dicabut;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan Saksi ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh tim gabungan Balai Besar POM Di Palangka Raya dan Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana kesehatan dan psikotropika;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan warga di wilayah RT Saksi dan sudah lama tinggal di barak yang ditempatinya sekarang dengan menggunakan izin domisili, sedangkan pada KTP Terdakwa beralamat di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh tim gabungan Balai Besar POM Di Palangka Raya dan Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana kesehatan dan psikotropika tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, saat itu Saksi diminta oleh petugas dari

Halaman 35 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Besar POM Di Palangka Raya dan Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah untuk menyaksikan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara yakni di rumah milik Terdakwa yang beralamat di RT 011, RW 006, Gang Merdeka, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah serta di lapak jualan Terdakwa yang berada di Pasar Laung Mas, Jalan Veteran, Gang Merdeka, RT 011, RW 006, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana Saksi selaku Ketua RT di wilayah tersebut, selanjutnya saat itu petugas dari Balai Besar POM Di Palangka Raya dan Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah melakukan kegiatan pemeriksaan yang merupakan pengembangan perkara yang sebelumnya terjadi di pinggir Jalan Merdeka Hilir, RT 002, RW 001, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang setahu Saksi ketika Terdakwa mengambil paket berisi obat yang menurut petugas dari Balai Besar POM Di Palangka Raya dan Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah adalah obat tanpa izin edar dan merupakan produk ilegal untuk diedarkan;

- Bahwa Saksi menyaksikan yang ditemukan oleh petugas dari Balai Besar POM Di Palangka Raya dan Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah pada pemeriksaan di rumah milik Terdakwa serta di lapak jualan Terdakwa tersebut yakni petugas telah menemukan obat tradisional dan obat yang menurut petugas adalah obat THD yang tidak boleh dijual karena tidak memiliki izin edar dari BPOM dan juga merupakan obat golongan obat keras yang hanya bisa dijual di apotek yang mempunyai perizinan dari dinas terkait;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa sehari-hari merupakan pedagang obat yang sudah cukup lama telah melakukan kegiatannya tersebut yakni sejak sekitar tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan pada saat diamankan tersebut Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin dari instansi maupun dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi (obat) tanpa izin edar dari BPOM tersebut;
- Bahwa obat-obat yang berhasil ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polda Kalimantan Tengah untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setahu Saksi di wilayah RT Saksi tidak ada orang yang bernama Kristian;
- Bahwa Terdakwa setahu Saksi tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan penjualan sediaan farmasi, selain itu Terdakwa juga bukan

Halaman 36 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pasien yang berhak untuk membeli sediaan farmasi dan bukan merupakan tenaga kefarmasian yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengedarkan sediaan farmasi (obat tradisional dan obat THD serta obat golongan obat keras) tanpa izin edar dari BPOM serta pihak yang berwenang lainnya dan Terdakwa bukan apoteker;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti milik Terdakwa yang telah disita dari Terdakwa pada saat diamankan yakni di rumah milik Terdakwa serta di lapak jualan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. WIWIK WIRANTI, S.Si., Apt. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Balai Besar POM dan semua keterangan yang Ahli berikan dalam BAP Penyidik Balai Besar POM sudah benar serta tidak ada perubahan maupun dicabut;
- Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan pendapat sebagai ahli terkait perkara tindak pidana kesehatan dan psikotropika;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:
 - SDN Tales III, 6 tahun, lulus tahun 1990;
 - SMP 1 Ngadiluwih 3 tahun, lulus tahun 1993;
 - SMA 4 Kediri, 3 tahun, lulus tahun 1996;
 - S1 Universitas Airlangga Fakultas Farmasi, 4 tahun, lulus tahun 2001;
 - Profesi Apoteker Universitas Airlangga, 1 tahun, lulus tahun 2002;
- Bahwa Ahli bertugas di Balai Besar POM di Palangka Raya mulai tahun 2004 sebagai Staf Seksi Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen sampai dengan bulan Juli 2011, kemudian sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Oktober 2018, Ahli bertugas sebagai Staf Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan dengan jabatan terakhir selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya, setelah itu Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan sampai dengan bulan Juni 2020 dan mulai bulan Juni 2020 sampai dengan sekarang, Ahli menjabat selalu Kepala Bidang/Koordinator Kelompok Substansi Informasi dan Layanan Konsumen;
- Bahwa Ahli selaku pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya memiliki keahlian dalam bidang Pengawasan Obat dan Makanan (PFM) di

Halaman 37 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Besar POM di Palangka Raya, sesuai dengan Peraturan Badan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Bahwa obat termasuk dalam sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 poin (8) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk memengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tahun 2009 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan Dan Makanan yang bersumber, mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau mengandung Alkohol, menyatakan yang dimaksud dengan izin edar adalah "bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia", sehingga Obat dan Makanan yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar yang dilakukan oleh produsen dan importir obat sebelum diedarkan, sebagai jaminan oleh produsen mengenai produk Obat dan Makanan yang diedarkan memenuhi standar dan persyaratan teknis yaitu keamanan, mutu dan kemanfaatan produk tersebut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Badan POM RI, kemudian di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat, menyebutkan: (1) Obat yang diedarkan di wilayah Indonesia, sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin edar; (2) Izin edar diberikan oleh Menteri; (3) Menteri melimpahkan pemberian Izin Edar kepada Kepala Badan, selanjutnya dapat Ahli jelaskan Badan POM RI mempunyai tugas melindungi masyarakat dari bahaya obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat (TMS) serta membahayakan kesehatan, dengan kata lain tugas Badan POM RI adalah menjamin produk yang beredar di masyarakat memenuhi syarat keamanan,

Halaman 38 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermanfaat dan bermutu, sehingga dengan diperolehnya izin edar obat, maka produsen menjamin produk yang akan diedarkan telah memenuhi standard dan/atau persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang Pemohon izin edar konsisten dengan data dan informasi yang diberikan pada saat pendaftaran dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat tersebut, menyebutkan lembaga pemerintah yang melakukan penilaian dan pendaftaran obat adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, menyatakan mengedarkan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

- Bahwa berdasarkan pengamatan pada kemasan terhadap produk obat yang diperlihatkan oleh Penyidik Balai Besar POM di Palangka Raya, terdapat 4 (empat) macam obat yaitu:

- obat berupa tablet warna kuning dengan *emboss* "NOVA" pada satu sisi dan *emboss* "DMP" pada sisi lainnya di dalam kemasan plastik polos tanpa penandaan/label;
 - obat berupa tablet warna putih dengan *emboss* "Y" pada satu sisi di dalam kemasan botol putih polos tanpa penandaan/label/etiket;
 - obat dalam kemasan strip dengan tulisan "Tramadol", pada kemasan strip tercantum nomor mirip dengan nomor registrasi yaitu GKL 9805025410A1, namun setelah dilakukan pengecekan pada data base produk teregistrasi di website Badan POM, diketahui nomor tersebut tidak ada/fiktif;
 - obat dalam kemasan blister dengan penandaan lengkap yaitu tulisan alprazolam 0,5 mg, PT Mersifarma TM Sukabumi, GPL 1333310510A1, no bets A20610, ED Juli 2025;
- Bahwa untuk tablet warna kuning, tablet warna putih dan obat "Tramadol" dengan kemasan strip merupakan obat yang tidak memiliki nomor izin edar/tidak terdaftar di Badan POM RI dan berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Lampiran XI, menyebutkan informasi minimal yang harus dicantumkan pada kemasan/label obat adalah nama obat, bentuk sediaan, besar kemasan, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat produsen, cara pemberian, nomor izin edar, nomor bets, tanggal produksi, batas kadaluarsa, indikasi, posologi,



kontraindikasi, efek samping, interaksi obat, peringatan-perhatian, peringatan khusus ('harus dengan resep dokter', 'mengandung alkohol', 'bersumber babi', dan lain-lain), cara penyimpanan obat, label khusus (harga eceran tertinggi, logo golongan obat, logo generik), selanjutnya melihat tidak adanya label pada kemasan obat tersebut yang berupa bungkus plastik polos, dinyatakan/dipastikan produk tersebut tidak terdaftar di Badan POM RI dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk tramadol, terdapat nomor izin edar pada kemasan/strip namun setelah dilakukan pengecekan pada website Badan POM, tidak terdapat produk dengan nomor tersebut dalam database produk terdaftar, selain itu untuk alprazolam, dengan pengamatan terhadap penandaan/label yang ada pada kemasan blister tersebut merupakan obat golongan psikotropika;

- Bahwa berdasarkan pengamatan pada label dan pengecekan database produk teregistrasi di website Badan POM terhadap produk obat tradisional yang diperlihatkan oleh Penyidik Balai Besar POM di Palangka Raya, dapat dinyatakan sebagai produk obat tradisional tersebut tidak memiliki izin edar karena obat tradisional yang didaftarkan harus memenuhi ketentuan tentang label yaitu harus jelas mencantumkan antara lain nama produk, nama dan alamat produsen atau importir/penyalur, ukuran/isi/berat bersih, komposisi, nomor izin edar, kode produksi, bulan dan tahun kadaluarsa, selanjutnya melihat label pada kemasan obat tradisional tersebut, dipastikan/dinyatakan tidak memenuhi ketentuan tentang penandaan/label dan nomor izin edar yang tercantum pada kemasan (dus/sachet) adalah fiktif dan sebagian memang tidak mencantumkan nomor izin edar, sebagian obat tradisional tersebut juga menampilkan gambar/foto porno pada kemasannya yang dipastikan tidak akan mungkin mendapatkan persetujuan label dan penandaan dari Badan POM RI, untuk tablet warna putih dalam kemasan botol putih polos yang menurut Penyidik ditemukan di dalam rumah Terdakwa juga merupakan obat yang tidak memiliki izin edar karena tidak mencantumkan penandaan/label apapun pada kemasannya, sedangkan untuk obat-obatan yang ditemukan di lapak milik Terdakwa juga diketahui merupakan obat golongan obat keras;

- Bahwa siapapun tidak diperbolehkan mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar karena perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional, obat tradisional dilarang mengandung:

- Etil alkohol lebih dari 1%, kecuali dalam bentuk sediaan tingtur yang pemakaiannya dengan pengenceran;
- Bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat;
- Narkotika atau psikotropika; dan/atau
- Bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan/atau berdasarkan penelitian membahayakan Kesehatan;

- Bahwa jamu-jamu tersebut sebagian mengandung bahan kimia obat sebagaimana tercantum dalam daftar *public warning* Badan POM RI sebagai berikut:

- Jamu Changsan sesuai dengan Public Warning Nomor HM.03.05.1.43.11.13.4940, tanggal 8 November 2013 mengandung Bahan Kimia Obat Sildenafil, parasetamol, kafein, tadalafil;
- Jamu Daun Binahong sesuai dengan Public Warning Nomor HM.03.05.1.43.11.13.4940, tanggal 8 November 2013 mengandung Bahan Kimia Obat fenilbutason, parasetamol, piroksikam;
- Tawon Liar sesuai dengan Public Warning Nomor HM.03.05.1.43.11.13.4940, tanggal 8 November 2013 mengandung Bahan Kimia Obat parasetamol, kafein;
- Urat Madu Black sesuai dengan Public Warning Nomor HM.03.05.1.43.11.13.4940, tanggal 8 November 2013 mengandung Bahan Kimia Obat Sildenafil, parasetamol;
- Jamu Greng Jos Kopi Bapak sesuai dengan Public Warning Nomor PW.02.04.1.4.10.22.166, tanggal 04 Oktober 2022 mengandung Bahan Kimia Obat Sildenafil Sitrat;
- Jamu Wantong Pegal Linu sesuai dengan Public Warning Nomor PW.02.04.1.4.10.22.166, tanggal 04 Oktober 2022 mengandung Bahan Kimia Obat Dekametason;
- Jamu Godong Ijo sesuai dengan Public Warning Nomor HM.03.03.1.43.08.10.8013, tanggal 13 Agustus 2010 mengandung Bahan Kimia Obat Parasetamol dan Natrium Diklofenak;

Halaman 41 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jamu Yaostein BS sesuai dengan Public Warning Nomor IN.05.03.1.43.12.17.5966, tanggal 11 Desember 2017 mengandung Bahan Kimia Obat Parasetamol dan Fenilbutazon;
 - Jamu Kayu Sanrego sesuai dengan Public Warning Nomor IN.05.03.1.43.12.17.5966, tanggal 11 Desember 2017 mengandung Bahan Kimia Obat Fenilbutazon;
 - Jamu Urat Madu Gold sesuai dengan Public Warning Nomor HM.01.1.2.07.20.18, tanggal 01 Juli 2020 mengandung Bahan Kimia Obat Sildenafil Sitrat, Parasetamol dan Kafein;
 - Jamu Antanan sesuai dengan Public Warning Nomor KH.00.01.1.5116, tanggal 04 Desember 2006 mengandung Bahan Kimia Obat Parasetamol, Fenilbutazon dan Deksametason;
- Bahwa akan berbahaya jika seseorang mengkonsumsi obat tradisional mengandung bahan kimia obat secara sembarangan dan tidak terkontrol baik dari segi dosis maupun cara penggunaannya atau dari sisi penjual semata-mata demi meningkatkan penjualan karena konsumen menyukai produk obat tradisional yang bereaksi cepat pada tubuh, akan tetapi konsumen tidak menyadari adanya bahaya dari obat tradisional yang dikonsumsi, apalagi memperhatikan adanya kontra indikasi penggunaan beberapa bahan kimia bagi penderita penyakit tertentu maupun interaksi bahan obat yang terjadi apabila pengguna obat tradisional sedang mengkonsumsi obat lain dan jamu-jamu yang disita dari Terdakwa tersebut sebagian besar mengandung Bahan Kimia Obat sildenafil sitrat, adapun efek sampingnya adalah dyspepsia, sakit kepala, *flushing*, pusing, gangguan penglihatan, kongesti hidung, priapisme dan jantung, sehingga hal ini semakin berbahaya jika dikonsumsi tanpa ada dosis yang jelas dan dikonsumsi oleh penderita jantung;
- Bahwa produk obat tradisional tidak boleh mengandung bahan kimia obat karena berarti produsen telah melakukan penipuan ke konsumen tentang efek/khasiat dari obat tradisional yang diproduksinya, dengan kata lain obat tradisional menjadi manjur/berefek dengan cepat karena telah ditambahkan bahan kimia obat dan bukan dari kandungan asli obat tradisionalnya sendiri dan dapat Ahli jelaskan pula di Indonesia dikenal 2 macam pengobatan yaitu modern/medis dan tradisional, yang mana bahan kimia obat adalah bahan obat yang masuk dalam kategori pengobatan modern/medis yang penggunaan bahan obatnya ditentukan dosis, kekuatan zat aktif, waktu pemakaian dan syarat tertentu lainnya, sehingga penggunaannya diperketat dan harus menggunakan resep dokter, jadi berdasarkan hal tersebut maka produk obat tradisional yang mengandung bahan

Halaman 42 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kimia obat tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat sehingga tidak boleh diedarkan di wilayah Indonesia;

- Bahwa jika seseorang yang melakukan penjualan produk obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan/atau khasiat tersebut, maka telah melanggar ketentuan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;

- Bahwa terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan penjualan golongan obat keras di lapak jualan milik Terdakwa tersebut, maka Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”, kemudian dalam Pasal 98 ayat (2) tersebut menyatakan “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”, selanjutnya di dalam ketentuan Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian pada Pasal 4 dan Pasal 5 menyatakan “Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian berupa Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Puskesmas” dan Pasal 6 menyatakan “seluruh kegiatan pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian wajib berada di bawah tanggung jawab seorang Apoteker penanggung jawab, sebagaimana Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan “Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat

Halaman 43 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan obat tradisional, sehingga pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan yaitu Tenaga Kefarmasian yang meliputi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian;

- Bahwa Alprazolam termasuk dalam golongan psikotropika sebagaimana tercantum pada lampiran Psikotropika Golongan IV Nomor Urut 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika, sehingga mengenai kepemilikan tablet alprazolam yang disita dari Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena melanggar ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan “barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Pasal 14 menyatakan “penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter, selanjutnya Pasal 36 ayat (1) dan (2) menyatakan “pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan, serta pengguna psikotropika harus mempunyai bukti apabila psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa tersebut untuk digunakan dan diperoleh secara sah, dapat Ahli jelaskan pula dalam Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian pada Pasal 4 dan Pasal 5 juga menyebutkan “Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian berupa Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Puskesmas” dan Pasal 6 menyebutkan “Seluruh kegiatan pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian wajib berada di bawah tanggung jawab seorang Apoteker penanggung jawab”;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Obat-Nappza 01/BB/OBATNAPPZA/II/2023 s.d. 012/BB/OBATNAPZZA/II/2023 diperoleh hasil sebagai berikut:

N o	No Kode Contoh	Nama Contoh	Hasil Pengujian
1	01/BB/BBPOM/II/2023	Alprazolam 0,5 mg	positif mengandung alprazolam
2	02/BB/BBPOM/II/2023	Tablet warna putih dengan emboss huruf “Y” pada salah satu	positif mengandung Trihexyphenidyl HCl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sisinya dari botol 13	Kadar 3,72 mg/tablet
3	03/BB/BBPOM/II/2023	Tablet warna putih dengan emboss huruf "Y" pada salah satu sisinya dari botol 14	positif mengandung Trihexyphenidyl HCl Kadar 4,19 mg/tablet
4	04/BB/BBPOM/II/2023	Tablet warna putih dengan emboss huruf "Y" pada salah satu sisinya dari botol 15	positif mengandung Trihexyphenidyl HCl Kadar 4,11 mg/tablet
5	05/BB/BBPOM/II/2023	Tablet warna putih dengan emboss huruf "Y" pada salah satu sisinya dari botol 24	positif mengandung Trihexyphenidyl HCl Kadar 4,21 mg/tablet
6	06/BB/BBPOM/II/2023	Tablet warna putih dengan emboss huruf "Y" pada salah satu sisinya dari botol 26	positif mengandung Trihexyphenidyl HCl Kadar 4,08 mg/tablet
7	07/BB/BBPOM/II/2023	Tablet warna putih dengan emboss huruf "Y" pada salah satu sisinya dari botol 4	positif mengandung Trihexyphenidyl HCl Kadar 4,43 mg/tablet
8	08/BB/BBPOM/II/2023	Tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya dari botol 3	Positif mengandung dextromethorphan HBr Kadar 18,93 mg/tablet
9	09/BB/BBPOM/II/2023	Tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya dari botol 6	Positif mengandung dextromethorphan HBr Kadar 20,08 mg/tablet
10	10/BB/BBPOM/II/2023	Tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya dari botol 11	Positif mengandung dextromethorphan HBr Kadar 20,14 mg/tablet
11	11/BB/BBPOM/II/2023	Tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya dari botol 14	Positif mengandung dextromethorphan HBr Kadar 19,42 mg/tablet
12	12/BB/BBPOM/II/2023	Tramadol HCl 50 mg	Positif mengandung tramadol HCl Kadar 52,29 mg/tablet

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Obat-Nappza Nomor 014/BB/OBATNAPPZA/II/2023 s.d. 020/BB/OBATNAPPZA/II/2023 diperoleh hasil sebagai berikut:

No	No Kode Contoh	Nama Contoh	Hasil Pengujian
1	17/BB/BBPOM/II/2023	Tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP"	Positif mengandung dextromethorphan HBr Kadar 22,29 mg/tablet

Halaman 45 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pada sisi lainnya dari botol 3	
2	18/BB/BBPOM/II/2023	Tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya dari botol 3	Positif mengandung dextromethorphan HBr Kadar 23,14 mg/tablet
3	19/BB/BBPOM/II/2023	Tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya dari botol 3	Positif mengandung dextromethorphan HBr Kadar 23,29 mg/tablet
4	20/BB/BBPOM/II/2023	Tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya dari botol 3	Positif mengandung dextromethorphan HBr Kadar 21,52 mg/tablet
5	21/BB/BBPOM/II/2023	Tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya dari botol 3	Positif mengandung dextromethorphan HBr Kadar 23,18 mg/tablet
6	22/BB/BBPOM/II/2023	Tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya dari botol 3	Positif mengandung dextromethorphan HBr Kadar 22,76 mg/tablet
7	23/BB/BBPOM/II/2023	Tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya dari botol 3	Positif mengandung dextromethorphan HBr Kadar 21,99 mg/tablet

- Bahwa sejak tahun 2013, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK. 04.1.35.07.23.3855 Tahun 2013, tanggal 24 Juli 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 Tahun 2013, tanggal 27 Juni 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung Dekstrometorphan Sediaan Tunggal, sehingga di wilayah Indonesia sudah tidak diperbolehkan beredar lagi obat yang mengandung Bahan Kimia Obat Dextromethorphan HBr tunggal, sedangkan obat dengan kandungan zat aktif alprazolam, Trihexyphenidyl HCL dan tramadol masih diperbolehkan beredar di wilayah Indonesia setelah mendapatkan Izin Edar dari Badan POM, untuk Obat dengan kandungan zat aktif Trihexyphenidyl HCL dan tramadol tersebut secara substansi merupakan obat golongan Obat Keras dan merupakan golongan Obat-Obat Tertentu, jadi untuk obat-obat dengan kandungan zat aktif tersebut dan mempunyai izin edar tetap harus dikelola dengan pengelolaan khusus sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019, yang mana pengelolaan obat di fasilitas pelayanan kefarmasin juga harus sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikitropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Obat tersebut hanya dapat didistribusikan oleh PBF

Halaman 46 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



(Pedagang Besar Farmasi) dan Instalasi Farmasi milik pemerintah dan diserahkan kepada pasien di Sarana Pelayanan Kesehatan antara lain Apotek dan Rumah Sakit berdasarkan resep dokter dengan tetap memerhatikan kewajaran jumlah obat yang diserahkan dan frekuensi penyerahan obat kepada pasien yang sama;

- Bahwa konsekuensinya apabila peredaran obat dan konsumsi obat yang tidak mempunyai izin edar tersebut adalah tidak diketahui dosisnya serta tidak ada jaminan keamanan dan mutunya sehingga reaksi ikutan pasca penggunaan obat dari yang paling ringan sampai parah tidak bisa diminimalisir, apalagi jika peredaran/penyerahan obat-obat tersebut dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian, dikonsumsi dengan dosis berlebih dan tidak berdasarkan resep dokter, maka akan membahayakan kesehatan bagi penggunaannya, selain itu peredaran obat-obat ini rawan disalahgunakan dalam arti obat tersebut dikonsumsi tanpa adanya indikasi penyakit yang ditegakkan dengan diagnosis dokter dan biasanya dikonsumsi melebihi dosis pemakaian, untuk diketahui jenis Dextromethorphan sering disalahgunakan dengan dosis yang berlebihan sehingga memberikan efek euforia, rasa tenang, halusinasi penglihatan dan pendengaran, yang mana Intoksikasi atau overdosis dekstrometorfan dapat menyebabkan hipereksitabilitas, kelelahan, berkeringat, bicara kacau, hipertensi, serta dapat menyebabkan depresi sistem pernapasan dan jika digunakan bersama dengan alkohol, efeknya bisa menjadi lebih berbahaya yaitu menyebabkan kematian, terkait penyalahgunaan Trihexyphenidyl biasanya untuk mendapatkan efek menenangkan diri dan euphoria, ketika dalam dosis tinggi, trihexyphenidyl menimbulkan euforia dan beberapa diantaranya mengalami efek halusinasi dan bahaya dari penggunaan trihexyphenidyl dosis tinggi adalah menimbulkan reaksi alergi yang parah seperti sulit bernafas karena tenggorokan tertekan, sedangkan penyalahgunaan tramadol akan menyebabkan diare, berkeringat, sakit perut, kegelisahan, insomnia, tremor, dan pada kasus over dosis berlebihan dapat menyebabkan kesulitan bernafas, koma, hilangnya kesadaran yang bisa menyebabkan kerusakan organ sampai dengan kematian, selanjutnya untuk Alprazolam jika digunakan untuk tujuan pengobatan akan memberikan manfaat sebagai obat penenang untuk mengatasi gangguan kecemasan dan gangguan panik, namun jika disalahgunakan maka akan dapat menyebabkan kecanduan, overdosis, atau kematian;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan Nomor 01/BB/BB/OT/Balai/23 s.d. 04/BB/BB/OT/Balai/23 diperoleh hasil sebagai berikut:



No	No Kode Contoh	Nama Contoh	Hasil Pengujian
1	13/BB/BBPOM/II/2023	Jamu Tawon Sakti Kapsul	positif mengandung sildenafil sitrat
2	14/BB/BBPOM/II/2023	Jamu Urat Madu Black	positif mengandung parasetamol
3	15/BB/BBPOM/II/2023	Antanan Kapsul Panjang Umur	positif mengandung natrium diklofenak
4	16/BB/BBPOM/II/2023	Jamu Chang San serbuk	positif mengandung sildenafil sitrat

- Bahwa definisi obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman, jadi penggunaan Bahan Kimia Obat pada Obat Tradisional tidak diperbolehkan/dilarang karena bertentangan dengan Peraturan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional, yang mana mengatur mengenai obat tradisional dilarang menggunakan: Bahan Kimia hasil isolasi atau sintetis berkhasiat obat; Narkotika atau Psikotropika dan hewan atau tumbuhan yang dilindungi benar;

- Bahwa Bahan Kimia Obat (BKO) adalah senyawa kimia sintesis atau bisa juga produk kimiawi yang berasal dari bahan alam yang umumnya digunakan pada pengobatan modern, penggunaan BKO sebagai zat aktif obat pada pengobatan modern selalu disertai takaran/dosis, aturan pakai yang jelas dan peringatan-peringatan akan bahaya dalam penggunaannya demi menjaga keamanan penggunaannya karena sebagai bahan asing yang masuk ke dalam tubuh, tetap harus diperhatikan karena banyak kemungkinan terjadinya efek samping;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penarikan Dan Pemusnahan Obat Yang Tidak Memenuhi Standar dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Mutu, Dan Label, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) menyatakan Obat yang telah memiliki Izin Edar harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, mutu, dan label mengacu pada parameter sebagaimana tercantum dalam farmakope Indonesia, metode analisis, standar, dan/atau persyaratan Obat dan/atau Bahan Obat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana salah satu parameter tersebut adalah suhu penyimpanan obat karena sangat penting dalam menjaga khasiat, potensi dan stabilitas obat karena stabilitas bahan aktif pada sediaan obat bergantung pada suhu penyimpanan sehingga suhu penyimpanan menjadi



faktor penting yang bisa menyebabkan obat tersebut masih stabil atau sebaliknya menjadi rusak, suhu penyimpanan harus dipertahankan dan dikontrol dengan baik jika menginginkan obat masih berkhasiat dan Farmakope Indonesia VI telah menetapkan syarat suhu penyimpanan agar stabilitas obat masih memenuhi syarat (MS) dari proses produksi hingga di tangan pasien.

Kategori suhu yang dipersyaratkan untuk penyimpanan obat adalah:

- Bahwa lemari pembeku menunjukkan ruangan dengan suhu dipertahankan secara termostatik antara -25°C dan -10°C ;
- Bahwa dingin Adalah kondisi suhu tidak lebih dari 8°C , lemari pendingin mempunyai suhu antara 2°C dan 8°C ;
- Bahwa suhu sejuk adalah kondisi suhu antara 8°C dan 15°C , kecuali dinyatakan lain, bahan yang harus disimpan pada suhu sejuk dapat disimpan di dalam lemari pendingin;
- Bahwa suhu ruang dingin terkendali Adalah suhu yang dipertahankan secara termostatik antara 2°C dan 8°C ;
- Bahwa suhu ruang terkendali Adalah suhu yang dipertahankan secara termostatik antara 20°C dan 25°C ;

- Bahwa sedangkan untuk beberapa obat yang disita dari lapak milik Terdakwa tersebut antara lain asam mefenamat, voltadex, captopril, selvim 10, amlodipine besilate, kaditac 50, pada kemasan obat tercantum syarat/petunjuk penyimpanan "simpan pada suhu di bawah 30°C terlindung dari cahaya", jika memerhatikan kondisi lapak berdasarkan info dari Penyidik serta memperhatikan foto kondisi lapak yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Ahli, menurut pendapat Ahli tempat penjualan/lapak milik Terdakwa adalah ruangan terbuka dan terpapar sinar matahari langsung, maka obat tersebut disimpan tidak sesuai dengan persyaratan suhu penyimpanan sebagaimana penjelasan Ahli sebelumnya;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian poin 3 tentang Penyimpanan disebutkan penyimpanan obat dan bahan obat harus pada kondisi yang sesuai dengan rekomendasi dari industri farmasi yang memproduksi Obat/Bahan Obat sebagaimana tertera pada kemasan dan/atau label sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya, kemudian berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, ruang penyimpanan sediaan farmasi harus memperhatikan kondisi sanitasi, temperatur, kelembaban,



ventilasi, pemisahan untuk menjamin mutu produk dan keamanan petugas, serta ruang penyimpanan harus dilengkapi dengan rak/lemari obat, pallet, pendingin ruangan (AC), lemari pendingin, lemari penyimpanan khusus narkotika dan psikotropika, lemari penyimpanan Obat khusus, pengukur suhu dan kartu suhu, sebagaimana uraian tersebut menurut pengetahuan yang Ahli miliki, penyimpanan obat harus sesuai dengan suhu penyimpanan obat dari pabrik yang tercantum pada label/kemasan obat karena memengaruhi sifat dan stabilitas atau ketahanan bentuk dan kualitas obat tersebut, suhu yang tidak sesuai dapat memengaruhi efek zat aktif yang terkandung dalam obat karena struktur obat tersebut dapat berubah sehingga berpotensi membuat obat-obatan menjadi kurang manjur dan bahkan dapat menghasilkan efek yang berbeda dari yang seharusnya, dengan melihat dan memperhatikan kondisi penyimpanan obat di lapak jualan milik Terdakwa yang tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana penyimpanan yang memadai dan dijual di area yang terbuka, maka menurut Ahli hal tersebut tidak sesuai dengan standar;

- Bahwa mengenai prosedur penyerahan obat golongan keras kepada pasien hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyerahan obat keras berdasarkan resep dokter ini hanya dapat dilakukan oleh apoteker di sarana pelayanan kefarmasian yaitu apotek, rumah sakit, puskesmas/balai pengobatan, sedangkan penjualan obat di lapak milik Terdakwa tersebut, bukan apotek/puskesmas/rumah sakit/balai pengobatan, serta tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 98 ayat (2) yang menyatakan "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat";

- Bahwa penandaan yang dapat dilihat atau diketahui pada kemasan obat yang tergolong Obat Keras adalah tanda khusus untuk golongan obat keras atau daftar G sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/86, tanggal 7 Agustus 1986 tentang Tanda khusus Obat keras Daftar G, pada Pasal 2 dan 3 menyatakan lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf 'K' yang menyentuh garis tepi dan mencantumkan tulisan **HARUS DENGAN RESEP DOKTER**, dan menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 633/Ph/62/b, tanggal 25 Juni 1962 tentang Daftar Obat Keras menentukan mengenai semua obat yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus luar oleh sipembuat disebutkan obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep dokter adalah termasuk dalam daftar obat keras;

- Bahwa berdasarkan pengamatan pada label/penandaan, maka obat tersebut dapat dibedakan menjadi kategori obat TIE, obat keras dan psikotropika dengan uraian sebagai berikut:

Kategori Obat dan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar

No	Nama Produk	Pabrik	Jumlah
1	Tablet warna putih dengan emboss huruf "Y" pada salah satu sisinya	-	32.83 Tablet 8
2	Tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya	-	77.39 Tablet 9
3	Tramadol HCl 50 mg	-	15 Strip @10 tablet
4	OBSAGI (Obat Sakit Gigi)	dikemas BP5 Solo – Indonesia	340 pcs/buah
5	Jamu Tawon Sakti Kapsul	PJ Air Madu Magelang	500 sachet @2 kapsul
6	Jamu Tawon Liar Kapsul	PT Maju Jaya Bersama	450 sachet @ 2 kapsul
7	Jamu Wantong Pegal Linu	Herbalindo SM Indonesia	133 sachet @ 2 kapsul
8	Jamu Godong Ijo	PJ Air Madu Magelang	60 sachet @ 2 kapsul
9	Jamu Al Liong	PJ Herbal Indojoya Jakarta	60 sachet @ 2 kapsul
10	Jamu Chang San serbuk	PJ Akar Muja rab	30 sachet @ 7 gram
11	Jamu Yaostein BS	PJ Pharma Herbal Indonesia	178 sachet @ 2 kapsul

Halaman 51 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Jamu Garcias	PT Zena Herba Bogor	155	Sachet @4 kapsul
13	Jamu Urat Madu X-Tra Ginseng	PJ Air Madu Magelang	28	sachet @7gram
14	Jamu Urat Madu Black	PJ Air Madu Magelang	24	Sachet @ 2 kapsul
15	Jamu Urat Madu Gold	PJ Air Madu Magelang	34	sachet @2 kapsul
16	Jamu Ramuan Dayak	-	116	sachet @2 kapsul
17	Tangkur Ganas	PJ. Putra Perkasa-Tangerang	3	sachet @2 kapsul
18	Cap Beruang	PJ. Beruang Madu – Jakarta	4	sachet @2 kapsul
19	Jak Ban	PD Jamu Moro Sehat- Jawa Tengah	4	sachet @2 kapsul
20	Ular Putih	HSM Indonesia	12	Blister @ 10 kapsul
21	Antanan kapsul panjang umur	Perusahaan jamu PT Tiara Cipta Usaha	30	sachet @4 kapsul
22	Kapsul Extra binahong	PJ. Padha Jaya Abadi – Surabaya	24	sachet @4 kapsul
23	Xian Ling	PJ Akar Mujarab Indonesia	16	sachet @2 kapsul
24	Kapsul Asam Urat Cap Unta	PJ Unta Mas Indoensia	10	sachet @4 kapsul
25	Rajawali Perkasa	PJ Rajawali jakarta Indonesia	8	sachet @2 kapsul
26	2 macho	PJ Macho Jateng –	6	sachet @2

Halaman 52 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Indonesia		kapsul
27	Kuda Mesir	CV Piramid Sejahtera Indonesia	7	sachet @2 kapsul
28	Asamulin	IP Farma – Indonesia	2	blister @10 kapsul
29	Jamu Greng Jos Kopi BAPAK	PT Herbal Life Farm S Jakarta	9	Kotak @ 10 sachet
30	Kayu Sanrego	PT King Hretbal Solo	9	blister/2 kapsul
31	Jamu Urat Madu Extra Strong	PJ Air Madu Magelang	11	sachet/2 kapsul
32	Jamu Super Jantan	CV Buaya jantan Tangerang	17	pack/2 kapsul
33	Harimau Putih	PJ Jaya Bersama Jakarta	6	blister/2 kapsul
34	Jamu Chang San Black	PJ Akar Manjur Indonesia	10	sachet/2 kapsul
35	Jamu Gu-Lin (Gusi Linu)	PJ Rusa Emas Jateng	160	Sachet/2 kapsul
36	Jamu Obat Sakit Gigi Raja Kakatua	PJ Jaya Sentosa	70	Sachet/2 kapsul
37	Jamu Daun Kelor	PJ Farma Jaya Tulung Agung	65	Sachet/2 kapsul
38	Jamu Brotowali	PJ Rempah Alam Jakarta	50	Sachet/2 kapsul

Kategori Obat Keras

No	Nama Produk	No. Pendaftaran	Tanggal Kedaluwarsa	Pabrik	Jumlah
1	Faxiden 20 (Piroxicam)	DKL9609205504 B1	03 2024	PT. IFARS Pharmaceutical Laboratories	30 strip @10 tablet
2	Gabiten 50 mg	DKL9909212704 A1	07 2026	PT. IFARS Pharmaceutical Laboratories	1 strip @10 kaplet

Halaman 53 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Hufanoxil 50mg kaplet	DKL9707807804 B1	Sep 25	PT. Gratia Husada Farma	2 strip @ 7 10 kaplet
4	wiros 20 mg	DKL9110901801 B1	Sep 26	PT. Itrasal Semarang	7 strip @ 0 10 kapsul
5	Vesperum	DKL9909210510 A1	Okt 2026	PT. IFARS Pharmaceutical Laboratories	9 strip @10 tablet
6	Polofar Plus	DKL9609206704 A1	Agt 2024	PT. IFARS Pharmaceutical Laboratories	1 strip @10 tablet
7	Dextaco	DKL0710807904 A1	Sep 2026	PT. IFARS Pharmaceutical Laboratories	6 strip @10 tablet
8	Tetracycline HCl kapsul	GKL0734007501 A1	Sep 2029	PT Novapharin Pharmaceutical Ind Gresik	1 strip @ 0 10 kapsul
9	Lanadexon Dexamethasone caplet 0.5 mg	DKL7619602304 A1	Feb 25	Landson PT. Pertiwi Agung	5 strip @ 0 10 kaplet
10	Rexavin 125	DKL0609215704 A1	Okt 2024	PT. IFARS Pharmaceutical Laboratories	8 strip @ 10 kaplet
11	Carbidu 0,75	DKL9523403910 B1	Nop 2023	Sampharindo Perdana Semarang	1 strip @ 7 10 kaplet
12	Kadititc 50	DKL 9909209810B1	Juli 2026	PT. IFARS Pharmaceutical Laboratories	9 strip @ 10 kaplet
13	Selvim 10	DKL0409214304 A1	09 2026	PT. IFARS Pharmaceutical Laboratories	1 strip @ 7 10 kaplet
14	Glibenclamide kaplet 5 mg	GKL 9520905004A2	07-2024	PT. Indofarma Bekasi	1 blister@ 6 10 kaplet
15	Carbidu 0,5	DKL9523403910 A1	Jan 2024	Sampharindo Perdana	9 strip @ 10 kaplet

Halaman 54 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Semarang	
16	Mefenamic acid 500 mg	GKL0734007609 A1	Nop 2025	PT. Novapharin Pharmaceutic al Industries	6 strip @ 0 10 kaplet
17	Voltadex 50	DKL8705002715 B1	Sep 2024	Dexa Medica	5 Blister@ 0 10 kaplet
18	Ampicillin Trihydrate	GKL0634007304 A1	Okt 2024	PT. Novapharin Pharmaceutic al Industries	4 strip @ 5 10 kaplet
19	Yusimox 500	DKL9909212304 A1	Agt 2025	PT. IFARS Pharmaceutic al Laboratories	1 strip @ 5 10 kaplet
20	Infalgin	DKL8931101104 A1	Nop 2024	Graha Farma Solo	4 strip @ 0 10 kaplet
21	Omeprazole 20	GKL1106506403 A1	Feb 2023	PT Errita Pharma	1 strip @ 1 10 kapsul
22	Dobrizol	DKL0709217003 A1	April 2025	PT. IFARS Pharmaceutic al Laboratories	4 strip @ 10 kapsul
23	Anastan Forte	DKL9207802304 A1	04 2025	PT Gratia Husada Farma	5 strip @ 10 kaplet
24	Amlodipine Besilate	GKL1305042510 B1	Feb 2024	Dexa Medica	2 blister @ 5 10 tablet
25	Diclofenac Sodium 50	GKL9807107615 B1	Des 2023	PT First Medipharma	8 blister @ 10 tablet
26	Dexaharsen 0,5 mg	DKL1307919504 A1	110126	PT Harsen Jakarta-Indonesia	2 blister @ 2 10 tablet
27	Opistan 500 Mefenamic Acid 500 mg	DKL8818803909 A1	Mar 2023	PT Pertiwi Agung Bekasi-Indonesia	1 blister @ 8 10 tablet
28	Ibuprofen 400	GKL0934008817 B1	Sep 24	NOVAPHARI N Gresik-Indonesia	1 blister @ 0 10 tablet
29	Sulfadiazine 500 mg	GKL8109200210 A1		PT IFARS	3 blister @ 10 tablet
30	Renadinac 50	DKL9131503115	08 2024	PT Pratapa	7 blister @

Halaman 55 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		A1		Nirmala Tangerang- Indonesia	10 tablet
31	Metformin HCl Tablet 500 mg	GKL0608513110 A1	09 2024	Hexapharm Jaya Bekasi- Indonesia	4 blister @ 0 10 tablet
32	Soldextam Dexamethasone 0.5 mg	DKL0033400704 A1	01 2027	Solas Bandung- Indonesia	1 blister @ 3 10 tablet
33	Dextaf	DKL0701802910 A1	Sep 25	Balatifo Malang- Indonesia	1 blister @ 1 10 tablet
34	Amoxicillin Trihydrate Kaplet 500 mg	GKL0634006804 A1	Okt 2026	NOVAPHARI N Gresik- Indonesia	9 blister @ 10 Kaplet
35	Unigin Antalgin	DKL8326300110 A1	042026	PT Universal Pharmaceutic al Industries Medan- Indonesia	2 blister @ 7 10 tablet
36	Samrox 20	DKL9021905501 A1	07 2023	Samco Tangerang- Indonesia	9 blister @ 10 Kapsul
37	Alofar 100	DKL9709207004 A1	6 2026	PT IFARS	9 blister @ 10 Kaplet
38	Piroxicam Tablet 10 mg	GKL0225902710 A1	Apr 2023	PT TRIMAN Bandung- Indonesia	2 blister @ 0 10 tablet
39	Zelona	DKL1127912715 A1	Jul 25	Zenith Pharmaceutic als	8 blister @ 10 tablet
40	Lasal – 4	DKL8513300201 B1	Mar 24	PT Lapi Laborated Serang- Indonesia	7 blister @ 10 Kapsul
41	Grafachlor	DKL9131102604 A1	08/25	Graha Farna Solo- Indonesia	1 blister @ 1 10 Kaplet
42	Bufacaryl	DKL0600914704	Jan 24	PT. Pabrik	2 blister @

Halaman 56 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		A1		Pharmasi Zenith Semarang-Indonesia	3 10 Kaplet
43	Gricin 125	DKL0634006510 A1	Sep 24	NOVAPHARIN Gresik-Indonesia	7 blister @ 10 tablet
44	Inflason Prednisone	DKL0510807604 A1	AUG 2026	PT. Berlico Mulia Farma Sleman-Indonesia	2 blister @ 5 10 Kaplet
45	Rhemafar Methylprednisolone 4mg	DKL9809208404 A1	11 2026	PT IFARS	7 blister @ 10 Kaplet
46	Grathazon	DKL9131102004 A2	10/25	GRAHA FARMA Karanganyar-Indonesia	6 blister @ 10 Kaplet
47	Methylprednisolone tablet 4 mg	GKL 0305035210A1	Jun 24	PT. Dexa Medica	1 blister @ 1 10 tablet
48	Omegatamine	DKL9516906504 A1	Sep 2022	PT. Mutifa (Mutiara Mukti Farma) Medan	1 strip @ 8 10 kaplet
49	Captopril tablet 50 mg	GKL 9705023010C1	Apr 25	PT. Dexa Medica	7 strip@10 tablet
50	Roverton Ambroxol HCL	DKL 059214904A1	10-2026	PT. IFARS Pharmaceutical Laboratories	1 strip @10 kaplet
51	Glimepiride tablet 2 mg	GKL0205031510 B1	Oct 25	PT. Dexa Medica	1 strip @10 tablet
52	Fenaren (Diclofenac Sodium tablet 50 mg)	DKL9002314615 B1	Apr 26	PT. Bernofarm Pharmaceutical Company	1 strip @10 tablet
53	Vadrol	DKL1034009810 A1	Sep 2024	PT. Novapharin Pharmaceutical Industries	1 strip @10 tablet
54	Salbutamol	GKL8912512010	07 2025	PT. Kimia	2 strip

Halaman 57 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sulfate tablet 4 mg	A1		Farma Tbk	@10 tablet
55	Supertetra 250 mg	DKL8304501502 A1	Apr 25	PT. Darya Varia Laboratoria	4 strip @ 60 kapsul lunak
56	Arfen 400 mg	DKL0733404204 A1	08 2026	PT. Solas Bandung	1 strip @ 10 kaplet
57	Cefixime Trihydrate kapsul 100 mg	GKL0608513701 A1	06 2024	PT. Hexpharm Jaya	7 strip @ 10 kapsul
58	Broadamox 500	DKL9623404504 A1	09 2025	PT. Sampharindo perdana	1 strip @ 10 kaplet
59	Novamox 500	DKL0634006304 A1	Okt 2025	PT. Novapharin Pharmaceutical Industries	1 strip @ 8 10 kaplet
60	Captopril tablet 25 mg	GKL1106506310 A1	May 2026	PT. Errita Pharma	8 strip @10 tablet
61	Dexclosan	DKL9728909110 A1	Sep 23	PT. Rama Emerald Multi Sukses	1 strip @10 tablet
62	Selvim 20	DKL1009221117 A1	09 2026	PT. IFARS Pharmaceutical Laboratories	5 strip @ 10 tablet
63	Neuropyrone-V	DKL9507910809 A1	180423	PT. Harsen Jakarta – Indonesia	8 strip @10 kaplet salut selaput
64	Amoxicillin trihydrate 500 mg Sejahtera	GKL1336703904 A1	AUG 2024	PT. Sejahtera Lestari Farma	3 strip @ 10 kaplet
65	Omeprazole 20 mg Novapharin	GKL0934008503 A1	Jan 2024	PT. Novapharin Pharmaceutical Industries	8 strip @10 kapsul lepas tunda
66	Stanza 500 mg	DKL9208501204 A1	03 2024	PT. Hexpharm Jaya	4 strip @ 10 kaplet
67	Rhemafar	DKL9809208404 A1	11 2026	PT. IFARS Pharmaceutical	1 strip @ 10 kaplet

Halaman 58 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Laboratories	
68	Molacort 0,75	DKL9330903210 A1	06 24	PT. Molex Ayus	7 strip @ 10 tablet
69	Piroxicam tablet 10 mg Promed	GKL0733209210 A1	Jan 23	PT. Promedrahard jo Farmasi Industri	1 strip 0 @10 tablet

Kategori Psikotropika

N o	Nama produk	No. Pendaftaran	Tanggal Kedaluwarsa	Pabrik	Jumlah
1	Alprazolam Tablet 0,5 mg	GPL1333310510A 1	Jul 25	PT. Mersifarma TM Sukabumi Indonesia	3 Blister @ 10 tablet

- Bahwa Ahli membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti milik Terdakwa yang telah disita dari Terdakwa yang sebelumnya telah diperlihatkan kepada Ahli oleh Penyidik Balai Besar POM di Palangka Raya;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa:

1. Laporan Hasil Pengujian Obat-Nappza 001/BB/OBATNAPPZA/II/2023 s.d. 012/BB/OBATNAPPZA/II/2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Kelompok Substansi Pengujian BBPOM di Palangkaraya atas nama I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt;
2. Laporan Hasil Pengujian Obat-Nappza Nomor 014/BB/OBATNAPPZA/II/2023 s.d. 020/BB/OBATNAPPZA/II/2023, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Kelompok Substansi Pengujian BBPOM di Palangkaraya atas nama Wihelminae, S.Farm., Apt.:
3. Laporan Hasil Pengujian Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan Nomor 01/BB/OT/Balai/23 s.d. 04/BB/OT/Balai/23, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Kelompok Substansi Pengujian BBPOM di Palangkaraya atas nama Wihelminae, S.Farm., Apt:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh tim gabungan Balai Besar POM Di Palangka

Halaman 59 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya dan Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah dalam perkara tindak pidana kesehatan dan psikotropika;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh tim gabungan Balai Besar POM Di Palangka Raya dan Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah dalam perkara tindak pidana kesehatan dan psikotropika tersebut yakni pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Merdeka Hilir, RT 02, RW 01, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian dilakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Gang Merdeka, RT 11, RW 06, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah serta di lapak toko obat milik Terdakwa yang berjarak tidak jauh dari rumah Terdakwa yaitu Pasar Laung Mas yang beralamat di Jalan Veteran, Gang Merdeka, RT 11, RW 06, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kronologis Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh tim gabungan Balai Besar POM Di Palangka Raya dan Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah dalam perkara tindak pidana kesehatan dan psikotropika tersebut awalnya yakni pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, Terdakwa menerima chat dari kurir ekspedisi JNE via whatsapp yang memberitahukan paket atas nama Kristian telah datang di Puruk Cahu, kemudian Terdakwa membalas chat kurir tersebut dan menyampaikan akan mengambil paket tersebut di kantor JNE yang beralamat di Jalan Merdeka, Puruk Cahu, kemudian Terdakwa menuju kantor JNE tersebut dan setelah sampai sekitar pukul 12.25 WIB, Terdakwa menyampaikan ke petugas JNE akan mengambil paket atas nama Kristian dengan menunjukan nomor resi paket dari handphone, kemudian petugas JNE bertanya kepada Terdakwa sambil memastikan Terdakwa adalah Kristian sesuai yang tercantum pada paket, yang mana nama Kristian tersebut merupakan nama samaran saja dan sebenarnya adalah Terdakwa sendiri, kemudian petugas JNE menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi, sesaat setelah Terdakwa akan naik sepeda motor dengan membawa paket tersebut, petugas dari Balai Besar POM Di Palangka Raya dan Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah langsung melakukan penangkapan dan menginterogasi Terdakwa, kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Kalteng memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan badan dengan sebelumnya menunjukkan surat perintah tugas dan pemeriksaan terhadap paket yang Terdakwa ambil dan bawa tersebut dan didapatkan barang

Halaman 60 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 4 (empat) macam obat yaitu tablet warna putih dengan *emboss* huruf “Y” pada salah satu sisinya dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) botol dengan isi @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet, tablet warna kuning dengan *emboss* “NOVA” pada satu sisi dan *emboss* “DMP” pada sisi lainnya dengan jumlah 15 (lima belas) bungkus @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet, Tramadol HCl 50 mg dengan jumlah 15 (lima belas) strip @ 10 tablet, dan Alprazolam Tablet 0,5 mg dengan jumlah 3 (tiga) strip @ 10 tablet, 1 (satu) buah kardus pembungkus paket JNE dengan nomor resi 001777025307 dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2043 warna biru dengan Nomor IMEI 1 860992056534479 dan IMEI 2 860992056534461, serta kartu provider Telkomsel 085251320386;

- Bahwa saat dilakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Gang Merdeka, RT 11, RW 06, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa tablet warna putih dengan embossed huruf “Y” pada salah satu sisinya sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) butir di ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian penggeledahan dilanjutkan di lapak toko obat milik Terdakwa yang berjarak tidak jauh dari rumah Terdakwa yaitu Pasar Laung Mas yang beralamat di Jalan Veteran, Gang Merdeka, RT 11, RW 06, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ditemukan barang bukti berupa OBSAGI (Obat Sakit Gigi) sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) pcs, Jamu Tawon Sakti Kapsul sebanyak 500 (lima ratus) sachet @2 kapsul, Jamu Tawon Liar Kapsul sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) sachet @ 2 kapsul, Jamu Wantong Pegal Linu sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) sachet @ 2 kapsul, Jamu Godong Ijo sebanyak 60 (enam puluh) sachet @ 2 kapsul, Jamu Al Liong sebanyak 60 (enam puluh) sachet @ 2 kapsul, Jamu Chang San serbuk sebanyak 30 (tiga puluh) sachet @ 7 gram, Jamu Yaostein BS sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) sachet @ 2 kapsul, Jamu Garcias sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) Sachet @4 kapsul, Jamu Urat Madu X-Tra Ginseng sebanyak 28 (dua puluh delapan) sachet @7 gram, Jamu Urat Madu Black sebanyak 24 (dua puluh empat) Sachet @ 2 kapsul, Jamu Urat Madu Gold sebanyak 34 (tiga puluh empat) sachet @2 kapsul, Jamu Ramuan Dayak sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) sachet @2 kapsul, Tangkur Ganas sebanyak 3 (tiga) sachet @2 kapsul, Cap Beruang sebanyak 4 (empat) sachet @2 kapsul, Jak Ban sebanyak 4 (empat) sachet @2 kapsul, Ular Putih sebanyak 12 (dua belas) Blister @ 10 kapsul, Antanan kapsul panjang umur sebanyak 30 (tiga puluh) sachet @4 kapsul, Kapsul Extra binahong

Halaman 61 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 24 (dua puluh empat) sachet @4 kapsul, Xian Ling sebanyak 16 (enam belas) Sachet @ 2 kapsul, Kapsul Asam Urat Cap Unta sebanyak 10 (sepuluh) sachet @4 kapsul, Rajawali Perkasa sebanyak 8 (delapan) sachet @2 kapsul, 2 macho sebanyak 6 (enam) sachet @2 kapsul, Kuda Mesir sebanyak 7 (tujuh) sachet @2 kapsul, Asamulin sebanyak 2 (dua) blister @10 kapsul, Jamu Greng Jos Kopi BAPAK sebanyak 9 (sembilan) Kotak @ 10 sachet, Kayu Sanrego sebanyak 9 (sembilan) blister/2 kapsul, Jamu Urat Madu Extra Strong sebanyak 11 (sebelas) sachet/2 kapsul, Jamu Super Jantan sebanyak 17 (tujuh belas) pack/2 kapsul, Harimau Putih sebanyak 6 (enam) blister/2 kapsul, Jamu Chang San Black sebanyak 10 sachet/2 kapsul, Jamu Gu-Lin (Gusi Linu) sebanyak 160 (seratus enam puluh) Sachet/2 kapsul, Jamu Obat Sakit Gigi Raja Kakatua sebanyak 70 (tujuh puluh) Sachet/2 kapsul, Jamu Daun Kelor sebanyak 65 (enam lima) Sachet/2 kapsul, Jamu Brotowali sebanyak 50 (lima puluh) Sachet/2 kapsul, Faxiden 20 (Piroxicam) sebanyak 30 (tiga puluh) strip @10 tablet, Gabiten 50 mg sebanyak 18 (delapan belas) strip @10 kaplet, Hufanoxil 50mg kaplet sebanyak 27 (dua puluh tujuh) strip @ 10 kaplet, wiros 20 mg sebanyak 70 (tujuh puluh) strip @ 10 kapsul, Vesperum sebanyak 9 (sembilan) strip @ 10 kapsul, Polofar Plus sebanyak 10 (sepuluh) strip @ 10 kapsul, Dextaco sebanyak 6 (enam) strip @10 tablet, Tetracycline HCl kapsul sebanyak 10 (sepuluh) strip @ 10 kapsul, Lanadexon Dexamethasone caplet 0.5 mg 50 (lima puluh) strip @ 10 kaplet, Rexavin 125 sebanyak 8 (delapan) strip @ 10 kaplet, Carbidu 0,75 sebanyak 17 (tujuh belas) strip @ 10 kaplet, Kaditac 50 sebanyak 9 (sembilan) strip @ 10 kaplet, Selvim 10 sebanyak 17 (tujuh belas) strip @ 10 kaplet, Glibenclamide kaplet 5 mg sebanyak 16 (enam belas) blister @ 10 kaplet, Carbidu 0,5 sebanyak 9 (sembilan) strip @ 10 kaplet, Mefenamic acid 500 mg sebanyak 60 (enam puluh) strip @ 10 kaplet, Voltadex 50 sebanyak 50 (lima puluh) Blister @10 kaplet, Ampicillin Trihydrate sebanyak 45 (empat puluh lima) strip @ 10 kaplet, Yusimox 500 sebanyak 15 (lima belas) strip @ 10 kaplet, Infalgin sebanyak 40 (empat puluh) strip @ 10 kaplet, Omeprazole 20 sebanyak 11 (sebelas) strip @ 10 kapsul, Dobrizol sebanyak 4 (empat) strip @ 10 kapsul, Anastan Forte sebanyak 5 (lima) strip @ 10 kaplet, Amlodipine Besilate sebanyak 25 (dua puluh lima) 25 blister @ 10 tablet, Diclofenac Sodium 50 sebanyak 8 (delapan) blister @ 10 tablet, Dexaharsen 0,5 mg sebanyak 22 (dua puluh dua) blister @ 10 tablet, Opistan 500 Mefenamic Acid 500 mg sebanyak 18 (delapan belas) blister @ 10 tablet, Ibuprofen 400 sebanyak 10 (sepuluh) blister @ 10 tablet, Sulfadiazine 500 mg sebanyak 3 (tiga) blister @ 10 tablet, Renadinac 50 sebanyak 7 (tujuh) blister @ 10 tablet, Metformin HCl Tablet 500 mg sebanyak 40 (empat puluh) blister @ 10

Halaman 62 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tablet, Soldexam Dexamethasone 0.5 mg sebanyak 13 (tiga belas) blister @ 10 tablet, Dextaf sebanyak 11 (sebelas) blister @ 10 tablet, Amoxicillin Trihydrate Kaplet 500 mg sebanyak 9 (sembilan) blister @ 10 Kaplet, Unigin Antalgin sebanyak 27 (dua puluh) blister @, Samrox 20 sebanyak (dua puluh) 9 blister @ 10 Kapsul, Alofar 100 sebanyak 9 (sembilan) blister @ 10 Kaplet, Piroxicam Tablet 10 mg sebanyak 20 (dua puluh) blister @ 10 tablet, Zelona sebanyak 8 (delapan) blister @ 10 tablet, Lasal – 4 sebanyak 7 (tujuh) blister @ 10 Kapsul, Grafachlor 11 (sebelas) blister @ 10 Kaplet, Bufacaryl sebanyak 23 (dua puluh tiga) blister @ 10 Kaplet, Gricin 125 sebanyak 7 (tujuh) blister @ 10 tablet, Inflason Prednisone sebanyak 25 (dua lima) blister @ 10 Kaplet, Rhemafar Methylprednisolone 4mg sebanyak 7 (tujuh) blister @ 10 Kaplet, Grathazon sebanyak 6 (enam) blister @ 10 Kaplet, Methylprednisolone tablet 4 mg sebanyak 11 (sebelas) blister @ 10 tablet, Omegatamine sebanyak 18 (delapan belas) strip @ 10 kaplet, Captopril tablet 50 mg sebanyak 7 (tujuh) strip @ 10 tablet, Roverton Ambroxol HCL 10 (sepuluh) strip @ 10 kaplet. Glimepiride tablet 2 mg 10 (sepuluh) strip @ 10 tablet, Fenaren (Diclofenac Sodium tablet 50 mg) sebanyak 13 strip @ 10 tablet, Vadrol sebanyak 10 (sepuluh) strip @ 10 tablet, Salbutamol sulfate tablet 4 mg sebanyak 40 (empat puluh) strip @ 6 kapsul lunak, Arfen 400 mg sebanyak 10 (sepuluh) strip @ 10 kaplet, Cefixime Trihydrate kapsul 100 mg sebanyak 7 (tujuh) strip @ 10 kapsul, Broadamox 500 sebanyak 10 (sepuluh) strip @ 10 kaplet, Novamox 500 sebanyak 18 (delapan belas) strip @ 10 kaplet, Captopril tablet 25 mg sebanyak 8 (delapan) strip @ 10 tablet, Dexclosan sebanyak 11 (sebelas) strip @ 10 tablet, Selvim 20 sebanyak 5 (lima) strip @ 10 tablet, Neuropyron-V sebanyak 8 (delapan) strip @ 10 kaplet salut selaput, Amoxicillin trihydrate 500 mg Sejahtera sebanyak 30 (tiga puluh) strip @ 10 kaplet, Omeprazole 20 mg Novapharin sebanyak 8 (delapan) strip @ 10 kapsul lepas tunda, Stanza 500 mg sebanyak 4 (empat) strip @ 10 kaplet, Rhemafar sebanyak 10 (sepuluh) strip @ 10 kaplet, Molacort 0,75 sebanyak 7 (tujuh) strip @ 10 tablet, Piroxicam tablet 10 mg Promed sebanyak 10 (sepuluh) strip @ 10 tablet;

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan berupa obat-obatan yang telah disita dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk obat-obatan yang ada di dalam dus paket (THD 32 botol dan 1 botol sisa di rumah, DMP 15 bungkus, Tramadol 15 keping dan Alprazolam 3 keping) dengan nomor resi 001777025307 tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Al Purkani dengan cara Terdakwa memesannya melalui whatsapp ke atas nama Purkan, Nomor Whatsapp 08989099321 dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mentransfer uang muka, namun tidak langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar lunas yakni melalui rekening BRI milik teman Terdakwa atas nama HADI RUSADI, Nomor Whatsapp 083143922440, ke nomor rekening BRI atas nama AL PURKANI Nomor Rekening 549701020598536, selanjutnya pembayaran baru akan Terdakwa lunasi jika obat tersebut sudah laku terjual semua, untuk obat yang dikirimkan dengan nomor resi 001777025307 tersebut, Terdakwa baru membayarnya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan untuk obat tradisional yang disita oleh petugas, Terdakwa memperolehnya dari pembelian online di shopee dengan akun milik Terdakwa dengan nama akun shopee misla89 atau Ary09 dengan sistem pembelian COD, kemudian untuk golongan obat keras, Terdakwa memperolehnya dari pembelian ke sales obat dari Amuntai melalui pesan chat whatsapp dan dikirim melalui travel ke Puruk Cahu;

- Bahwa untuk barang bukti berupa tablet warna putih dengan emboss huruf "Y" pada salah satu sisinya dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) botol dengan isi @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet, tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya dengan jumlah 15 (lima belas) bungkus @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet, Tramadol HCl 50 mg dengan jumlah 15 (lima belas) strip @ 10 tablet, rencananya akan Terdakwa jual ke Amuntai kepada teman Terdakwa yang kemudian untuk dijual lagi ke Samarinda, sedangkan Alprazolam Tablet 0,5 mg dengan jumlah 3 (tiga) strip @ 10 tablet akan Terdakwa jual kepada teman Terdakwa di Amuntai dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per botol, sedangkan untuk obat tradisional dan obat K merah atau obat keras akan Terdakwa jual di lapak milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari Sdr. Purkani seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per botol untuk THD dan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per botol untuk DMP, kemudian THD dan DMP Terdakwa jual kembali dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per botol atau bungkus, untuk Tramadol Terdakwa jual kembali dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per keping, yang mana Terdakwa membelinya seharga Rp29.000,00 per keping, sehingga apabila laku terjual semuanya maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sekitar Rp8.343.000,00 (delapan juta tiga ratus empat puluh tiga rupiah), sedangkan untuk obat tradisional, Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.000,00 (seribu rupiah) s.d. Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per sachet, dan untuk obat K merah atau obat keras tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.000,00 (seribu rupiah) s.d. Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per keping;

Halaman 64 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa masih ada pengiriman paket yang berisi obat-obatan lainnya yang telah Terdakwa pesan yang mana pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, juga telah disita sebagai barang bukti oleh Penyidik dari Balai Besar POM Di Palangka Raya yakni tablet warna kuning dengan *emboss* "NOVA" pada satu sisi dan *emboss* "DMP" pada sisi lainnya sebanyak 60 (enam puluh) bungkus @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet yang diketahui mengandung dekstrometorphan;
- Bahwa Terdakwa mulai memesan obat-obat tersebut sejak bulan Ramadhan tahun 2022 dengan orang yang sama sebanyak sekitar 8 (delapan) kali;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu pedagang obat dan Terdakwa sudah melakukan kegiatan penjualan obat sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker dan tidak ada memiliki sarana apotek;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang komplain terhadap obat-obatan yang Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai prosedur tentang perizinan dalam melakukan kegiatan mengedarkan atau jual beli sediaan farmasi atau obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah memesan Alprazolam Tablet 0,5 mg yang merupakan golongan psikotropika tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menjual Alprazolam Tablet 0,5 mg yang merupakan golongan psikotropika tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melanggar hukum karena telah melakukan jual beli obat-obatan tersebut tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa sudah tinggal di Puruk Cahu sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak dapat menunjukkan izin dari instansi maupun dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti milik Terdakwa yang telah disita dari Terdakwa pada saat diamankan oleh tim gabungan Balai Besar POM Di Palangka Raya dan Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o.	Nama Produk	No. Pendaftaran	Tanggal Kedaluwarsa	Kelompok Temuan	Pabrik	Jumlah
1	Tablet warna putih dengan embossed huruf "Y" pada salah satu sisinya	-	-	Obat TIE	-	32838 tablet
2	Tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya	-	-	Obat TIE	-	15895 tablet
3	Tramadol HCl 50 mg	-	Sep 2026	Obat TIE	-	15 Strip @10 tablet
4	OBSAGI (Obat Sakit Gigi)	-	-	Obat TIE	dikemas BP5 Solo - Indonesia	340 pcs/buah
5	Alprazolam Tablet 0,5 mg	GPL1333310510A1	Jul 25	Obat psikotropika	PT. Mersifarma TM Sukabumi Indonesia	3 Blister @ 10 tablet
6	Jamu Tawon Sakti Kapsul	-	9 Juli 2024	Obat Tradisional TIE	PJ Air Madu Magelang	500 sachet @2 kapsul
7	Jamu Tawon Liar Kapsul	-	07.09.27	Obat Tradisional TIE	PT Maju Jaya Bersama	450 sachet @ 2 kapsul
8	Jamu Wantong Pegal Linu	-	-	Obat Tradisional TIE	Herbalindo SM Indonesia	133 sachet @ 2 kapsul
9	Jamu Godong Ijo	-	872025	Obat Tradisional TIE	PJ Air Madu Magelang	60 sachet @ 2 kapsul
10	Jamu Al Liong	-	15 Nop 2026	Obat Tradisional TIE	PJ Herbal Indojoya Jakarta	60 sachet @ 2 kapsul
11	Jamu Chang San serbuk	-	12 Des 2025	Obat Tradisional TIE	PJ Akar Mujaarab	30 sachet @ 7 gram
12	Jamu Yaostein BS	-	20 DEC 2024	Obat Tradisional TIE	PJ Pharma Herbal Indonesia	178 sachet @ 2 kapsul
13	Jamu Garcias	-	31 DEC	Obat	PT Zena	155 Sachet

Halaman 66 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2026	Tradision al TIE	Herba Bogor	@4 kapsul
14	Jamu Urat Madu X-Tra Ginseng	-	8072025	Obat Tradision al TIE	PJ Air Madu Magelang	28 sachet @7gra m
15	Jamu Urat Madu Black	-	-	Obat Tradision al TIE	PJ Air Madu Magelang	24 Sachet @ 2 kapsul
16	Jamu Urat Madu Gold	-	-	Obat Tradision al TIE	PJ Air Madu Magelang	34 sachet @2 kapsul
17	Jamu Ramuan Dayak	-	20 dec 2026	Obat Tradision al TIE	-	116 sachet @2 kapsul
18	Tangkur Ganas	-	Des 30	Obat Tradision al TIE	PJ. Putra Perkasa- Tangerang	3 sachet @2 kapsul
19	Cap Beruang	-	-	Obat Tradision al TIE	PJ. Beruang Madu - Jakarta	4 sachet @2 kapsul
20	Jak Ban	-	-	Obat Tradision al TIE	PD Jamu Moro Sehat- Jawa Tengah	4 sachet @2 kapsul
21	Ular Putih	-	-	Obat Tradision al TIE	HSM Indonesia	12 Blister @ 10 kapsul
22	Antanan kapsul panjang umur	-	3012202 4	Obat Tradision al TIE	Perusaha n jamu PT Tiara Cipta Usaha	30 sachet @4 kapsul
23	Kapsul Extra binahong	-	Des 2025	Obat Tradision al TIE	PJ. Padha Jaya Abadi - Surabaya	24 sachet @4 kapsul
24	Xian Ling	-	-	Obat Tradision al TIE	PJ Akar Mujarab Indonesia	16 sachet @2 kapsul
25	Kapsul Asam Urut Cap Unta	-	-	Obat Tradision al TIE	PJ Unta Mas Indoensia	10 sachet @4 kapsul
26	Rajawali Perkasa	-	30-12- 2027	Obat Tradision al TIE	PJ Rajawali jakarta Indonesia	8 sachet @2 kapsul
27	2 macho	-	Des 12	Obat Tradision al TIE	PJ Macho Jateng - Indonesia	6 sachet @2 kapsul
28	Kuda Mesir	-	12 2027	Obat Tradision al TIE	CV Piramid Sejahtera Indonesia	7 sachet @2 kapsul

Halaman 67 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	Asamulin	-	Des 2025	Obat Tradisional TIE	IP Farma - Indonesia	2 blister @10 kapsul
30	Jamu Greng Jos Kopi BAPAK	-	30 Des 2027	Obat Tradisional TIE	PT Herbal Life Farm S Jakarta	9 Kotak @ 10 sachet
31	Kayu Sanrego	-	-	Obat Tradisional TIE	PT King Hretbal Solo	9 blister/2 kapsul
32	Jamu Urat Madu Extra Strong	-	8 Juli 2025	Obat Tradisional TIE	PJ Air Madu Magelang	11 sachet/ 2 kapsul
33	Jamu Super Jantan	-	30 Des 2027	Obat Tradisional TIE	CV Buaya jantan Tangerang	17 pack/2 kapsul
34	Harimau Putih	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ Jaya Bersama Jakarta	6 blister/2 kapsul
35	Jamu Chang San Black	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ Akar Manjur Indonesia	10 sachet/ 2 kapsul
36	Jamu Gu-Lin (Gusi Linu)	-	Des 2025	Obat Tradisional TIE	PJ Rusa Emas Jateng	160 Sachet/ 2 kapsul
37	Jamu Obat Sakit Gigi Raja Kakatua	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ Jaya Sentosa	70 Sachet/ 2 kapsul
38	Jamu Daun Kelor	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ Farma Jaya Tulung Agung	65 Sachet/ 2 kapsul
39	Jamu Brotowali	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ Rempah Alam Jakarta	50 Sachet/ 2 kapsul
40	Faxiden 20 (Piroxicam)	DKL9609205 504B1	03 2024	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceutical Laboratories	30 strip @10 tablet
41	Gabiten 50 mg	DKL9909212 704A1	07 2026	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceutical Laboratories	18 strip @10 kaplet
42	Hufanoxil 50mg kaplet	DKL9707807 804B1	Sep 25	Obat Keras	PT. Gratia Husada Farma	27 strip @ 10 kaplet
43	wiros 20 mg	DKL9110901 801B1	Sep 26	Obat Keras	PT. Itrasal Semarang	70 strip @ 10 kapsul
44	Vesperum	DKL9909210	Okt 2026	Obat	PT. IFARS	9 strip

Halaman 68 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		510A1		Keras	Pharmaceu tical Laboratorie s	@10 tablet
45	Polofar Plus	DKL9609206 704A1	Agt 2024	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceu tical Laboratorie s	10 strip @10 tablet
46	Dextaco	DKL0710807 904A1	Sep 2026	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceu tical Laboratorie s	6 strip @10 tablet
47	Tetracycline HCl kapsul	GKL0734007 501A1	Sep 2029	Obat Keras	PT Novapharin Pharmaceu tical Ind Gresik	10 strip @ 10 kapsul
48	Lanadexon Dexamethasone caplet 0.5 mg	DKL7619602 304A1	Feb 25	Obat Keras	Landson PT. Pertiwi Agung	50 strip @ 10 kaplet
49	Rexavin 125	DKL0609215 704A1	Okt 2024	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceu tical Laboratorie s	8 strip @ 10 kaplet
50	Carbidu 0,75	DKL9523403 910B1	Nop 2023	Obat Keras	Sampharin do Perdana Semarang	17 strip @ 10 kaplet
51	Kaditic 50	DKL 9909209810B 1	Juli 2026	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceu tical Laboratorie s	9 strip @ 10 kaplet
52	Selvim 10	DKL0409214 304A1	09 2026	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceu tical Laboratorie s	17 strip @ 10 kaplet
53	Glibenclamide kaplet 5 mg	GKL 9520905004A 2	07-2024	Obat Keras	PT. Indofarma Bekasi	16 blister @ 10 kaplet
54	Carbidu 0,5	DKL9523403 910A1	Jan 2024	Obat Keras	Sampharin do Perdana Semarang	9 strip @ 10 kaplet
55	Mefenamic acid 500 mg	GKL0734007 609A1	Nop 2025	Obat Keras	PT. Novapharin Pharmaceu tical Industries	60 strip @ 10 kaplet

Halaman 69 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	Voltadex 50	DKL8705002 715B1	Sep 2024	Obat Keras	Dexa Medica	50 Blister @10 kaplet
57	Ampicillin Trihydrate	GKL0634007 304A1	Okt 2024	Obat Keras	PT. Novapharin Pharmaceu tical Industries	45 strip @ 10 kaplet
58	Yusimox 500	DKL9909212 304A1	Agt 2025	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceu tical Laboratorie s	15 strip @ 10 kaplet
59	Infalgin	DKL8931101 104A1	Nop 2024	Obat Keras	Graha Farma Solo	40 strip @ 10 kaplet
60	Omeprazole 20	GKL1106506 403A1	Feb 2023	Obat Keras	PT Errita Pharma	11 strip @ 10 kapsul
61	Dobrizol	DKL0709217 003A1	April 2025	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceu tical Laboratorie s	4 strip @ 10 kapsul
62	Anastan Forte	DKL9207802 304A1	04 2025	Obat Keras	PT Gratia Husada Farma	5 strip @ 10 kaplet
63	Amlodipine Besilate	GKL1305042 510B1	Feb 2024	Obat Keras	Dexa Medica	25 blister @ 10 tablet
64	Diclofenac Sodium 50	GKL9807107 615B1	Des 2023	Obat Keras	PT First Medipharm a	8 blister @ 10 tablet
65	Dexaharsen 0,5 mg	DKL1307919 504A1	110126	Obat Keras	PT Harsen Jakarta- Indonesia	22 blister @ 10 tablet
66	Opistan 500 Mefenamic Acid 500 mg	DKL8818803 909A1	Mar 2023	Obat Keras	PT Pertiwi Agung Bekasi- Indonesia	18 blister @ 10 tablet
67	Ibuprofen 400	GKL0934008 817B1	Sep 24	Obat Keras	NOVAPHA RIN Gresik- Indonesia	10 blister @ 10 tablet
68	Sulfadiazine 500 mg	GKL8109200 210A1		Obat Keras	PT IFARS	3 blister @ 10 tablet
69	Renadinac 50	DKL9131503 115A1	08 2024	Obat Keras	PT Pratapa Nirmala Tangerang- Indonesia	7 blister @ 10 tablet

Halaman 70 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70	Metformin HCl Tablet 500 mg	GKL0608513110A1	09 2024	Obat Keras	Hexapharm Jaya Bekasi-Indonesia	40 blister @ 10 tablet
71	Soldextam Dexamethasone 0.5 mg	DKL0033400704A1	01 2027	Obat Keras	Solas Bandung-Indonesia	13 blister @ 10 tablet
72	Dextaf	DKL0701802910A1	Sep 25	Obat Keras	Balatifo Malang-Indonesia	11 blister @ 10 tablet
73	Amoxicillin Trihydrate Kaplet 500 mg	GKL0634006804A1	Okt 2026	Obat Keras	NOVAPHA RIN Gresik-Indonesia	9 blister @ 10 Kaplet
74	Unigin Antalgin	DKL8326300110A1	042026	Obat Keras	PT Universal Pharmaceutical Industries Medan-Indonesia	27 blister @ 10 tablet
75	Samrox 20	DKL9021905501A1	07 2023	Obat Keras	Samco Tangerang-Indonesia	9 blister @ 10 Kapsul
76	Alofar 100	DKL9709207004A1	6 2026	Obat Keras	PT IFARS	9 blister @ 10 Kaplet
77	Piroxicam Tablet 10 mg	GKL0225902710A1	Apr 2023	Obat Keras	PT TRIMAN Bandung-Indonesia	20 blister @ 10 tablet
78	Zelona	DKL1127912715A1	Jul 25	Obat Keras	Zenith Pharmaceuticals	8 blister @ 10 tablet
79	Lasal - 4	DKL8513300201B1	Mar 24	Obat Keras	PT Lapi Laboratorie d Serang-Indonesia	7 blister @ 10 Kapsul
80	Grafachlor	DKL9131102604A1	08/25	Obat Keras	Graha Farna Solo-Indonesia	11 blister @ 10 Kaplet
81	Bufacaryl	DKL0600914704A1	Jan 24	Obat Keras	PT. Pabrik Pharmasi Zenith Semarang-Indonesia	23 blister @ 10 Kaplet
82	Gricin 125	DKL0634006510A1	Sep 24	Obat Keras	NOVAPHA RIN Gresik-Indonesia	7 blister @ 10 tablet

Halaman 71 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83	Inflason Prednisone	DKL0510807604A1	AUG 2026	Obat Keras	PT. Berlico Mulia Farma Sleman-Indonesia	25 blister @ 10 Kaplet
84	Rhemafar Methylprednisolone 4mg	DKL9809208404A1	11 2026	Obat Keras	PT IFARS	7 blister @ 10 Kaplet
85	Grathazon	DKL9131102004A2	10/25	Obat Keras	GRAHA FARMA Karanganyar-Indonesia	6 blister @ 10 Kaplet
86	Methylprednisolone tablet 4 mg	GKL0305035210A1	Jun 24	Obat Keras	PT. Dexa Medica	11 blister @ 10 tablet
87	Omegatamine	DKL9516906504A1	Sep 2022	Obat Keras	PT. Mutifa (Mutiara Mukti Farma) Medan	18 strip @ 10 kaplet
88	Captopril tablet 50 mg	GKL9705023010C1	Apr 25	Obat Keras	PT. Dexa Medica	7 strip@10 tablet
89	Roverton Ambroxol HCL	DKL059214904A1	10-2026	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceutical Laboratories	10 strip @10 kaplet
90	Glimepiride tablet 2 mg	GKL0205031510B1	Oct 25	Obat Keras	PT. Dexa Medica	10 strip @10 tablet
91	Fenaren (Diclofenac Sodium tablet 50 mg)	DKL9002314615B1	Apr 26	Obat Keras	PT. Bernofarm Pharmaceutical Company	13 strip @10 tablet
92	Vadrol	DKL1034009810A1	Sep 2024	Obat Keras	PT. Novapharin Pharmaceutical Industries	10 strip @10 tablet
93	Salbutamol sulfate tablet 4 mg	GKL8912512010A1	07 2025	Obat Keras	PT. Kimia Farma Tbk	2 strip @10 tablet
94	Supertetra 250 mg	DKL8304501502A1	Apr 25	Obat Keras	PT. Darya Varia Laboratoria	40 strip @ 6 kapsul lunak
95	Arfen 400 mg	DKL0733404204A1	08 2026	Obat Keras	PT. Solas Bandung	10 strip @ 10 kaplet

Halaman 72 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96	Cefixime Trihydrate kapsul 100 mg	GKL0608513 701A1	06 2024	Obat Keras	PT. Hexpharm Jaya	7 strip @ 10 kapsul
97	Broadamox 500	DKL9623404 504A1	09 2025	Obat Keras	PT. Sampharin do perdana	10 strip @ 10 kaplet
98	Novamox 500	DKL0634006 304A1	Okt 2025	Obat Keras	PT. Novapharin Pharmaceutical Industries	18 strip @ 10 kaplet
99	Captopril tablet 25 mg	GKL1106506 310A1	May 2026	Obat Keras	PT. Errita Pharma	8 strip @10 tablet
100	Dexclosan	DKL9728909 110A1	Sep 23	Obat Keras	PT. Rama Emerald Multi Sukses	11 strip @10 tablet
101	Selvim 20	DKL1009221 117A1	09 2026	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceutical Laboratories	5 strip @ 10 tablet
102	Neuropyron-V	DKL9507910 809A1	180423	Obat Keras	PT. Harsen Jakarta - Indonesia	8 strip @10 kaplet salut selaput
103	Amoxicillin trihydrate 500 mg Sejahtera	GKL1336703 904A1	AUG 2024	Obat Keras	PT. Sejahtera Lestari Farma	30 strip @ 10 kaplet
104	Omeprazole 20 mg Novapharin	GKL0934008 503A1	Jan 2024	Obat Keras	PT. Novapharin Pharmaceutical Industries	8 strip @10 kapsul lepas tunda
105	Stanza 500 mg	DKL9208501 204A1	03 2024	Obat Keras	PT. Hexpharm Jaya	4 strip @ 10 kaplet
106	Rhemafar	DKL9809208 404A1	11 2026	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceutical Laboratories	10 strip @ 10 kaplet
107	Molacort 0,75	DKL9330903 210A1	06 24	Obat Keras	PT. Molex Ayus	7 strip @ 10 tablet
108	Piroxicam tablet 10 mg Promed	GKL0733209 210A1	Jan 23	Obat Keras	PT. Promedrah ardojo	10 strip @10 tablet

Halaman 73 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Farmasi Industri	
109	Kardus pembungkus paket dari JNE resi 001777025307	-	-	Pembungkus Paket	-	1 pcs/buah
110	Tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya	-	-	Obat TIE	-	615 tablet 04
111	Kardus pembungkus paket dari JNE resi 001777028323			Pembungkus paket		1 Pcs/buah
112	handphone merk Vivo V2043 warna biru dengan No IMEI 1 : 860992056534479 dan IMEI 2 : 860992056534461 serta kartu provider Telkomsel 085251320386	-	-	Alat Komunikasi	-	1 pcs/buah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Marzio, S.Sos, Saksi Brigpol Gandik Prasetyo Budi bersama tim gabungan Balai Besar POM Di Palangka Raya dan Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah di kantor JNE di Jalan Merdeka Hilir RT 02, RW 001, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya pada saat Terdakwa mengambil sebuah paket yang berisikan obat-obatan;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada tanggal 16 Januari 2023, Balai Besar POM Di Palangka Raya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran obat THD, DMP dan Tramadol yang

Halaman 74 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



berasal dari pengiriman paket ke wilayah Kabupaten Murung Raya yang dilakukan dengan menggunakan ekspedisi JNE atas nama pemilik paket yakni Kristian (087735068958), dengan nomor resi 001777025307, selanjutnya Saksi Marzio, S.Sos dan Saksi Brigpol Gandik Prasetyo Budi bersama tim gabungan Balai Besar POM Di Palangka Raya dan Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah bergerak ke Kabupaten Murung Raya dan melakukan observasi di lokasi kejadian, pada tanggal 18 Januari 2023 saat Saksi melakukan observasi tersebut lalu datang seorang laki-laki yakni Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan yang sesuai dengan data yang dimiliki sedang mengambil paket ke kantor JNE Puruk Cahu yang beralamat di Jalan Merdeka Hilir RT 02, RW 001, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, kemudian Terdakwa keluar membawa paket tersebut, selanjutnya Saksi Marzio, S.Sos dan Saksi Brigpol Gandik Prasetyo Budi bersama tim gabungan Balai Besar POM Di Palangka Raya dan Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah langsung menghampiri Terdakwa yang diketahui atas nama S. PANDI Bin SAHMINAN sesuai dengan pemeriksaan identitas KTP yang dibawanya;

- Bahwa paket yang dibawa oleh Terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dengan disaksikan oleh Sdr. ALPI SYAHRIN, S.Sos. Bin TARHAM selaku Ketua RT 02, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, yang mana paket tersebut berisi 4 (empat) macam obat yaitu tablet warna putih dengan *emboss* huruf "Y" pada salah satu sisinya dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) botol dengan isi @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet, tablet warna kuning dengan *emboss* "NOVA" pada satu sisi dan *emboss* "DMP" pada sisi lainnya dengan jumlah 15 (lima belas) bungkus @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet, Tramadol HCl 50 mg dengan jumlah 15 (lima belas) strip @ 10 tablet, dan Alprazolam Tablet 0,5 mg dengan jumlah 3 (tiga) strip @ 10 tablet, 1 (satu) buah kardus pembungkus paket JNE dengan nomor resi 001777025307 dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2043 warna biru dengan Nomor IMEI 1 860992056534479 dan IMEI 2 860992056534461, serta kartu provider Telkomsel 085251320386 dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut saat itu juga diakui adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan keterangan pada saat di periksa diakui masih ada sisa obat THD (tablet warna putih sama dengan yang ditemukan dalam paket) yang berada di rumah Terdakwa dan juga obat lainnya yang berada di lapak obat milik Terdakwa, kemudian Saksi Marzio, S.Sos dan Saksi Brigpol Gandik Prasetyo Budi bersama tim melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa di Gang Merdeka, RT 11, RW 06, Kelurahan Muara Laung I,



Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan lapak obat milik Terdakwa yang beralamat di pasar Gang Merdeka, RT 11, RW 06, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, dengan disaksikan oleh Saksi H. JOHARDIN HB, S.Sos. Bin H. BURHANUDIN DINI selaku Ketua RT 11, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Saksi Marzio, S.Sos dan Saksi Brigpol Gandik Prasetyo Budi bersama tim menemukan tablet warna putih dengan *emboss* huruf "Y" pada salah satu sisinya sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) butir di ruang tamu rumah Terdakwa, sedangkan pada lapak obat milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) macam obat sakit gigi (OBSAGI) sebanyak 340 Pcs/buah tanpa izin edar, 34 (tiga puluh empat) macam obat tradisional tanpa izin edar, serta 69 (enam puluh sembilan) macam obat Keras;

- Bahwa untuk obat-obatan yang ada di dalam dus paket (THD 32 botol dan 1 botol sisa di rumah, DMP 15 bungkus, Tramadol 15 keping dan Alprazolam 3 keping) dengan nomor resi 001777025307 tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Al Purkani dengan cara Terdakwa memesannya melalui whatsapp ke atas nama Purkan, Nomor Whatsapp 08989099321 dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mentransfer uang muka, namun tidak langsung dibayar lunas yakni melalui rekening BRI milik teman Terdakwa atas nama HADI RUSADI, Nomor Whatsapp 083143922440, ke nomor rekening BRI atas nama AL PURKANI Nomor Rekening 549701020598536, selanjutnya pembayaran baru akan Terdakwa lunasi jika obat tersebut sudah laku terjual semua, untuk obat yang dikirimkan dengan nomor resi 001777025307 tersebut, Terdakwa baru membayarnya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan untuk obat tradisional yang disita oleh petugas, Terdakwa memperolehnya dari pembelian online di shopee dengan akun milik Terdakwa dengan nama akun shopee misla89 atau Ary09 dengan sistem pembelian COD, kemudian untuk golongan obat keras, Terdakwa memperolehnya dari pembelian ke sales obat dari Amuntai melalui pesan chat whatsapp dan dikirim melalui travel ke Puruk Cahu;

- Bahwa untuk barang bukti berupa tablet warna putih dengan *emboss* huruf "Y" pada salah satu sisinya dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) botol dengan isi @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet, tablet warna kuning dengan *emboss* "NOVA" pada satu sisi dan *emboss* "DMP" pada sisi lainnya dengan jumlah 15 (lima belas) bungkus @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet, Tramadol HCl 50 mg dengan jumlah 15 (lima belas) strip @ 10 tablet, rencananya akan Terdakwa jual ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amuntai kepada teman Terdakwa yang kemudian untuk dijual lagi ke Samarinda, sedangkan Alprazolam Tablet 0,5 mg dengan jumlah 3 (tiga) strip @ 10 tablet akan Terdakwa jual kepada teman Terdakwa di Amuntai dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per botol, sedangkan untuk obat tradisional dan obat K merah atau obat keras akan Terdakwa jual di lapak milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari Sdr. Purkani seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per botol untuk THD dan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per botol untuk DMP, kemudian THD dan DMP Terdakwa jual kembali dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per botol atau bungkus, untuk Tramadol Terdakwa jual kembali dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per keping, yang mana Terdakwa membelinya seharga Rp29.000,00 per keping, sehingga apabila laku terjual semuanya maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sekitar Rp8.343.000,00 (delapan juta tiga ratus empat puluh tiga rupiah), sedangkan untuk obat tradisional, Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.000,00 (seribu rupiah) s.d. Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per sachet, dan untuk obat K merah atau obat keras tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.000,00 (seribu rupiah) s.d. Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per keping;

- Berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa yaitu pada tanggal 20 Januari 2023, Terdakwa menyampaikan dan mengakui masih ada pengiriman paket yang berisi obat-obatan lainnya yang telah dipesan oleh Terdakwa dan masih dalam perjalanan yang isinya adalah obat Dextro atau emboss "DMP" yakni dengan resi nomor 001777028323, yang dikirim melalui ekspedisi JNE yang beralamat di Jalan Merdeka Hilir Kab. Murung Raya Prop. Kalteng dengan penerima yang tercantum dalam paket atas nama Kristian, nomor handphone 087735068958, beralamat di Desa Bahitom, RT 001, RW 002, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, maka pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi dan Penyidik dari Balai Besar POM Di Palangka Raya datang kembali ke kantor JNE yang beralamat di Jalan Merdeka Hilir, RT 001, RW 002, Puruk Cahu untuk menanyakan paket dengan resi nomor 001777028323, penerima atas nama Kristian, nomor handphone 087735068958, beralamat di Desa Bahitom, RT 001, RW 002, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana sebenarnya paket tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Penyidik dari Balai Besar POM Di Palangka Raya membuka paket tersebut dan setelah dibuka berisi tablet warna kuning dengan

Halaman 77 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emboss “NOVA” pada satu sisi dan emboss “DMP” pada sisi lainnya sebanyak 60 (enam puluh) bungkus @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet yang diketahui mengandung dekstrometorphan serta tidak ada memiliki izin edarnya dari BPOM;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, barang bukti obat yang ditemukan antara lain:

N o.	Nama Produk	No. Pendaftaran	Tanggal Kedaluwarsa	Kelompok Temuan	Pabrik	Jumlah
1	Tablet warna putih dengan embossed huruf “Y” pada salah satu sisinya	-	-	Obat TIE	-	32838 tablet
2	Tablet warna kuning dengan emboss “NOVA” pada satu sisi dan emboss “DMP” pada sisi lainnya	-	-	Obat TIE	-	15895 tablet
3	Tramadol HCl 50 mg	-	Sep 2026	Obat TIE	-	15 Strip @10 tablet
4	OBSAGI (Obat Sakit Gigi)	-	-	Obat TIE	dikemas BP5 Solo - Indonesia	340 pcs/buah
5	Alprazolam Tablet 0,5 mg	GPL1333310 510A1	Jul 25	Obat psikotropika	PT. Mersifarma TM Sukabumi _Indonesia	3 Blister @ 10 tablet
6	Jamu Tawon Sakti Kapsul	-	9 Juli 2024	Obat Tradisional TIE	PJ Air Madu Magelang	500 sachet @2 kapsul
7	Jamu Tawon Liar Kapsul	-	07.09.27	Obat Tradisional TIE	PT Maju Jaya Bersama	450 sachet @ 2 kapsul
8	Jamu Wantong Pegal Linu	-	-	Obat Tradisional TIE	Herbalindo SM Indonesia	133 sachet @ 2 kapsul
9	Jamu Godong Ijo	-	872025	Obat Tradisional TIE	PJ Air Madu Magelang	60 sachet @ 2 kapsul
10	Jamu Al Liong	-	15 Nop 2026	Obat Tradisional TIE	PJ Herbal Indojoya Jakarta	60 sachet @ 2 kapsul

Halaman 78 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Jamu Chang San serbuk	-	12 Des 2025	Obat Tradisional TIE	PJ Akar Mujaarab	30 sachet @ 7 gram
12	Jamu Yaostein BS	-	20 DEC 2024	Obat Tradisional TIE	PJ Pharma Herbal Indonesia	178 sachet @ 2 kapsul
13	Jamu Garcias	-	31 DEC 2026	Obat Tradisional TIE	PT Zena Herba Bogor	155 Sachet @4 kapsul
14	Jamu Urat Madu X-Tra Ginseng	-	8072025	Obat Tradisional TIE	PJ Air Madu Magelang	28 sachet @7gram
15	Jamu Urat Madu Black	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ Air Madu Magelang	24 Sachet @ 2 kapsul
16	Jamu Urat Madu Gold	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ Air Madu Magelang	34 sachet @2 kapsul
17	Jamu Ramuan Dayak	-	20 dec 2026	Obat Tradisional TIE	-	116 sachet @2 kapsul
18	Tangkur Ganas	-	Des 30	Obat Tradisional TIE	PJ. Putra Perkasa-Tangerang	3 sachet @2 kapsul
19	Cap Beruang	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ. Beruang Madu - Jakarta	4 sachet @2 kapsul
20	Jak Ban	-	-	Obat Tradisional TIE	PD Jamu Moro Sehat-Jawa Tengah	4 sachet @2 kapsul
21	Ular Putih	-	-	Obat Tradisional TIE	HSM Indonesia	12 Blister @ 10 kapsul
22	Antanan kapsul panjang umur	-	30122024	Obat Tradisional TIE	Perusahaan jamu PT Tiara Cipta Usaha	30 sachet @4 kapsul
23	Kapsul Extra binahong	-	Des 2025	Obat Tradisional TIE	PJ. Padha Jaya Abadi - Surabaya	24 sachet @4 kapsul
24	Xian Ling	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ Akar Mujaarab Indonesia	16 sachet @2 kapsul
25	Kapsul Asam Urat Cap Unta	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ Unta Mas Indoensia	10 sachet @4 kapsul
26	Rajawali Perkasa	-	30-12-2027	Obat Tradision	PJ Rajawali jakarta	8 sachet @2

Halaman 79 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				al TIE	Indonesia	kapsul
27	2 macho	-	Des 12	Obat Tradision al TIE	PJ Macho Jateng - Indonesia	6 sachet @2 kapsul
28	Kuda Mesir	-	12 2027	Obat Tradision al TIE	CV Piramid Sejahtera Indonesia	7 sachet @2 kapsul
29	Asamulin	-	Des 2025	Obat Tradision al TIE	IP Farma - Indonesia	2 blister @10 kapsul
30	Jamu Greng Jos Kopi BAPAK	-	30 Des 2027	Obat Tradision al TIE	PT Herbal Life Farm S Jakarta	9 Kotak @ 10 sachet
31	Kayu Sanrego	-	-	Obat Tradision al TIE	PT King Hretbal Solo	9 blister/2 kapsul
32	Jamu Urat Madu Extra Strong	-	8 Juli 2025	Obat Tradision al TIE	PJ Air Madu Magelang	11 sachet/ 2 kapsul
33	Jamu Super Jantan	-	30 Des 2027	Obat Tradision al TIE	CV Buaya jantan Tangerang	17 pack/2 kapsul
34	Harimau Putih	-	-	Obat Tradision al TIE	PJ Jaya Bersama Jakarta	6 blister/2 kapsul
35	Jamu Chang San Black	-	-	Obat Tradision al TIE	PJ Akar Manjur Indonesia	10 sachet/ 2 kapsul
36	Jamu Gu-Lin (Gusi Linu)	-	Des 2025	Obat Tradision al TIE	PJ Rusa Emas Jateng	160 Sachet/ 2 kapsul
37	Jamu Obat Sakit Gigi Raja Kakatua	-	-	Obat Tradision al TIE	PJ Jaya Sentosa	70 Sachet/ 2 kapsul
38	Jamu Daun Kelor	-	-	Obat Tradision al TIE	PJ Farma Jaya Tulung Agung	65 Sachet/ 2 kapsul
39	Jamu Brotowali	-	-	Obat Tradision al TIE	PJ Rempah Alam Jakarta	50 Sachet/ 2 kapsul
40	Faxiden 20 (Piroxicam)	DKL9609205 504B1	03 2024	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceu tical Laboratorie s	30 strip @10 tablet
41	Gabiten 50 mg	DKL9909212 704A1	07 2026	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceu tical Laboratorie s	18 strip @10 kaplet

Halaman 80 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	Hufanoxil 50mg kaplet	DKL9707807 804B1	Sep 25	Obat Keras	PT. Gratia Husada Farma	27 strip @ 10 kaplet
43	wiros 20 mg	DKL9110901 801B1	Sep 26	Obat Keras	PT. Itrasal Semarang	70 strip @ 10 kapsul
44	Vesperum	DKL9909210 510A1	Okt 2026	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceu tical Laboratorie s	9 strip @10 tablet
45	Polofar Plus	DKL9609206 704A1	Agt 2024	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceu tical Laboratorie s	10 strip @10 tablet
46	Dextaco	DKL0710807 904A1	Sep 2026	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceu tical Laboratorie s	6 strip @10 tablet
47	Tetracycline HCl kapsul	GKL0734007 501A1	Sep 2029	Obat Keras	PT Novapharin Pharmaceu tical Ind Gresik	10 strip @ 10 kapsul
48	Lanadexon Dexamethaso ne caplet 0.5 mg	DKL7619602 304A1	Feb 25	Obat Keras	Landson PT. Pertiwi Agung	50 strip @ 10 kaplet
49	Rexavin 125	DKL0609215 704A1	Okt 2024	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceu tical Laboratorie s	8 strip @ 10 kaplet
50	Carbidu 0,75	DKL9523403 910B1	Nop 2023	Obat Keras	Sampharin do Perdana Semarang	17 strip @ 10 kaplet
51	Kadititc 50	DKL 9909209810B 1	Juli 2026	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceu tical Laboratorie s	9 strip @ 10 kaplet
52	Selvim 10	DKL0409214 304A1	09 2026	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceu tical Laboratorie s	17 strip @ 10 kaplet
53	Glibenclamid e kaplet 5 mg	GKL 9520905004A 2	07-2024	Obat Keras	PT. Indofarma Bekasi	16 blister @ 10 kaplet
54	Carbidu 0,5	DKL9523403	Jan 2024	Obat	Sampharin	9 strip @

Halaman 81 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		910A1		Keras	do Perdana Semarang	10 kaplet
55	Mefenamic acid 500 mg	GKL0734007 609A1	Nop 2025	Obat Keras	PT. Novapharin Pharmaceutical Industries	60 strip @ 10 kaplet
56	Voltadex 50	DKL8705002 715B1	Sep 2024	Obat Keras	Dexa Medica	50 Blister @10 kaplet
57	Ampicillin Trihydrate	GKL0634007 304A1	Okt 2024	Obat Keras	PT. Novapharin Pharmaceutical Industries	45 strip @ 10 kaplet
58	Yusimox 500	DKL9909212 304A1	Agt 2025	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceutical Laboratories	15 strip @ 10 kaplet
59	Infalgin	DKL8931101 104A1	Nop 2024	Obat Keras	Graha Farma Solo	40 strip @ 10 kaplet
60	Omeprazole 20	GKL1106506 403A1	Feb 2023	Obat Keras	PT Errita Pharma	11 strip @ 10 kapsul
61	Dobrizol	DKL0709217 003A1	April 2025	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceutical Laboratories	4 strip @ 10 kapsul
62	Anastan Forte	DKL9207802 304A1	04 2025	Obat Keras	PT Gratia Husada Farma	5 strip @ 10 kaplet
63	Amlodipine Besilate	GKL1305042 510B1	Feb 2024	Obat Keras	Dexa Medica	25 blister @ 10 tablet
64	Diclofenac Sodium 50	GKL9807107 615B1	Des 2023	Obat Keras	PT First Medipharm a	8 blister @ 10 tablet
65	Dexaharsen 0,5 mg	DKL1307919 504A1	110126	Obat Keras	PT Harsen Jakarta-Indonesia	22 blister @ 10 tablet
66	Opistan 500 Mefenamic Acid 500 mg	DKL8818803 909A1	Mar 2023	Obat Keras	PT Pertiwi Agung Bekasi-Indonesia	18 blister @ 10 tablet
67	Ibuprofen 400	GKL0934008 817B1	Sep 24	Obat Keras	NOVAPHA RIN Gresik-Indonesia	10 blister @ 10 tablet

Halaman 82 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68	Sulfadiazine 500 mg	GKL8109200 210A1		Obat Keras	PT IFARS	3 blister @ 10 tablet
69	Renadinac 50	DKL9131503 115A1	08 2024	Obat Keras	PT Pratapa Nirmala Tangerang- Indonesia	7 blister @ 10 tablet
70	Metformin HCl Tablet 500 mg	GKL0608513 110A1	09 2024	Obat Keras	Hexapharm Jaya Bekasi- Indonesia	40 blister @ 10 tablet
71	Soldextam Dexamethasone 0.5 mg	DKL0033400 704A1	01 2027	Obat Keras	Solas Bandung- Indonesia	13 blister @ 10 tablet
72	Dextaf	DKL0701802 910A1	Sep 25	Obat Keras	Balatifo Malang- Indonesia	11 blister @ 10 tablet
73	Amoxicillin Trihydrate Kaplet 500 mg	GKL0634006 804A1	Okt 2026	Obat Keras	NOVAPHA RIN Gresik- Indonesia	9 blister @ 10 Kaplet
74	Unigin Antalgin	DKL8326300 110A1	042026	Obat Keras	PT Universal Pharmaceu tical Industries Medan- Indonesia	27 blister @ 10 tablet
75	Samrox 20	DKL9021905 501A1	07 2023	Obat Keras	Samco Tangerang- Indonesia	9 blister @ 10 Kapsul
76	Alofar 100	DKL9709207 004A1	6 2026	Obat Keras	PT IFARS	9 blister @ 10 Kaplet
77	Piroxicam Tablet 10 mg	GKL0225902 710A1	Apr 2023	Obat Keras	PT TRIMAN Bandung- Indonesia	20 blister @ 10 tablet
78	Zelona	DKL1127912 715A1	Jul 25	Obat Keras	Zenith Pharmaceu ticals	8 blister @ 10 tablet
79	Lasal - 4	DKL8513300 201B1	Mar 24	Obat Keras	PT Lapi Laboratorie d Serang- Indonesia	7 blister @ 10 Kapsul
80	Grafachlor	DKL9131102 604A1	08/25	Obat Keras	Graha Farna Solo- Indonesia	11 blister @ 10 Kaplet
81	Bufacaryl	DKL0600914	Jan 24	Obat	PT. Pabrik	23 blister

Halaman 83 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		704A1		Keras	Pharmasi Zenith Semarang-Indonesia	@ 10 Kaplet
82	Gricin 125	DKL0634006510A1	Sep 24	Obat Keras	NOVAPHA RIN Gresik-Indonesia	7 blister @ 10 tablet
83	Inflason Prednisone	DKL0510807604A1	AUG 2026	Obat Keras	PT. Berlico Mulia Farma Sleman-Indonesia	25 blister @ 10 Kaplet
84	Rhemafar Methylpredni solone 4mg	DKL9809208404A1	11 2026	Obat Keras	PT IFARS	7 blister @ 10 Kaplet
85	Grathazon	DKL9131102004A2	10/25	Obat Keras	GRAHA FARMA Karangany ar-Indonesia	6 blister @ 10 Kaplet
86	Methylpredni solone tablet 4 mg	GKL0305035210A1	Jun 24	Obat Keras	PT. Dexa Medica	11 blister @ 10 tablet
87	Omegatamine	DKL9516906504A1	Sep 2022	Obat Keras	PT. Mutifa (Mutiar Mukti Farma) Medan	18 strip @ 10 kaplet
88	Captopril tablet 50 mg	GKL9705023010C1	Apr 25	Obat Keras	PT. Dexa Medica	7 strip@10 tablet
89	Roverton Ambroxol HCL	DKL059214904A1	10-2026	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceutical Laboratories	10 strip @10 kaplet
90	Glimepiride tablet 2 mg	GKL0205031510B1	Oct 25	Obat Keras	PT. Dexa Medica	10 strip @10 tablet
91	Fenaren (Diclofenac Sodium tablet 50 mg)	DKL9002314615B1	Apr 26	Obat Keras	PT. Bernofarm Pharmaceutical Company	13 strip @10 tablet
92	Vadrol	DKL1034009810A1	Sep 2024	Obat Keras	PT. Novapharin Pharmaceutical Industries	10 strip @10 tablet
93	Salbutamol sulfate tablet	GKL8912512010A1	07 2025	Obat Keras	PT. Kimia Farma Tbk	2 strip @10

Halaman 84 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4 mg					tablet
94	Supertetra 250 mg	DKL8304501502A1	Apr 25	Obat Keras	PT. Darya Varia Laboratoria	40 strip @ 6 kapsul lunak
95	Arfen 400 mg	DKL0733404204A1	08 2026	Obat Keras	PT. Solas Bandung	10 strip @ 10 kaplet
96	Cefixime Trihydrate kapsul 100 mg	GKL0608513701A1	06 2024	Obat Keras	PT. Hexpharm Jaya	7 strip @ 10 kapsul
97	Broadamox 500	DKL9623404504A1	09 2025	Obat Keras	PT. Sampharin do perdana	10 strip @ 10 kaplet
98	Novamox 500	DKL0634006304A1	Okt 2025	Obat Keras	PT. Novapharin Pharmaceutical Industries	18 strip @ 10 kaplet
99	Captopril tablet 25 mg	GKL1106506310A1	May 2026	Obat Keras	PT. Errita Pharma	8 strip @10 tablet
100	Dexclosan	DKL9728909110A1	Sep 23	Obat Keras	PT. Rama Emerald Multi Sukses	11 strip @10 tablet
101	Selvim 20	DKL1009221117A1	09 2026	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceutical Laboratories	5 strip @ 10 tablet
102	Neuropyron-V	DKL9507910809A1	180423	Obat Keras	PT. Harsen Jakarta - Indonesia	8 strip @10 kaplet salut selaput
103	Amoxicillin trihydrate 500 mg Sejahtera	GKL1336703904A1	AUG 2024	Obat Keras	PT. Sejahtera Lestari Farma	30 strip @ 10 kaplet
104	Omeprazole 20 mg Novapharin	GKL0934008503A1	Jan 2024	Obat Keras	PT. Novapharin Pharmaceutical Industries	8 strip @10 kapsul lepas tunda
105	Stanza 500 mg	DKL9208501204A1	03 2024	Obat Keras	PT. Hexpharm Jaya	4 strip @ 10 kaplet
106	Rhemafar	DKL9809208404A1	11 2026	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceu	10 strip @ 10

Halaman 85 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					tical Laboratorie s	kaplet
10 7	Molacort 0,75	DKL9330903 210A1	06 24	Obat Keras	PT. Molex Ayus	7 strip @ 10 tablet
10 8	Piroxicam tablet 10 mg Promed	GKL0733209 210A1	Jan 23	Obat Keras	PT. Promedrah ardjo Farmasi Industri	10 strip @10 tablet
10 9	Kardus pembungkus paket dari JNE resi 00177702530 7	-	-	Pembun gkus Paket	-	1 pcs/bua h
11 0	Tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya	-	-	Obat TIE	-	615 tablet 04
11 1	Kardus pembungkus paket dari JNE resi 00177702832 3	-	-	Pembun gkus paket	-	1 Pcs/bu ah

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli WIWIK WIRANTI, S.Si.Apt., selaku Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) pada Balai Besar POM Palangka Raya, dengan ditemukannya obat-obatan dalam penangkapan dan penggeledahan terdakwa tersebut, dapat dikategorikan sebagai berikut :

Kategori Obat dan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar

No	Nama Produk	Pabrik	Jumlah
1	Tablet warna putih dengan emboss huruf "Y" pada salah satu sisinya	-	32.83 Tablet 8
2	Tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya	-	77.39 Tablet 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Tramadol HCl 50 mg	-	15	Strip @10 tablet
4	OBSAGI (Obat Sakit Gigi)	dikemas BP5 Solo – Indonesia	340	pcs/buah
5	Jamu Tawon Sakti Kapsul	PJ Air Madu Magelang	500	sachet @2 kapsul
6	Jamu Tawon Liar Kapsul	PT Maju Jaya Bersama	450	sachet @ 2 kapsul
7	Jamu Wantong Pegal Linu	Herbalindo SM Indonesia	133	sachet @ 2 kapsul
8	Jamu Godong Ijo	PJ Air Madu Magelang	60	sachet @ 2 kapsul
9	Jamu Al Liong	PJ Herbal Indojoya Jakarta	60	sachet @ 2 kapsul
10	Jamu Chang San serbuk	PJ Akar Mujaab	30	sachet @ 7 gram
11	Jamu Yaostein BS	PJ Pharma Herbal Indonesia	178	sachet @ 2 kapsul
12	Jamu Garcias	PT Zena Herba Bogor	155	Sachet @4 kapsul
13	Jamu Urat Madu X-Tra Ginseng	PJ Air Madu Magelang	28	sachet @7gram
14	Jamu Urat Madu Black	PJ Air Madu Magelang	24	Sachet @ 2 kapsul
15	Jamu Urat Madu Gold	PJ Air Madu Magelang	34	sachet @2 kapsul
16	Jamu Ramuan Dayak	-	116	sachet @2 kapsul
17	Tangkur Ganas	PJ. Putra Perkasa-Tangerang	3	sachet @2 kapsul

Halaman 87 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Cap Beruang	PJ. Beruang Madu – Jakarta	4	sachet @2 kapsul
19	Jak Ban	PD Jamu Moro Sehat- Jawa Tengah	4	sachet @2 kapsul
20	Ular Putih	HSM Indonesia	12	Blister @ 10 kapsul
21	Antanan kapsul panjang umur	Perusahaan jamu PT Tiara Cipta Usaha	30	sachet @4 kapsul
22	Kapsul Extra binahong	PJ. Padha Jaya Abadi – Surabaya	24	sachet @4 kapsul
23	Xian Ling	PJ Akar Mujarab Indonesia	16	sachet @2 kapsul
24	Kapsul Asam Urat Cap Unta	PJ Unta Mas Indoensia	10	sachet @4 kapsul
25	Rajawali Perkasa	PJ Rajawali jakarta Indonesia	8	sachet @2 kapsul
26	2 macho	PJ Macho Jateng – Indonesia	6	sachet @2 kapsul
27	Kuda Mesir	CV Piramid Sejahtera Indonesia	7	sachet @2 kapsul
28	Asamulin	IP Farma – Indonesia	2	blister @10 kapsul
29	Jamu Greng Jos Kopi BAPAK	PT Herbal Life Farm S Jakarta	9	Kotak @ 10 sachet
30	Kayu Sanrego	PT King Hretbal Solo	9	blister/2 kapsul
31	Jamu Urat Madu Extra Strong	PJ Air Madu Magelang	11	sachet/2 kapsul
32	Jamu Super Jantan	CV Buaya jantan Tangerang	17	pack/2 kapsul

Halaman 88 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	Harimau Putih	PJ Jaya Bersama Jakarta	6	blister/2 kapsul
34	Jamu Chang San Black	PJ Akar Manjur Indonesia	10	sachet/2 kapsul
35	Jamu Gu-Lin (Gusi Linu)	PJ Rusa Emas Jateng	160	Sachet/2 kapsul
36	Jamu Obat Sakit Gigi Raja Kakatua	PJ Jaya Sentosa	70	Sachet/2 kapsul
37	Jamu Daun Kelor	PJ Farma Jaya Tulung Agung	65	Sachet/2 kapsul
38	Jamu Brotowali	PJ Rempah Alam Jakarta	50	Sachet/2 kapsul

Kategori Obat Keras

No	Nama Produk	No. Pendaftaran	Tanggal Kedaluwarsa	Pabrik	Jumlah
1	Faxiden 20 (Piroxicam)	DKL9609205504 B1	03 2024	PT. IFARS Pharmaceutical Laboratories	30 strip @10 tablet
2	Gabiten 50 mg	DKL9909212704 A1	07 2026	PT. IFARS Pharmaceutical Laboratories	1 strip @10 kaplet
3	Hufanoxil 50mg kaplet	DKL9707807804 B1	Sep 25	PT. Gratia Husada Farma	2 strip @10 kaplet
4	wiros 20 mg	DKL9110901801 B1	Sep 26	PT. Itrasal Semarang	7 strip @10 kapsul
5	Vesperum	DKL9909210510 A1	Okt 2026	PT. IFARS Pharmaceutical Laboratories	9 strip @10 tablet
6	Polofar Plus	DKL9609206704 A1	Agt 2024	PT. IFARS Pharmaceutical Laboratories	1 strip @10 tablet
7	Dextaco	DKL0710807904 A1	Sep 2026	PT. IFARS Pharmaceutical	6 strip @10

Halaman 89 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				al Laboratories	tablet
8	Tetracycline HCl kapsul	GKL0734007501 A1	Sep 2029	PT Novapharin Pharmaceutic al Ind Gresik	1 strip @ 0 10 kapsul
9	Lanadexon Dexamethasone caplet 0.5 mg	DKL7619602304 A1	Feb 25	Landson PT. Pertiwi Agung	5 strip @ 0 10 kaplet
10	Rexavin 125	DKL0609215704 A1	Okt 2024	PT. IFARS Pharmaceutic al Laboratories	8 strip @ 10 kaplet
11	Carbidu 0,75	DKL9523403910 B1	Nop 2023	Sampharindo Perdana Semarang	1 strip @ 7 10 kaplet
12	Kaditac 50	DKL 9909209810B1	Juli 2026	PT. IFARS Pharmaceutic al Laboratories	9 strip @ 10 kaplet
13	Selvim 10	DKL0409214304 A1	09 2026	PT. IFARS Pharmaceutic al Laboratories	1 strip @ 7 10 kaplet
14	Glibenclamide kaplet 5 mg	GKL 9520905004A2	07-2024	PT. Indofarma Bekasi	1 blister@ 6 10 kaplet
15	Carbidu 0,5	DKL9523403910 A1	Jan 2024	Sampharindo Perdana Semarang	9 strip @ 10 kaplet
16	Mefenamic acid 500 mg	GKL0734007609 A1	Nop 2025	PT. Novapharin Pharmaceutic al Industries	6 strip @ 0 10 kaplet
17	Voltadex 50	DKL8705002715 B1	Sep 2024	Dexa Medica	5 Blister@ 0 10 kaplet
18	Ampicillin Trihydrate	GKL0634007304 A1	Okt 2024	PT. Novapharin Pharmaceutic al Industries	4 strip @ 5 10 kaplet
19	Yusimox 500	DKL9909212304 A1	Agt 2025	PT. IFARS Pharmaceutic al Laboratories	1 strip @ 5 10 kaplet
20	Infalgin	DKL8931101104 A1	Nop 2024	Graha Farma Solo	4 strip @ 0 10 kaplet

Halaman 90 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Omeprazole 20	GKL1106506403 A1	Feb 2023	PT Errita Pharma	1 strip @ 1 10 kapsul
22	Dobrizol	DKL0709217003 A1	April 2025	PT. IFARS Pharmaceuti al Laboratories	4 strip @ 10 kapsul
23	Anastan Forte	DKL9207802304 A1	04 2025	PT Gratia Husada Farma	5 strip @ 10 kaplet
24	Amlodipine Besilate	GKL1305042510 B1	Feb 2024	Dexa Medica	2 blister @ 5 10 tablet
25	Diclofenac Sodium 50	GKL9807107615 B1	Des 2023	PT First Medipharma	8 blister @ 10 tablet
26	Dexaharsen 0,5 mg	DKL1307919504 A1	110126	PT Harsen Jakarta- Indonesia	2 blister @ 2 10 tablet
27	Opistan 500 Mefenamic Acid 500 mg	DKL8818803909 A1	Mar 2023	PT Pertiwi Agung Bekasi- Indonesia	1 blister @ 8 10 tablet
28	Ibuprofen 400	GKL0934008817 B1	Sep 24	NOVAPHARI N Gresik- Indonesia	1 blister @ 0 10 tablet
29	Sulfadiazine 500 mg	GKL8109200210 A1		PT IFARS	3 blister @ 10 tablet
30	Renadinac 50	DKL9131503115 A1	08 2024	PT Pratapa Nirmala Tangerang- Indonesia	7 blister @ 10 tablet
31	Metformin HCl Tablet 500 mg	GKL0608513110 A1	09 2024	Hexapharm Jaya Bekasi- Indonesia	4 blister @ 0 10 tablet
32	Soldextam Dexamethasone 0.5 mg	DKL0033400704 A1	01 2027	Solas Bandung- Indonesia	1 blister @ 3 10 tablet
33	Dextaf	DKL0701802910 A1	Sep 25	Balatifo Malang- Indonesia	1 blister @ 1 10 tablet
34	Amoxicillin Trihydrate Kaplet	GKL0634006804 A1	Okt 2026	NOVAPHARI N	9 blister @ 10 Kaplet

Halaman 91 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	500 mg			Gresik-Indonesia	
35	Unigin Antalgin	DKL8326300110 A1	042026	PT Universal Pharmaceutic al Industries Medan-Indonesia	2 blister @ 7 10 tablet
36	Samrox 20	DKL9021905501 A1	07 2023	Samco Tangerang-Indonesia	9 blister @ 10 Kapsul
37	Alofar 100	DKL9709207004 A1	6 2026	PT IFARS	9 blister @ 10 Kaplet
38	Piroxicam Tablet 10 mg	GKL0225902710 A1	Apr 2023	PT TRIMAN Bandung-Indonesia	2 blister @ 0 10 tablet
39	Zelona	DKL1127912715 A1	Jul 25	Zenith Pharmaceutic als	8 blister @ 10 tablet
40	Lasal – 4	DKL8513300201 B1	Mar 24	PT Lapi Laboratoried Serang-Indonesia	7 blister @ 10 Kapsul
41	Grafachlor	DKL9131102604 A1	08/25	Graha Farna Solo-Indonesia	1 blister @ 1 10 Kaplet
42	Bufacaryl	DKL0600914704 A1	Jan 24	PT. Pabrik Pharmasi Zenith Semarang-Indonesia	2 blister @ 3 10 Kaplet
43	Gricin 125	DKL0634006510 A1	Sep 24	NOVAPHARI N Gresik-Indonesia	7 blister @ 10 tablet
44	Inflason Prednisone	DKL0510807604 A1	AUG 2026	PT. Berlico Mulia Farma Sleman-Indonesia	2 blister @ 5 10 Kaplet
45	Rhemafar Methylprednisolo ne 4mg	DKL9809208404 A1	11 2026	PT IFARS	7 blister @ 10 Kaplet
46	Grathazon	DKL9131102004 A2	10/25	GRAHA FARMA	6 blister @ 10 Kaplet

Halaman 92 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Karanganyar-Indonesia	
47	Methylprednisolone tablet 4 mg	GKL0305035210A1	Jun 24	PT. Dexa Medica	1 blister @ 10 tablet
48	Omegatamine	DKL9516906504A1	Sep 2022	PT. Mutifa (Mutiara Mukti Farma) Medan	1 strip @ 8 10 kaplet
49	Captopril tablet 50 mg	GKL9705023010C1	Apr 25	PT. Dexa Medica	7 strip@10 tablet
50	Roverton Ambroxol HCL	DKL059214904A1	10-2026	PT. IFARS Pharmaceutical Laboratories	1 strip @10 kaplet
51	Glimepiride tablet 2 mg	GKL0205031510B1	Oct 25	PT. Dexa Medica	1 strip @10 tablet
52	Fenaren (Diclofenac Sodium tablet 50 mg)	DKL9002314615B1	Apr 26	PT. Bernofarm Pharmaceutical Company	1 strip @10 tablet
53	Vadrol	DKL1034009810A1	Sep 2024	PT. Novapharin Pharmaceutical Industries	1 strip @10 tablet
54	Salbutamol sulfate tablet 4 mg	GKL8912512010A1	07 2025	PT. Kimia Farma Tbk	2 strip @10 tablet
55	Supertetra 250 mg	DKL8304501502A1	Apr 25	PT. Darya Varia Laboratoria	4 strip @ 60 kapsul lunak
56	Arfen 400 mg	DKL0733404204A1	08 2026	PT. Solas Bandung	1 strip @ 10 kaplet
57	Cefixime Trihydrate kapsul 100 mg	GKL0608513701A1	06 2024	PT. Hexpharm Jaya	7 strip @ 10 kapsul
58	Broadamox 500	DKL9623404504A1	09 2025	PT. Sampharindo perdana	1 strip @ 10 kaplet
59	Novamox 500	DKL0634006304A1	Okt 2025	PT. Novapharin Pharmaceutical Industries	1 strip @ 8 10 kaplet
60	Captopril tablet	GKL1106506310	May 2026	PT. Errita	8 strip

Halaman 93 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	25 mg	A1		Pharma	@10 tablet
61	Dexclosan	DKL9728909110 A1	Sep 23	PT. Rama Emerald Multi Sukses	1 strip 1 @10 tablet
62	Selvim 20	DKL1009221117 A1	09 2026	PT. IFARS Pharmaceutical Laboratories	5 strip @ 10 tablet
63	Neuropyron-V	DKL9507910809 A1	180423	PT. Harsen Jakarta – Indonesia	8 strip @10 kaplet salut selaput
64	Amoxicillin trihydrate 500 mg Sejahtera	GKL1336703904 A1	AUG 2024	PT. Sejahtera Lestari Farma	3 strip @ 10 kaplet
65	Omeprazole 20 mg Novapharin	GKL0934008503 A1	Jan 2024	PT. Novapharin Pharmaceutical Industries	8 strip @10 kapsul lepas tunda
66	Stanza 500 mg	DKL9208501204 A1	03 2024	PT. Hexpharm Jaya	4 strip @ 10 kaplet
67	Rhemafar	DKL9809208404 A1	11 2026	PT. IFARS Pharmaceutical Laboratories	1 strip @ 10 kaplet
68	Molacort 0,75	DKL9330903210 A1	06 24	PT. Molex Ayus	7 strip @ 10 tablet
69	Piroxicam tablet 10 mg Promed	GKL0733209210 A1	Jan 23	PT. Promedrahardjo Farmasi Industri	1 strip @10 tablet

Kategori Psikotropika

No	Nama produk	No. Pendaftaran	Tanggal Kedaluwarsa	Pabrik	Jumlah
1	Alprazolam Tablet 0,5 mg	GPL1333310510A1	Jul 25	PT. Mersifarma TM Sukabumi Indonesia	3 Blister @ 10 tablet

Halaman 94 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan ditemukannya obat golongan obat keras yang dijual terdakwa dilapak pasar yang terbuka dan terpapar sinar matahari secara langsung, menurut pendapat Ahli WIWIK WIRANTI, S.Si.Apt., selaku Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) pada Balai Besar POM Palangka Raya, tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena disimpan tidak sesuai dengan persyaratan suhu penyimpanan, sebagaimana peraturan Badan POM No 14 Tahun 2022 Tentang Penarikan dan pemusnahan obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu, dan label, yang pada pasal 2 ayat (3) peraturan Badan POM No 14 Tahun 2022 tersebut menyebutkan bahwa Obat yang telah memiliki Izin Edar harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, mutu, dan label mengacu pada parameter sebagaimana tercantum dalam farmakope Indonesia, metode analisis, standar, dan/atau persyaratan Obat dan/atau Bahan Obat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana yang menjadi salah satu parameternya adalah suhu penyimpanan obat, yang berdasarkan Lampiran Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Poin 3 tentang Penyimpanan menyebutkan bahwa penyimpanan obat dan bahan obat harus pada kondisi yang sesuai dengan rekomendasi dari industri farmasi yang memproduksi Obat/Bahan Obat sebagaimana tertera pada kemasan dan/atau label dan berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, yang menyebutkan bahwa ruang penyimpanan sediaan farmasi harus memperhatikan kondisi sanitasi, temperatur, kelembaban, ventilasi, pemisahan untuk menjamin mutu produk dan keamanan petugas. Ruang penyimpanan harus dilengkapi dengan rak/lemari obat, pallet, pendingin ruangan (AC), lemari pendingin, lemari penyimpanan khusus narkotika dan psikotropika, lemari penyimpanan Obat khusus, pengukur suhu dan kartu suhu;
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Obat-Nappza 01/BB/OBATNAPPZA/II/2023 s/d 012/BB/OBATNAPZZA/II/2023 diperoleh hasil sebagai berikut:

No	No Kode Contoh	Nama Contoh	Hasil Pengujian
1	01/BB/BBPOM/I/2023	Alprazolam 0,5 mg	positif mengandung alprazolam
2	02/BB/BBPOM/I	Tablet warna putih	positif mengandung

Halaman 95 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	/2023	dengan emboss huruf "Y" pada salah satu sisinya dari botol 13	Trihexyphenidyl HCl Kadar 3,72 mg/tablet
3	03/BB/BBPOM/I/2023	Tablet warna putih dengan emboss huruf "Y" pada salah satu sisinya dari botol 14	positif mengandung Trihexyphenidyl HCl Kadar 4,19 mg/tablet
4	04/BB/BBPOM/I/2023	Tablet warna putih dengan emboss huruf "Y" pada salah satu sisinya dari botol 15	positif mengandung Trihexyphenidyl HCl Kadar 4,11 mg/tablet
5	05/BB/BBPOM/I/2023	Tablet warna putih dengan emboss huruf "Y" pada salah satu sisinya dari botol 24	positif mengandung Trihexyphenidyl HCl Kadar 4,21 mg/tablet
6	06/BB/BBPOM/I/2023	Tablet warna putih dengan emboss huruf "Y" pada salah satu sisinya dari botol 26	positif mengandung Trihexyphenidyl HCl Kadar 4,08 mg/tablet
7	07/BB/BBPOM/I/2023	Tablet warna putih dengan emboss huruf "Y" pada salah satu sisinya dari botol 4	positif mengandung Trihexyphenidyl HCl Kadar 4,43 mg/tablet
8	08/BB/BBPOM/I/2023	Tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya dari botol 3	Positif mengandung dextromethorphan HBr Kadar 18,93 mg/tablet
9	09/BB/BBPOM/I/2023	Tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya dari botol 6	Positif mengandung dextromethorphan HBr Kadar 20,08 mg/tablet
10	10/BB/BBPOM/I/2023	Tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya dari botol 11	Positif mengandung dextromethorphan HBr Kadar 20,14 mg/tablet
11	11/BB/BBPOM/I/2023	Tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya dari botol 14	Positif mengandung dextromethorphan HBr Kadar 19,42 mg/tablet
12	12/BB/BBPOM/I/2023	Tramadol HCl 50 mg	Positif mengandung tramadol HCL Kadar 52,29 mg/tablet

- Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Obat-Nappza Nomor 014/BB/OBATNAPPZA/II/2023 s/d 020/BB/OBATNAPPZA/II/2023 diperoleh hasil sebagai berikut :

Halaman 96 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No Kode Contoh	Nama Contoh	Hasil Pengujian
1	17/BB/BBPOM/II/2023	Tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya dari botol 3	Positif mengandung dextromethorphan HBr Kadar 22,29 mg/tablet
2	18/BB/BBPOM/II/2023	Tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya dari botol 3	Positif mengandung dextromethorphan HBr Kadar 23,14 mg/tablet
3	19/BB/BBPOM/II/2023	Tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya dari botol 3	Positif mengandung dextromethorphan HBr Kadar 23,29 mg/tablet
4	20/BB/BBPOM/II/2023	Tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya dari botol 3	Positif mengandung dextromethorphan HBr Kadar 21,52 mg/tablet
5	21/BB/BBPOM/II/2023	Tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya dari botol 3	Positif mengandung dextromethorphan HBr Kadar 23,18 mg/tablet
6	22/BB/BBPOM/II/2023	Tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya dari botol 3	Positif mengandung dextromethorphan HBr Kadar 22,76 mg/tablet
7	23/BB/BBPOM/II/2023	Tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya dari botol 3	Positif mengandung dextromethorphan HBr Kadar 21,99 mg/tablet

- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan Nomor 01/BB/BB/OT/Balai/23 s/d 04/BB/BB/OT/Balai/23 diperoleh hasil sebagai berikut :

No	No Kode Contoh	Nama Contoh	Hasil Pengujian
1	13/BB/BBPOM/II/2023	Jamu Tawon Sakti Kapsul	positif mengandung sildenafil sitrat
2	14/BB/BBPOM/II/2023	Jamu Urat Madu Black	positif mengandung parasetamol
3	15/BB/BBPOM/II/2023	Antanan Kapsul Panjang Umur	positif mengandung natrium diklofenak
4	16/BB/BBPOM/II/2023	Jamu Chang San serbuk	positif mengandung sildenafil sitrat

Halaman 97 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



- Bahwa Terdakwa mulai memesan obat-obat tersebut sejak bulan Ramadhan tahun 2022 dengan orang yang sama sebanyak sekitar 8 (delapan) kali;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu pedagang obat dan Terdakwa sudah melakukan kegiatan penjualan obat sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker dan tidak ada memiliki sarana apotek
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak dapat menunjukkan izin dari instansi maupun dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (1)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hubungannya dengan perkara ini, terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggung jawab secara pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa Terdakwa S. Pandi Bin Sahminan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2):

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat anasir dan/atau sehingga memiliki sifat alternatif yang apabila salah satu dari unsur sediaan farmasi dan alat Kesehatan terpenuhi maka terpenuhilah yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki atau mengetahui;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud alat Kesehatan sebagaimana dalam pasal 1 Angka 5 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit,

Halaman 99 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, sedangkan dalam ayat (2) disebutkan penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Wiwik Wiranti, S.Si., Apt Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tahun 2009 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan Dan Makanan yang bersumber, mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau mengandung Alkohol, menyatakan yang dimaksud dengan izin edar adalah "bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia", sehingga Obat dan Makanan yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar yang dilakukan oleh produsen dan importir obat sebelum diedarkan, sebagai jaminan oleh produsen mengenai produk Obat dan Makanan yang diedarkan memenuhi standar dan persyaratan teknis yaitu keamanan, mutu dan kemanfaatan produk tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Marzio, S.Sos, Saksi Brigpol Gandik Prasetyo Budi bersama tim gabungan Balai Besar POM Di Palangka Raya dan Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah di kantor JNE di Jalan Merdeka Hilir RT 02, RW 001, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya pada saat Terdakwa mengambil sebuah paket yang berisikan obat-obatan;

Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada tanggal 16 Januari 2023, Balai Besar POM Di Palangka Raya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran obat THD, DMP dan Tramadol yang berasal dari pengiriman paket ke wilayah Kabupaten Murung Raya yang dilakukan dengan menggunakan ekspedisi JNE atas nama pemilik paket yakni Kristian (087735068958), dengan nomor resi 001777025307, selanjutnya Saksi Marzio, S.Sos dan Saksi Brigpol Gandik Prasetyo Budi bersama tim gabungan Balai Besar POM Di Palangka Raya dan Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah bergerak ke Kabupaten Murung Raya dan melakukan observasi di

Halaman 100 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi kejadian, pada tanggal 18 Januari 2023 saat Saksi Marzio, S.Sos dan Saksi Brigpol Gandik Prasetyo Budi melakukan observasi tersebut lalu datang seorang laki-laki yakni Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan yang sesuai dengan data yang dimiliki sedang mengambil paket ke kantor JNE Puruk Cahu yang beralamat di Jalan Merdeka Hilir RT 02, RW 001, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, kemudian Terdakwa keluar membawa paket tersebut, selanjutnya Saksi Marzio, S.Sos dan Saksi Brigpol Gandik Prasetyo Budi bersama tim gabungan Balai Besar POM Di Palangka Raya dan Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah langsung menghampiri Terdakwa yang diketahui atas nama S. PANDI Bin SAHMINAN sesuai dengan pemeriksaan identitas KTP yang dibawanya;

Bahwa paket yang dibawa oleh Terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh Sdr. ALPI SYAHRIN, S.Sos. Bin TARHAM selaku Ketua RT 02, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, yang mana paket tersebut berisi 4 (empat) macam obat yaitu tablet warna putih dengan emboss huruf "Y" pada salah satu sisinya dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) botol dengan isi @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet, tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya dengan jumlah 15 (lima belas) bungkus @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet, Tramadol HCl 50 mg dengan jumlah 15 (lima belas) strip @ 10 tablet, dan Alprazolam Tablet 0,5 mg dengan jumlah 3 (tiga) strip @ 10 tablet, 1 (satu) buah kardus pembungkus paket JNE dengan nomor resi 001777025307 dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2043 warna biru dengan Nomor IMEI 1 860992056534479 dan IMEI 2 860992056534461, serta kartu provider Telkomsel 085251320386 dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut saat itu juga diakui adalah milik Terdakwa sendiri;

Bahwa kemudian Terdakwa memberikan keterangan pada saat di periksa diakui masih ada sisa obat THD (tablet warna putih sama dengan yang ditemukan dalam paket) yang berada di rumah Terdakwa dan juga obat lainnya yang berada di lapak obat milik Terdakwa, kemudian Saksi Marzio, S.Sos dan Saksi Brigpol Gandik Prasetyo Budi bersama tim melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa di Gang Merdeka, RT 11, RW 06, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan lapak obat milik Terdakwa yang beralamat di pasar Gang Merdeka, RT 11, RW 06, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 101 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, dengan disaksikan oleh Saksi H. JOHARDIN HB, S.Sos. Bin H. BURHANUDIN DINI selaku Ketua RT 11, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Saksi Marzio, S.Sos dan Saksi Brigpol Gandik Prasetyo Budi bersama tim menemukan tablet warna putih dengan *emboss* huruf “Y” pada salah satu sisinya sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) butir di ruang tamu rumah Terdakwa, sedangkan pada lapak obat milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) macam obat sakit gigi (OBSAGI) sebanyak 340 Pcs/buah tanpa izin edar, 34 (tiga puluh empat) macam obat tradisional tanpa izin edar, serta 69 (enam puluh sembilan) macam obat Keras;

Bahwa untuk obat-obatan yang ada di dalam dus paket (THD 32 botol dan 1 botol sisa di rumah, DMP 15 bungkus, Tramadol 15 keping dan Alprazolam 3 keping) dengan nomor resi 001777025307 tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Al Purkani dengan cara Terdakwa memesannya melalui whatsapp ke atas nama Purkan, Nomor Whatsapp 08989099321 dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mentransfer uang muka, namun tidak langsung dibayar lunas yakni melalui rekening BRI milik teman Terdakwa atas nama HADI RUSADI, Nomor Whatsapp 083143922440, ke nomor rekening BRI atas nama AL PURKANI Nomor Rekening 549701020598536, selanjutnya pembayaran baru akan Terdakwa lunasi jika obat tersebut sudah laku terjual semua, untuk obat yang dikirimkan dengan nomor resi 001777025307 tersebut, Terdakwa baru membayarnya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan untuk obat tradisional yang disita oleh petugas, Terdakwa memperolehnya dari pembelian online di shopee dengan akun milik Terdakwa dengan nama akun shopee misla89 atau Ary09 dengan sistem pembelian COD, kemudian untuk golongan obat keras, Terdakwa memperolehnya dari pembelian ke sales obat dari Amuntai melalui pesan chat whatsapp dan dikirim melalui travel ke Puruk Cahu;

Bahwa untuk barang bukti berupa tablet warna putih dengan *emboss* huruf “Y” pada salah satu sisinya dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) botol dengan isi @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet, tablet warna kuning dengan *emboss* “NOVA” pada satu sisi dan *emboss* “DMP” pada sisi lainnya dengan jumlah 15 (lima belas) bungkus @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet, Tramadol HCl 50 mg dengan jumlah 15 (lima belas) strip @ 10 tablet, rencananya akan Terdakwa jual ke Amuntai kepada teman Terdakwa yang kemudian untuk dijual lagi ke Samarinda, sedangkan Alprazolam Tablet 0,5 mg dengan jumlah 3 (tiga) strip @ 10 tablet akan Terdakwa jual kepada teman Terdakwa di Amuntai dengan harga

Halaman 102 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per botol, sedangkan untuk obat tradisional dan obat K merah atau obat keras akan Terdakwa jual di lapak milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari Sdr. Purkani seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per botol untuk THD dan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per botol untuk DMP, kemudian THD dan DMP Terdakwa jual kembali dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per botol atau bungkus, untuk Tramadol Terdakwa jual kembali dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per keping, yang mana Terdakwa membelinya seharga Rp29.000,00 per keping, sehingga apabila laku terjual semuanya maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sekitar Rp8.343.000,00 (delapan juta tiga ratus empat puluh tiga rupiah), sedangkan untuk obat tradisional, Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.000,00 (seribu rupiah) s.d. Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per sachet, dan untuk obat K merah atau obat keras tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.000,00 (seribu rupiah) s.d. Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per keping;

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa yaitu pada tanggal 20 Januari 2023, Terdakwa menyampaikan dan mengakui masih ada pengiriman paket yang berisi obat-obatan lainnya yang telah dipesan oleh Terdakwa dan masih dalam perjalanan yang isinya adalah obat Dextro atau emboss "DMP" yakni dengan resi nomor 001777028323, yang dikirim melalui ekspedisi JNE yang beralamat di Jalan Merdeka Hilir Kab. Murung Raya Prop. Kalteng dengan penerima yang tercantum dalam paket atas nama Kristian, nomor handphone 087735068958, beralamat di Desa Bahitom, RT 001, RW 002, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, maka pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi dan Penyidik dari Balai Besar POM Di Palangka Raya datang kembali ke kantor JNE yang beralamat di Jalan Merdeka Hilir, RT 001, RW 002, Puruk Cahu untuk menanyakan paket dengan resi nomor 001777028323, penerima atas nama Kristian, nomor handphone 087735068958, beralamat di Desa Bahitom, RT 001, RW 002, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana sebenarnya paket tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Penyidik dari Balai Besar POM Di Palangka Raya membuka paket tersebut dan setelah dibuka berisi tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya sebanyak 60 (enam puluh) bungkus @

Halaman 103 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih kurang 1.000 (seribu) tablet yang diketahui mengandung dekstrometorphan serta tidak ada memiliki izin edarnya dari BPOM;

Bahwa paket yang dibawa oleh Terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh Sdr. ALPI SYAHRIN, S.Sos. Bin TARHAM selaku Ketua RT 02, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, yang mana paket tersebut berisi 4 (empat) macam obat yaitu tablet warna putih dengan emboss huruf "Y" pada salah satu sisinya dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) botol dengan isi @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet, tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya dengan jumlah 15 (lima belas) bungkus @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet, Tramadol HCl 50 mg dengan jumlah 15 (lima belas) strip @ 10 tablet, dan Alprazolam Tablet 0,5 mg dengan jumlah 3 (tiga) strip @ 10 tablet, 1 (satu) buah kardus pembungkus paket JNE dengan nomor resi 001777025307 dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2043 warna biru dengan Nomor IMEI 1 860992056534479 dan IMEI 2 860992056534461, serta kartu provider Telkomsel 085251320386 dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut saat itu juga diakui adalah milik Terdakwa sendiri;

Bahwa kemudian Terdakwa memberikan keterangan pada saat di periksa diakui masih ada sisa obat THD (tablet warna putih sama dengan yang ditemukan dalam paket) yang berada di rumah Terdakwa dan juga obat lainnya yang berada di lapak obat milik Terdakwa, kemudian Saksi Marzio, S.Sos dan Saksi Brigpol Gandik Prasetyo Budi bersama tim melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa di Gang Merdeka, RT 11, RW 06, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan lapak obat milik Terdakwa yang beralamat di pasar Gang Merdeka, RT 11, RW 06, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, dengan disaksikan oleh Saksi H. JOHARDIN HB, S.Sos. Bin H. BURHANUDIN DINI selaku Ketua RT 11, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Saksi Marzio, S.Sos dan Saksi Brigpol Gandik Prasetyo Budi bersama tim menemukan tablet warna putih dengan emboss huruf "Y" pada salah satu sisinya sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) butir di ruang tamu rumah Terdakwa, sedangkan pada lapak obat milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) macam obat sakit gigi (OBSAGI) sebanyak 340 Pcs/buah tanpa izin edar, 34 (tiga puluh empat) macam obat tradisional tanpa izin edar, serta 69 (enam puluh sembilan) macam obat Keras;



Bahwa untuk obat-obatan yang ada di dalam dus paket (THD 32 botol dan 1 botol sisa di rumah, DMP 15 bungkus, Tramadol 15 keping dan Alprazolam 3 keping) dengan nomor resi 001777025307 tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Al Purkani dengan cara Terdakwa memesannya melalui whatsapp ke atas nama Purkan, Nomor Whatsapp 08989099321 dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mentransfer uang muka, namun tidak langsung dibayar lunas yakni melalui rekening BRI milik teman Terdakwa atas nama HADI RUSADI, Nomor Whatsapp 083143922440, ke nomor rekening BRI atas nama AL PURKANI Nomor Rekening 549701020598536, selanjutnya pembayaran baru akan Terdakwa lunasi jika obat tersebut sudah laku terjual semua, untuk obat yang dikirimkan dengan nomor resi 001777025307 tersebut, Terdakwa baru membayarnya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan untuk obat tradisional yang disita oleh petugas, Terdakwa memperolehnya dari pembelian online di shopee dengan akun milik Terdakwa dengan nama akun shopee misla89 atau Ary09 dengan sistem pembelian COD, kemudian untuk golongan obat keras, Terdakwa memperolehnya dari pembelian ke sales obat dari Amuntai melalui pesan chat whatsapp dan dikirim melalui travel ke Puruk Cahu;

Bahwa untuk barang bukti berupa tablet warna putih dengan *emboss* huruf "Y" pada salah satu sisinya dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) botol dengan isi @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet, tablet warna kuning dengan *emboss* "NOVA" pada satu sisi dan *emboss* "DMP" pada sisi lainnya dengan jumlah 15 (lima belas) bungkus @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet, Tramadol HCl 50 mg dengan jumlah 15 (lima belas) strip @ 10 tablet, rencananya akan Terdakwa jual ke Amuntai kepada teman Terdakwa yang kemudian untuk dijual lagi ke Samarinda, sedangkan Alprazolam Tablet 0,5 mg dengan jumlah 3 (tiga) strip @ 10 tablet akan Terdakwa jual kepada teman Terdakwa di Amuntai dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per botol, sedangkan untuk obat tradisional dan obat K merah atau obat keras akan Terdakwa jual di lapak milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari Sdr. Purkani seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per botol untuk THD dan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per botol untuk DMP, kemudian THD dan DMP Terdakwa jual kembali dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per botol atau bungkus, untuk Tramadol Terdakwa jual kembali dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per keping, yang mana Terdakwa membelinya seharga Rp29.000,00 per keping, sehingga apabila laku terjual



semuanya maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sekitar Rp8.343.000,00 (delapan juta tiga ratus empat puluh tiga rupiah), sedangkan untuk obat tradisional, Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.000,00 (seribu rupiah) s.d. Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per sachet, dan untuk obat K merah atau obat keras tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.000,00 (seribu rupiah) s.d. Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per keping;

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa yaitu pada tanggal 20 Januari 2023, Terdakwa menyampaikan dan mengakui masih ada pengiriman paket yang berisi obat-obatan lainnya yang telah dipesan oleh Terdakwa dan masih dalam perjalanan yang isinya adalah obat Dextro atau emboss "DMP" yakni dengan resi nomor 001777028323, yang dikirim melalui ekspedisi JNE yang beralamat di Jalan Merdeka Hilir Kab. Murung Raya Prop. Kalteng dengan penerima yang tercantum dalam paket atas nama Kristian, nomor handphone 087735068958, beralamat di Desa Bahitom, RT 001, RW 002, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, maka pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi dan Penyidik dari Balai Besar POM Di Palangka Raya datang kembali ke kantor JNE yang beralamat di Jalan Merdeka Hilir, RT 001, RW 002, Puruk Cahu untuk menanyakan paket dengan resi nomor 001777028323, penerima atas nama Kristian, nomor handphone 087735068958, beralamat di Desa Bahitom, RT 001, RW 002, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana sebenarnya paket tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Penyidik dari Balai Besar POM Di Palangka Raya membuka paket tersebut dan setelah dibuka berisi tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya sebanyak 60 (enam puluh) bungkus @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet yang diketahui mengandung dekstrometorphan serta tidak ada memiliki izin edarnya dari BPOM;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan Ahli, dari barang bukti yang ditemukan, obat-obat yang dinyatakan tanpa ijin edar adalah:

No	Nama Produk	Pabrik	Jumlah
1	Tablet warna putih dengan emboss huruf "Y" pada salah satu sisinya	-	32.83 Tablet 8
2	Tablet warna kuning dengan	-	77.39 Tablet



	emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya		9	
3	Tramadol HCl 50 mg	-	15	Strip @10 tablet
4	OBSAGI (Obat Sakit Gigi)	dikemas BP5 Solo – Indonesia	340	pcs/buah
5	Jamu Tawon Sakti Kapsul	PJ Air Madu Magelang	500	sachet @2 kapsul
6	Jamu Tawon Liar Kapsul	PT Maju Jaya Bersama	450	sachet @ 2 kapsul
7	Jamu Wantong Pegal Linu	Herbalindo SM Indonesia	133	sachet @ 2 kapsul
8	Jamu Godong Ijo	PJ Air Madu Magelang	60	sachet @ 2 kapsul
9	Jamu Al Liong	PJ Herbal Indojoya Jakarta	60	sachet @ 2 kapsul
10	Jamu Chang San serbuk	PJ Akar Muja rab	30	sachet @ 7 gram
11	Jamu Yaostein BS	PJ Pharma Herbal Indonesia	178	sachet @ 2 kapsul
12	Jamu Garcias	PT Zena Herba Bogor	155	Sachet @4 kapsul
13	Jamu Urat Madu X-Tra Ginseng	PJ Air Madu Magelang	28	sachet @7gram
14	Jamu Urat Madu Black	PJ Air Madu Magelang	24	Sachet @ 2 kapsul
15	Jamu Urat Madu Gold	PJ Air Madu Magelang	34	sachet @2 kapsul
16	Jamu Ramuan Dayak	-	116	sachet @2 kapsul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Tangkur Ganas	PJ. Putra Perkasa-Tangerang	3	sachet @2 kapsul
18	Cap Beruang	PJ. Beruang Madu – Jakarta	4	sachet @2 kapsul
19	Jak Ban	PD Jamu Moro Sehat- Jawa Tengah	4	sachet @2 kapsul
20	Ular Putih	HSM Indonesia	12	Blister @ 10 kapsul
21	Antanan kapsul panjang umur	Perusahaan jamu PT Tiara Cipta Usaha	30	sachet @4 kapsul
22	Kapsul Extra binahong	PJ. Padha Jaya Abadi – Surabaya	24	sachet @4 kapsul
23	Xian Ling	PJ Akar Mularab Indonesia	16	sachet @2 kapsul
24	Kapsul Asam Urat Cap Unta	PJ Unta Mas Indoensia	10	sachet @4 kapsul
25	Rajawali Perkasa	PJ Rajawali jakarta Indonesia	8	sachet @2 kapsul
26	2 macho	PJ Macho Jateng – Indonesia	6	sachet @2 kapsul
27	Kuda Mesir	CV Piramid Sejahtera Indonesia	7	sachet @2 kapsul
28	Asamulin	IP Farma – Indonesia	2	blister @10 kapsul
29	Jamu Greng Jos Kopi BAPAK	PT Herbal Life Farm S Jakarta	9	Kotak @ 10 sachet
30	Kayu Sanrego	PT King Hretbal Solo	9	blister/2 kapsul
31	Jamu Urat Madu Extra Strong	PJ Air Madu Magelang	11	sachet/2 kapsul

Halaman 108 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



32	Jamu Super Jantan	CV Buaya jantan Tangerang	17	pack/2 kapsul
33	Harimau Putih	PJ Jaya Bersama Jakarta	6	blister/2 kapsul
34	Jamu Chang San Black	PJ Akar Manjur Indonesia	10	sachet/2 kapsul
35	Jamu Gu-Lin (Gusi Linu)	PJ Rusa Emas Jateng	160	Sachet/2 kapsul
36	Jamu Obat Sakit Gigi Raja Kakatua	PJ Jaya Sentosa	70	Sachet/2 kapsul
37	Jamu Daun Kelor	PJ Farma Jaya Tulung Agung	65	Sachet/2 kapsul
38	Jamu Brotowali	PJ Rempah Alam Jakarta	50	Sachet/2 kapsul

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari Purkani dengan cara membeli kemudian obat-obatan Tersebut Terdakwa jual kepada temannya di Amuntai, di Lapak Pasar milik Terdakwa merupakan tindakan mengedarkan sediaan farmasi dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak dapat menunjukkan izin dari instansi maupun dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan tujuan Terdakwa untuk berdagang, dengan demikian telah tergambar adanya kesengajaan dari perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan



keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hubungannya dengan perkara ini, terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggung jawab secara pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa Terdakwa S. Pandi Bin Sahminan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat anasir dan/atau sehingga memiliki sifat alternatif yang apabila salah satu dari anasir unsur sediaan farmasi dan alat Kesehatan serta anasir tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu terpenuhi maka terpenuhilah yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki atau mengetahui ;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud alat Kesehatan sebagaimana dalam pasal 1 Angka 5 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (3) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Wiwik Wiranti bahwa berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penarikan Dan Pemusnahan Obat Yang Tidak Memenuhi Standar dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Mutu, Dan Label, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) menyatakan Obat yang telah memiliki Izin Edar harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, mutu, dan label mengacu pada parameter sebagaimana tercantum dalam farmakope Indonesia, metode analisis, standar, dan/atau persyaratan Obat dan/atau Bahan Obat lain sesuai dengan ketentuan

Halaman 111 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan, yang mana salah satu parameter tersebut adalah suhu penyimpanan obat karena sangat penting dalam menjaga khasiat, potensi dan stabilitas obat karena stabilitas bahan aktif pada sediaan obat bergantung pada suhu penyimpanan sehingga suhu penyimpanan menjadi faktor penting yang bisa menyebabkan obat tersebut masih stabil atau sebaliknya menjadi rusak, suhu penyimpanan harus dipertahankan dan dikontrol dengan baik jika menginginkan obat masih berkhasiat dan Farmakope Indonesia VI telah menetapkan syarat suhu penyimpanan agar stabilitas obat masih memenuhi syarat (MS) dari proses produksi hingga di tangan pasien. Kategori suhu yang dipersyaratkan untuk penyimpanan obat adalah:

- Bahwa lemari pembeku menunjukkan ruangan dengan suhu dipertahankan secara termostatik antara -25°C dan -10°C ;
- Bahwa dingin Adalah kondisi suhu tidak lebih dari 8°C , lemari pendingin mempunyai suhu antara 2°C dan 8°C ;
- Bahwa suhu sejuk adalah kondisi suhu antara 8°C dan 15°C , kecuali dinyatakan lain, bahan yang harus disimpan pada suhu sejuk dapat disimpan di dalam lemari pendingin;
- Bahwa suhu ruang dingin terkendali Adalah suhu yang dipertahankan secara termostatik antara 2°C dan 8°C ;
- Bahwa suhu ruang terkendali Adalah suhu yang dipertahankan secara termostatik antara 20°C dan 25°C ;

Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian poin 3 tentang Penyimpanan disebutkan penyimpanan obat dan bahan obat harus pada kondisi yang sesuai dengan rekomendasi dari industri farmasi yang memproduksi Obat/Bahan Obat sebagaimana tertera pada kemasan dan/atau label sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya, kemudian berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, ruang penyimpanan sediaan farmasi harus memperhatikan kondisi sanitasi, temperatur, kelembaban, ventilasi, pemisahan untuk menjamin mutu produk dan keamanan petugas, serta ruang penyimpanan harus dilengkapi dengan rak/lemari obat, pallet, pendingin ruangan (AC), lemari pendingin, lemari penyimpanan khusus narkotika dan psikotropika, lemari penyimpanan Obat khusus, pengukur suhu dan kartu suhu, sebagaimana uraian tersebut menurut pengetahuan yang Ahli miliki, penyimpanan obat harus sesuai dengan suhu penyimpanan obat dari pabrik yang tercantum pada label/kemasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat karena memengaruhi sifat dan stabilitas atau ketahanan bentuk dan kualitas obat tersebut, suhu yang tidak sesuai dapat memengaruhi efek zat aktif yang terkandung dalam obat karena struktur obat tersebut dapat berubah sehingga berpotensi membuat obat-obatan menjadi kurang manjur dan bahkan dapat menghasilkan efek yang berbeda dari yang seharusnya, dengan melihat dan memperhatikan kondisi penyimpanan obat di lapak jualan milik Terdakwa yang tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana penyimpanan yang memadai dan dijual di area yang terbuka, maka menurut Ahli hal tersebut tidak sesuai dengan standar;

Bahwa menurut ahli mengenai prosedur penyerahan obat golongan keras kepada pasien hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyerahan obat keras berdasarkan resep dokter ini hanya dapat dilakukan oleh apoteker di sarana pelayanan kefarmasian yaitu apotek, rumah sakit, puskesmas/balai pengobatan;

Menimbang, bahwa menurut ahli, penandaan yang dapat dilihat atau diketahui pada kemasan obat yang tergolong Obat Keras adalah tanda khusus untuk golongan obat keras atau daftar G sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/86, tanggal 7 Agustus 1986 tentang Tanda khusus Obat keras Daftar G, pada Pasal 2 dan 3 menyatakan lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf 'K' yang menyentuh garis tepi dan mencantumkan tulisan **HARUS DENGAN RESEP DOKTER**, dan menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 633/Ph/62/b, tanggal 25 Juni 1962 tentang Daftar Obat Keras menentukan mengenai semua obat yang pada bungkus luar oleh sipembuat disebutkan obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep dokter adalah termasuk dalam daftar obat keras

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan kesatu, yang mana Terdakwa telah ditangkap dan dari penangkapan tersebut telah disita beberapa jenis obat/sediaan farmasi;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kantor JNE di Jalan Merdeka Hilir RT 02, RW 001, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya kemudian Terdakwa memberikan keterangan pada saat di diperiksa diakui masih ada sisa obat THD (tablet warna putih sama dengan yang ditemukan dalam paket) yang berada di rumah Terdakwa dan juga obat lainnya yang berada di lapak obat milik Terdakwa, kemudian Saksi Marzio, S.Sos dan Saksi Brigpol Gandik Prasetyo Budi bersama tim melakukan pengembangan ke rumah

Halaman 113 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di Gang Merdeka, RT 11, RW 06, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan lapak obat milik Terdakwa yang beralamat di pasar Gang Merdeka, RT 11, RW 06, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, dengan disaksikan oleh Saksi H. JOHARDIN HB, S.Sos. Bin H. BURHANUDIN DINI selaku Ketua RT 11, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Saksi Marzio, S.Sos dan Saksi Brigpol Gandik Prasetyo Budi bersama tim menemukan tablet warna putih dengan *emboss* huruf "Y" pada salah satu sisinya sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) butir di ruang tamu rumah Terdakwa, sedangkan pada lapak obat milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) macam obat sakit gigi (OBSAGI) sebanyak 340 Pcs/buah tanpa izin edar, 34 (tiga puluh empat) macam obat tradisional tanpa izin edar, serta 69 (enam puluh sembilan) macam obat Keras;

Bahwa golongan obat keras, Terdakwa memperolehnya dari pembelian ke sales obat dari Amuntai melalui pesan chat whatsapp dan dikirim melalui travel ke Puruk Cahu;

Bahwa untuk barang bukti berupa tablet warna putih dengan *emboss* huruf "Y" pada salah satu sisinya dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) botol dengan isi @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet, tablet warna kuning dengan *emboss* "NOVA" pada satu sisi dan *emboss* "DMP" pada sisi lainnya dengan jumlah 15 (lima belas) bungkus @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet, Tramadol HCl 50 mg dengan jumlah 15 (lima belas) strip @ 10 tablet, rencananya akan Terdakwa jual ke Amuntai kepada teman Terdakwa yang kemudian untuk dijual lagi ke Samarinda, sedangkan Alprazolam Tablet 0,5 mg dengan jumlah 3 (tiga) strip @ 10 tablet akan Terdakwa jual kepada teman Terdakwa di Amuntai dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per botol, sedangkan untuk obat tradisional dan obat K merah atau obat keras akan Terdakwa jual di lapak milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari Sdr. Purkani seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per botol untuk THD dan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per botol untuk DMP, kemudian THD dan DMP Terdakwa jual kembali dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per botol atau bungkus, untuk Tramadol Terdakwa jual kembali dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per keping, yang mana Terdakwa membelinya seharga Rp29.000,00 per keping, sehingga apabila laku terjual



semuanya maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sekitar Rp8.343.000,00 (delapan juta tiga ratus empat puluh tiga rupiah), sedangkan untuk obat tradisional, Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.000,00 (seribu rupiah) s.d. Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per sachet, dan untuk obat K merah atau obat keras tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.000,00 (seribu rupiah) s.d. Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per keping ;

Menimbang, bahwa menurut ahli, obat-obatan yang masuk kategori obat keras yang ditemukan di lapak milik Terdakwa antara lain:

Kategori Obat Keras

No	Nama Produk	No. Pendaftaran	Tanggal Kedaluwarsa	Pabrik	Jumlah
1	Faxiden 20 (Piroxicam)	DKL9609205504 B1	03 2024	PT. IFARS Pharmaceutical Laboratories	30 strip @10 tablet
2	Gabiten 50 mg	DKL9909212704 A1	07 2026	PT. IFARS Pharmaceutical Laboratories	1 strip @10 kaplet
3	Hufanoxil 50mg kaplet	DKL9707807804 B1	Sep 25	PT. Gratia Husada Farma	2 strip @10 kaplet
4	wiros 20 mg	DKL9110901801 B1	Sep 26	PT. Itrasal Semarang	7 strip @10 kapsul
5	Vesperum	DKL9909210510 A1	Okt 2026	PT. IFARS Pharmaceutical Laboratories	9 strip @10 tablet
6	Polofar Plus	DKL9609206704 A1	Agt 2024	PT. IFARS Pharmaceutical Laboratories	1 strip @10 tablet
7	Dextaco	DKL0710807904 A1	Sep 2026	PT. IFARS Pharmaceutical Laboratories	6 strip @10 tablet
8	Tetracycline HCl kapsul	GKL0734007501 A1	Sep 2029	PT Novapharin Pharmaceutical Ind Gresik	1 strip @10 kapsul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Lanadexon Dexamethasone caplet 0.5 mg	DKL7619602304 A1	Feb 25	Landson PT. Pertiwi Agung	5 strip @ 0 10 kaplet
10	Rexavin 125	DKL0609215704 A1	Okt 2024	PT. IFARS Pharmaceutic al Laboratories	8 strip @ 10 kaplet
11	Carbidu 0,75	DKL9523403910 B1	Nop 2023	Sampharindo Perdana Semarang	1 strip @ 7 10 kaplet
12	Kaditic 50	DKL 9909209810B1	Juli 2026	PT. IFARS Pharmaceutic al Laboratories	9 strip @ 10 kaplet
13	Selvim 10	DKL0409214304 A1	09 2026	PT. IFARS Pharmaceutic al Laboratories	1 strip @ 7 10 kaplet
14	Glibenclamide kaplet 5 mg	GKL 9520905004A2	07-2024	PT. Indofarma Bekasi	1 blister@ 6 10 kaplet
15	Carbidu 0,5	DKL9523403910 A1	Jan 2024	Sampharindo Perdana Semarang	9 strip @ 10 kaplet
16	Mefenamic acid 500 mg	GKL0734007609 A1	Nop 2025	PT. Novapharin Pharmaceutic al Industries	6 strip @ 0 10 kaplet
17	Voltadex 50	DKL8705002715 B1	Sep 2024	Dexa Medica	5 Blister@ 0 10 kaplet
18	Ampicillin Trihydrate	GKL0634007304 A1	Okt 2024	PT. Novapharin Pharmaceutic al Industries	4 strip @ 5 10 kaplet
19	Yusimox 500	DKL9909212304 A1	Agt 2025	PT. IFARS Pharmaceutic al Laboratories	1 strip @ 5 10 kaplet
20	Infalgin	DKL8931101104 A1	Nop 2024	Graha Farma Solo	4 strip @ 0 10 kaplet
21	Omeprazole 20	GKL1106506403 A1	Feb 2023	PT Errita Pharma	1 strip @ 1 10 kapsul
22	Dobrizol	DKL0709217003 A1	April 2025	PT. IFARS Pharmaceutic al Laboratories	4 strip @ 10 kapsul

Halaman 116 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Anastan Forte	DKL9207802304 A1	04 2025	PT Gratia Husada Farma	5 strip @ 10 kaplet
24	Amlodipine Besilate	GKL1305042510 B1	Feb 2024	Dexa Medica	2 blister @ 5 10 tablet
25	Diclofenac Sodium 50	GKL9807107615 B1	Des 2023	PT First Medipharma	8 blister @ 10 tablet
26	Dexaharsen 0,5 mg	DKL1307919504 A1	110126	PT Harsen Jakarta- Indonesia	2 blister @ 2 10 tablet
27	Opistan 500 Mefenamic Acid 500 mg	DKL8818803909 A1	Mar 2023	PT Pertiwi Agung Bekasi- Indonesia	1 blister @ 8 10 tablet
28	Ibuprofen 400	GKL0934008817 B1	Sep 24	NOVAPHARI N Gresik- Indonesia	1 blister @ 0 10 tablet
29	Sulfadiazine 500 mg	GKL8109200210 A1		PT IFARS	3 blister @ 10 tablet
30	Renadinac 50	DKL9131503115 A1	08 2024	PT Pratapa Nirmala Tangerang- Indonesia	7 blister @ 10 tablet
31	Metformin HCl Tablet 500 mg	GKL0608513110 A1	09 2024	Hexapharm Jaya Bekasi- Indonesia	4 blister @ 0 10 tablet
32	Soldextam Dexamethasone 0.5 mg	DKL0033400704 A1	01 2027	Solas Bandung- Indonesia	1 blister @ 3 10 tablet
33	Dextaf	DKL0701802910 A1	Sep 25	Balatifo Malang- Indonesia	1 blister @ 1 10 tablet
34	Amoxicillin Trihydrate Kaplet 500 mg	GKL0634006804 A1	Okt 2026	NOVAPHARI N Gresik- Indonesia	9 blister @ 10 Kaplet
35	Unigin Antalgin	DKL8326300110 A1	042026	PT Universal Pharmaceutic al Industries	2 blister @ 7 10 tablet

Halaman 117 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Medan-Indonesia	
36	Samrox 20	DKL9021905501 A1	07 2023	Samco Tangerang-Indonesia	9 blister @ 10 Kapsul
37	Alofar 100	DKL9709207004 A1	6 2026	PT IFARS	9 blister @ 10 Kaplet
38	Piroxicam Tablet 10 mg	GKL0225902710 A1	Apr 2023	PT TRIMAN Bandung-Indonesia	2 blister @ 0 10 tablet
39	Zelona	DKL1127912715 A1	Jul 25	Zenith Pharmaceutic als	8 blister @ 10 tablet
40	Lasal – 4	DKL8513300201 B1	Mar 24	PT Lapi Laboratoried Serang-Indonesia	7 blister @ 10 Kapsul
41	Grafachlor	DKL9131102604 A1	08/25	Graha Farna Solo-Indonesia	1 blister @ 1 10 Kaplet
42	Bufacaryl	DKL0600914704 A1	Jan 24	PT. Pabrik Pharmasi Zenith Semarang-Indonesia	2 blister @ 3 10 Kaplet
43	Gricin 125	DKL0634006510 A1	Sep 24	NOVAPHARI N Gresik-Indonesia	7 blister @ 10 tablet
44	Inflason Prednisone	DKL0510807604 A1	AUG 2026	PT. Berlico Mulia Farna Sleman-Indonesia	2 blister @ 5 10 Kaplet
45	Rhemafar Methylprednisolone 4mg	DKL9809208404 A1	11 2026	PT IFARS	7 blister @ 10 Kaplet
46	Grathazon	DKL9131102004 A2	10/25	GRAHA FARMA Karanganyar-Indonesia	6 blister @ 10 Kaplet
47	Methylprednisolone tablet 4 mg	GKL 0305035210A1	Jun 24	PT. Dexa Medica	1 blister @ 1 10 tablet
48	Omegatamine	DKL9516906504	Sep 2022	PT. Mutifa	1 strip @

Halaman 118 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		A1		(Mutiara Mukti Farma) Medan	8 10 kaplet
49	Captopril tablet 50 mg	GKL 9705023010C1	Apr 25	PT. Dexa Medica	7 strip@10 tablet
50	Roverton Ambroxol HCL	DKL 059214904A1	10-2026	PT. IFARS Pharmaceutical Laboratories	1 strip @10 kaplet
51	Glimepiride tablet 2 mg	GKL0205031510 B1	Oct 25	PT. Dexa Medica	1 strip @10 tablet
52	Fenaren (Diclofenac Sodium tablet 50 mg)	DKL9002314615 B1	Apr 26	PT. Bernofarm Pharmaceutical Company	1 strip @10 tablet
53	Vadrol	DKL1034009810 A1	Sep 2024	PT. Novapharin Pharmaceutical Industries	1 strip @10 tablet
54	Salbutamol sulfate tablet 4 mg	GKL8912512010 A1	07 2025	PT. Kimia Farma Tbk	2 strip @10 tablet
55	Supertetra 250 mg	DKL8304501502 A1	Apr 25	PT. Darya Varia Laboratoria	4 strip @ 60 kapsul lunak
56	Arfen 400 mg	DKL0733404204 A1	08 2026	PT. Solas Bandung	1 strip @ 10 kaplet
57	Cefixime Trihydrate kapsul 100 mg	GKL0608513701 A1	06 2024	PT. Hexpharm Jaya	7 strip @ 10 kapsul
58	Broadamox 500	DKL9623404504 A1	09 2025	PT. Sampharindo perdana	1 strip @ 10 kaplet
59	Novamox 500	DKL0634006304 A1	Okt 2025	PT. Novapharin Pharmaceutical Industries	1 strip @ 8 10 kaplet
60	Captopril tablet 25 mg	GKL1106506310 A1	May 2026	PT. Errita Pharma	8 strip @10 tablet
61	Dexclosan	DKL9728909110 A1	Sep 23	PT. Rama Emerald Multi Sukses	1 strip @10 tablet

Halaman 119 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62	Selvim 20	DKL1009221117 A1	09 2026	PT. IFARS Pharmaceutic al Laboratories	5 strip @ 10 tablet
63	Neuropyron-V	DKL9507910809 A1	180423	PT. Harsen Jakarta – Indonesia	8 strip @10 kaplet salut selaput
64	Amoxicillin trihydrate 500 mg Sejahtera	GKL1336703904 A1	AUG 2024	PT. Sejahtera Lestari Farma	3 strip @ 10 kaplet
65	Omeprazole 20 mg Novapharin	GKL0934008503 A1	Jan 2024	PT. Novapharin Pharmaceutic al Industries	8 strip @10 kapsul lepas tunda
66	Stanza 500 mg	DKL9208501204 A1	03 2024	PT. Hexpharm Jaya	4 strip @ 10 kaplet
67	Rhemafar	DKL9809208404 A1	11 2026	PT. IFARS Pharmaceutic al Laboratories	1 strip @ 10 kaplet
68	Molacort 0,75	DKL9330903210 A1	06 24	PT. Molex Ayus	7 strip @ 10 tablet
69	Piroxicam tablet 10 mg Promed	GKL0733209210 A1	Jan 23	PT. Promedrahard jo Farmasi Industri	1 strip @10 tablet

Bahwa menurut ahli untuk beberapa obat yang disita dari lapak milik Terdakwa tersebut antara lain asam mefenamat, voltadex, captopril, selvim 10, amlodipine besilate, kaditac 50, pada kemasan obat tercantum syarat/petunjuk penyimpanan “simpan pada suhu di bawah 30 °C terlindung dari cahaya”, jika memerhatikan kondisi lapak berdasarkan info dari Penyidik serta memerhatikan foto kondisi lapak yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Ahli, menurut pendapat Ahli tempat penjualan/lapak milik Terdakwa adalah ruangan terbuka dan terpapar sinar matahari langsung, maka obat tersebut disimpan tidak sesuai dengan persyaratan suhu penyimpanan sebagaimana penjelasan Ahli sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut diatas dilakukan dengan tanpa keahlian yang dimana Terdakwa bukan merupakan Apoteker, lalu menurut ahli penjualan obat di lapak milik Terdakwa tersebut, bukan apotek/puskesmas/rumah sakit/balai pengobatan adalah tidak

Halaman 120 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dimana yang menjadi salah satu parameternya adalah suhu penyimpanan obat, yang berdasarkan Lampiran Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Poin 3 tentang Penyimpanan menyebutkan bahwa penyimpanan obat dan bahan obat harus pada kondisi yang sesuai dengan rekomendasi dari industri farmasi yang memproduksi Obat/Bahan Obat sebagaimana tertera pada kemasan dan/atau label dan berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, yang menyebutkan bahwa ruang penyimpanan sediaan farmasi harus memperhatikan kondisi sanitasi, temperatur, kelembaban, ventilasi, pemisahan untuk menjamin mutu produk dan keamanan petugas. Ruang penyimpanan harus dilengkapi dengan rak/lemari obat, pallet, pendingin ruangan (AC), lemari pendingin, lemari penyimpanan khusus narkotika dan psikotropika, lemari penyimpanan Obat khusus, pengukur suhu dan kartu suhu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan sengaja untuk mengedarkan obat-obat tersebut kepada masyarakat umum tentunya memperoleh keuntungan dari kegiatannya, dengan demikian telah terpenuhilah anasir dalam unsur ini yakni dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hubungannya dengan perkara ini, terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggung jawab secara pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa Terdakwa S. Pandi Bin Sahminan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat anasir dan/atau sehingga memiliki sifat alternatif yang apabila salah satu dari anasir unsur sediaan farmasi dan alat Kesehatan serta anasir tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu terpenuhi maka terpenuhilah yang dimaksud dalam pasal ini;;

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Terdakwa sedang mengambil paket ke kantor JNE Puruk Cahu yang beralamat di Jalan Merdeka Hilir RT 02, RW 001, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, kemudian Terdakwa keluar membawa paket tersebut, selanjutnya Saksi Marzio, S.Sos dan Saksi Brigpol Gandik Prasetyo Budisetelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kantor JNE di Jalan Merdeka Hilir RT 02, RW 001, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya bahwa paket yang dibawa oleh Terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dengan disaksikan oleh Sdr. ALPI SYAHRIN, S.Sos. Bin TARHAM selaku Ketua RT 02, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, yang mana paket tersebut berisi 4 (empat) macam obat yaitu tablet warna putih dengan emboss huruf "Y"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada salah satu sisinya dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) botol dengan isi @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet, tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya dengan jumlah 15 (lima belas) bungkus @ lebih kurang 1.000 (seribu) tablet, Tramadol HCl 50 mg dengan jumlah 15 (lima belas) strip @ 10 tablet, dan Alprazolam Tablet 0,5 mg dengan jumlah 3 (tiga) strip @ 10 tablet, 1 (satu) buah kardus pembungkus paket JNE dengan nomor resi 001777025307 dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2043 warna biru dengan Nomor IMEI 1 860992056534479 dan IMEI 2 860992056534461, serta kartu provider Telkomsel 085251320386 dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut saat itu juga diakui adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Alprazolam Tablet 0,5 mg dengan jumlah 3 (tiga) strip @ 10 tablet berdasarkan bukti surat dengan nomor 01/BB/BBPOM/II/2023 dengan hasil pengujian positif mengandung alprazolam;

Menimbang, bahwa Alprazolam termasuk dalam golongan psikotropika sebagaimana tercantum pada lampiran Psikotropika Golongan IV Nomor Urut 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika, sehingga mengenai kepemilikan tablet alprazolam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan "penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter, selanjutnya Pasal 36 ayat (1) dan (2) menyatakan "pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan, serta pengguna psikotropika harus mempunyai bukti apabila psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa tersebut untuk digunakan dan diperoleh secara sah, dan berdasarkan keterangan Ahli dalam Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian pada Pasal 4 dan Pasal 5 juga menyebutkan "Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian berupa Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Puskesmas" dan Pasal 6 menyebutkan "Seluruh kegiatan pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian wajib berada di bawah tanggung jawab seorang Apoteker penanggung jawab";

Halaman 123 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Alprazolam yang disita diakui Terdakwa adalah miliknya yang rencananya akan Terdakwa jual, kemudian Terdakwa juga bukanlah Apoteker atau pemilik usaha Apotek atau juga Terdakwa tidak sedang dalam rangka pengobatan atau perawatan yang membutuhkan Alprazolam, sehingga Terdakwa dalam memiliki Alprazolam (Psikotropika) dilakukan dengan tanpa hak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 UU RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dakwaan kedua Pasal 196 Jo pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dakwaan ketiga Pasal 62 UU RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu, kedua dan ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan konstruksi Penuntut Umum dalam tuntutanannya, namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan memohonkan keringanan hukuman untuk Terdakwa kepada Majelis Hakim, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan tercantum mengenai lamanya pembedaan kepada diri Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

N O.	Nama Produk	No. Pendaftaran	Tanggal Kedaluwarsa	Kelompok Temuan	Pabrik	Jumlah
1	Tablet warna putih dengan embossed huruf "Y" pada salah satu sisinya	-	-	Obat TIE	-	32838 tablet
2	Tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya	-	-	Obat TIE	-	15895 tablet
3	Tramadol HCl 50 mg	-	Sep 2026	Obat TIE	-	15 Strip @10 tablet
4	OBSAGI (Obat Sakit Gigi)	-	-	Obat TIE	dikemas BP5 Solo - Indonesia	340 pcs/buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Alprazolam Tablet 0,5 mg	GPL13333105 10A1	Jul 25	Obat psikotropi ka	PT. Mersifarma TM Sukabumi _Indonesia	3 Blister @ 10 tablet
6	Jamu Tawon Sakti Kapsul	-	9 Juli 2024	Obat Tradision al TIE	PJ Air Madu Magelang	500 sachet @2 kapsul
7	Jamu Tawon Liar Kapsul	-	07.09.27	Obat Tradision al TIE	PT Maju Jaya Bersama	450 sachet @ 2 kapsul
8	Jamu Wantong Pegal Linu	-	-	Obat Tradision al TIE	Herbalindo SM Indonesia	133 sachet @ 2 kapsul
9	Jamu Godong Ijo	-	872025	Obat Tradision al TIE	PJ Air Madu Magelang	60 sachet @ 2 kapsul
10	Jamu Al Liong	-	15 Nop 2026	Obat Tradision al TIE	PJ Herbal Indojaya Jakarta	60 sachet @ 2 kapsul
11	Jamu Chang San serbuk	-	12 Des 2025	Obat Tradision al TIE	PJ Akar Mujarab	30 sachet @ 7 gram
12	Jamu Yaostein BS	-	20 DEC 2024	Obat Tradision al TIE	PJ Pharma Herbal Indonesia	178 sachet @ 2 kapsul
13	Jamu Garcias	-	31 DEC 2026	Obat Tradision al TIE	PT Zena Herba Bogor	155 Sachet @4 kapsul
14	Jamu Urat Madu X-Tra Ginseng	-	8072025	Obat Tradision al TIE	PJ Air Madu Magelang	28 sachet @7gra m
15	Jamu Urat Madu Black	-	-	Obat Tradision al TIE	PJ Air Madu Magelang	24 Sachet @ 2 kapsul
16	Jamu Urat Madu Gold	-	-	Obat Tradision al TIE	PJ Air Madu Magelang	34 sachet @2 kapsul
17	Jamu Ramuan Dayak	-	20 dec 2026	Obat Tradision al TIE	-	116 sachet @2 kapsul
18	Tangkur Ganas	-	Des 30	Obat Tradision al TIE	PJ. Putra Perkasa- Tangerang	3 sachet @2

Halaman 126 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						kapsul
19	Cap Beruang	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ. Beruang Madu - Jakarta	4 sachet @2 kapsul
20	Jak Ban	-	-	Obat Tradisional TIE	PD Jamu Moro Sehat-Jawa Tengah	4 sachet @2 kapsul
21	Ular Putih	-	-	Obat Tradisional TIE	HSM Indonesia	12 Blister @ 10 kapsul
22	Antanan kapsul panjang umur	-	30122024	Obat Tradisional TIE	Perusahaan jamu PT Tiara Cipta Usaha	30 sachet @4 kapsul
23	Kapsul Extra binahong	-	Des 2025	Obat Tradisional TIE	PJ. Padha Jaya Abadi - Surabaya	24 sachet @4 kapsul
24	Xian Ling	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ Akar Mujaab Indonesia	16 sachet @2 kapsul
25	Kapsul Asam Urat Cap Unta	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ Unta Mas Indoensia	10 sachet @4 kapsul
26	Rajawali Perkasa	-	30-12-2027	Obat Tradisional TIE	PJ Rajawali jakarta Indonesia	8 sachet @2 kapsul
27	2 macho	-	Des 12	Obat Tradisional TIE	PJ Macho Jateng - Indonesia	6 sachet @2 kapsul
28	Kuda Mesir	-	12 2027	Obat Tradisional TIE	CV Piramid Sejahtera Indonesia	7 sachet @2 kapsul
29	Asamulin	-	Des 2025	Obat Tradisional TIE	IP Farma - Indonesia	2 blister @10 kapsul
30	Jamu Greng Jos Kopi BAPAK	-	30 Des 2027	Obat Tradisional TIE	PT Herbal Life Farm S Jakarta	9 Kotak @ 10 sachet
31	Kayu Sanrego	-	-	Obat Tradisional TIE	PT King Hretbal Solo	9 blister/2 kapsul
32	Jamu Urat Madu Extra Strong	-	8 Juli 2025	Obat Tradisional TIE	PJ Air Madu Magelang	11 sachet/2 kapsul
33	Jamu Super	-	30 Des	Obat	CV Buaya	17 pack/2

Halaman 127 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jantan		2027	Tradision al TIE	jantan Tangerang	kapsul
34	Harimau Putih	-	-	Obat Tradision al TIE	PJ Jaya Bersama Jakarta	6 blister/2 kapsul
35	Jamu Chang San Black	-	-	Obat Tradision al TIE	PJ Akar Manjur Indonesia	10 sachet/2 kapsul
36	Jamu Gu-Lin (Gusi Linu)	-	Des 2025	Obat Tradision al TIE	PJ Rusa Emas Jateng	160 Sachet/ 2 kapsul
37	Jamu Obat Sakit Gigi Raja Kakatua	-	-	Obat Tradision al TIE	PJ Jaya Sentosa	70 Sachet/ 2 kapsul
38	Jamu Daun Kelor	-	-	Obat Tradision al TIE	PJ Farma Jaya Tulung Agung	65 Sachet/ 2 kapsul
39	Jamu Brotowali	-	-	Obat Tradision al TIE	PJ Rempah Alam Jakarta	50 Sachet/ 2 kapsul
40	Faxiden 20 (Piroxicam)	DKL96092055 04B1	03 2024	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceuti cal Laboratories	30 strip @10 tablet
41	Gabiten 50 mg	DKL99092127 04A1	07 2026	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceuti cal Laboratories	18 strip @10 kaplet
42	Hufanoxil 50mg kaplet	DKL97078078 04B1	Sep 25	Obat Keras	PT. Gratia Husada Farma	27 strip @ 10 kaplet
43	wiros 20 mg	DKL91109018 01B1	Sep 26	Obat Keras	PT. Itrasal Semarang	70 strip @ 10 kapsul
44	Vesperum	DKL99092105 10A1	Okt 2026	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceuti cal Laboratories	9 strip @10 tablet
45	Polofar Plus	DKL96092067 04A1	Agt 2024	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceuti cal Laboratories	10 strip @10 tablet
46	Dextaco	DKL07108079 04A1	Sep 2026	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceuti cal Laboratories	6 strip @10 tablet
47	Tetracycline HCl kapsul	GKL07340075 01A1	Sep 2029	Obat Keras	PT Novapharin Pharmaceuti cal Ind Gresik	10 strip @ 10 kapsul
48	Lanadexon Dexamethason e caplet 0.5	DKL76196023 04A1	Feb 25	Obat Keras	Landson PT. Pertiwi Agung	50 strip @ 10

Halaman 128 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	mg					kaplet
49	Rexavin 125	DKL0609215704A1	Okt 2024	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceutical Laboratories	8 strip @ 10 kaplet
50	Carbidu 0,75	DKL9523403910B1	Nop 2023	Obat Keras	Sampharindo Perdana Semarang	17 strip @ 10 kaplet
51	Kaditit 50	DKL9909209810B1	Juli 2026	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceutical Laboratories	9 strip @ 10 kaplet
52	Selvim 10	DKL0409214304A1	09 2026	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceutical Laboratories	17 strip @ 10 kaplet
53	Glibenclamide kaplet 5 mg	GKL9520905004A2	07-2024	Obat Keras	PT. Indofarma Bekasi	16 blister@ 10 kaplet
54	Carbidu 0,5	DKL9523403910A1	Jan 2024	Obat Keras	Sampharindo Perdana Semarang	9 strip @ 10 kaplet
55	Mefenamic acid 500 mg	GKL0734007609A1	Nop 2025	Obat Keras	PT. Novapharin Pharmaceutical Industries	60 strip @ 10 kaplet
56	Voltadex 50	DKL8705002715B1	Sep 2024	Obat Keras	Dexa Medica	50 Blister@ 10 kaplet
57	Ampicillin Trihydrate	GKL0634007304A1	Okt 2024	Obat Keras	PT. Novapharin Pharmaceutical Industries	45 strip @ 10 kaplet
58	Yusimox 500	DKL9909212304A1	Agt 2025	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceutical Laboratories	15 strip @ 10 kaplet
59	Infalgin	DKL8931101104A1	Nop 2024	Obat Keras	Graha Farma Solo	40 strip @ 10 kaplet
60	Omeprazole 20	GKL1106506403A1	Feb 2023	Obat Keras	PT Errita Pharma	11 strip @ 10 kapsul
61	Dobrizol	DKL0709217003A1	April 2025	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceutical Laboratories	4 strip @ 10 kapsul
62	Anastan Forte	DKL92078023	04 2025	Obat	PT Gratia	5 strip @

Halaman 129 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		04A1		Keras	Husada Farma	10 kaplet
63	Amlodipine Besilate	GKL13050425 10B1	Feb 2024	Obat Keras	Dexa Medica	25 blister @ 10 tablet
64	Diclofenac Sodium 50	GKL98071076 15B1	Des 2023	Obat Keras	PT First Medipharma	8 blister @ 10 tablet
65	Dexaharsen 0,5 mg	DKL13079195 04A1	110126	Obat Keras	PT Harsen Jakarta-Indonesia	22 blister @ 10 tablet
66	Opistan 500 Mefenamic Acid 500 mg	DKL88188039 09A1	Mar 2023	Obat Keras	PT Pertiwi Agung Bekasi-Indonesia	18 blister @ 10 tablet
67	Ibuprofen 400	GKL09340088 17B1	Sep 24	Obat Keras	NOVAPHAR IN Gresik-Indonesia	10 blister @ 10 tablet
68	Sulfadiazine 500 mg	GKL81092002 10A1		Obat Keras	PT IFARS	3 blister @ 10 tablet
69	Renadinac 50	DKL91315031 15A1	08 2024	Obat Keras	PT Pratapa Nirmala Tangerang-Indonesia	7 blister @ 10 tablet
70	Metformin HCl Tablet 500 mg	GKL06085131 10A1	09 2024	Obat Keras	Hexapharm Jaya Bekasi-Indonesia	40 blister @ 10 tablet
71	Soldextam Dexamethasone 0.5 mg	DKL00334007 04A1	01 2027	Obat Keras	Solas Bandung-Indonesia	13 blister @ 10 tablet
72	Dextaf	DKL07018029 10A1	Sep 25	Obat Keras	Balatifo Malang-Indonesia	11 blister @ 10 tablet
73	Amoxicillin Trihydrate Kaplet 500 mg	GKL06340068 04A1	Okt 2026	Obat Keras	NOVAPHAR IN Gresik-Indonesia	9 blister @ 10 Kaplet
74	Unigin Antalgin	DKL83263001 10A1	042026	Obat Keras	PT Universal Pharmaceutical Industries Medan-Indonesia	27 blister @ 10 tablet
75	Samrox 20	DKL90219055 01A1	07 2023	Obat Keras	Samco Tangerang-Indonesia	9 blister @ 10 Kapsul

Halaman 130 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76	Alofar 100	DKL97092070 04A1	6 2026	Obat Keras	PT IFARS	9 blister @ 10 Kaplet
77	Piroxicam Tablet 10 mg	GKL02259027 10A1	Apr 2023	Obat Keras	PT TRIMAN Bandung- Indonesia	20 blister @ 10 tablet
78	Zelona	DKL11279127 15A1	Jul 25	Obat Keras	Zenith Pharmaceuti cals	8 blister @ 10 tablet
79	Lasal - 4	DKL85133002 01B1	Mar 24	Obat Keras	PT Lapi Laboratoried Serang- Indonesia	7 blister @ 10 Kapsul
80	Grafachlor	DKL91311026 04A1	08/25	Obat Keras	Graha Farna Solo- Indonesia	11 blister @ 10 Kaplet
81	Bufacaryl	DKL06009147 04A1	Jan 24	Obat Keras	PT. Pabrik Pharmasi Zenith Semarang- Indonesia	23 blister @ 10 Kaplet
82	Gricin 125	DKL06340065 10A1	Sep 24	Obat Keras	NOVAPHAR IN Gresik- Indonesia	7 blister @ 10 tablet
83	Inflason Prednisone	DKL05108076 04A1	AUG 2026	Obat Keras	PT. Berlico Mulia Farma Sleman- Indonesia	25 blister @ 10 Kaplet
84	Rhemafar Methylprednis olone 4mg	DKL98092084 04A1	11 2026	Obat Keras	PT IFARS	7 blister @ 10 Kaplet
85	Grathazon	DKL91311020 04A2	10/25	Obat Keras	GRAHA FARMA Karanganyar -Indonesia	6 blister @ 10 Kaplet
86	Methylprednis olone tablet 4 mg	GKL 0305035210A1	Jun 24	Obat Keras	PT. Dexa Medica	11 blister @ 10 tablet
87	Omegatamine	DKL95169065 04A1	Sep 2022	Obat Keras	PT. Mutifa (Mutia Mukti Farma) Medan	18 strip @ 10 kaplet
88	Captopril tablet 50 mg	GKL 9705023010C1	Apr 25	Obat Keras	PT. Dexa Medica	7 strip@1 0 tablet
89	Roverton	DKL	10-2026	Obat	PT. IFARS	10 strip

Halaman 131 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ambroxol HCL	059214904A1		Keras	Pharmaceuti cal Laboratories	@10 kaplet
90	Glimepiride tablet 2 mg	GKL02050315 10B1	Oct 25	Obat Keras	PT. Dexa Medica	10 strip @10 tablet
91	Fenaren (Diclofenac Sodium tablet 50 mg)	DKL90023146 15B1	Apr 26	Obat Keras	PT. Bernofarm Pharmaceuti cal Company	13 strip @10 tablet
92	Vadrol	DKL10340098 10A1	Sep 2024	Obat Keras	PT. Novapharin Pharmaceuti cal Industries	10 strip @10 tablet
93	Salbutamol sulfate tablet 4 mg	GKL89125120 10A1	07 2025	Obat Keras	PT. Kimia Farma Tbk	2 strip @10 tablet
94	Supertetra 250 mg	DKL83045015 02A1	Apr 25	Obat Keras	PT. Darya Varia Laboratoria	40 strip @ 6 kapsul lunak
95	Arfen 400 mg	DKL07334042 04A1	08 2026	Obat Keras	PT. Solas Bandung	10 strip @ 10 kaplet
96	Cefixime Trihydrate kapsul 100 mg	GKL06085137 01A1	06 2024	Obat Keras	PT. Hexpharm Jaya	7 strip @ 10 kapsul
97	Broadamox 500	DKL96234045 04A1	09 2025	Obat Keras	PT. Sampharind o perdana	10 strip @ 10 kaplet
98	Novamox 500	DKL06340063 04A1	Okt 2025	Obat Keras	PT. Novapharin Pharmaceuti cal Industries	18 strip @ 10 kaplet
99	Captopril tablet 25 mg	GKL11065063 10A1	May 2026	Obat Keras	PT. Errita Pharma	8 strip @10 tablet
10 0	Dexclosan	DKL97289091 10A1	Sep 23	Obat Keras	PT. Rama Emerald Multi Sukses	11 strip @10 tablet
10 1	Selvim 20	DKL10092211 17A1	09 2026	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceuti cal Laboratories	5 strip @ 10 tablet
10 2	Neuropyron-V	DKL95079108 09A1	180423	Obat Keras	PT. Harsen Jakarta -	8 strip @10

Halaman 132 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Indonesia	kaplet salut selaput
103	Amoxicillin trihydrate 500 mg Sejahtera	GKL13367039 04A1	AUG 2024	Obat Keras	PT. Sejahtera Lestari Farma	30 strip @ 10 kaplet
104	Omeprazole 20 mg Novapharin	GKL09340085 03A1	Jan 2024	Obat Keras	PT. Novapharin Pharmaceutical Industries	8 strip @ 10 kapsul lepas tunda
105	Stanza 500 mg	DKL92085012 04A1	03 2024	Obat Keras	PT. Hexpharm Jaya	4 strip @ 10 kaplet
106	Rhemafar	DKL98092084 04A1	11 2026	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceutical Laboratories	10 strip @ 10 kaplet
107	Molacort 0,75	DKL93309032 10A1	06 24	Obat Keras	PT. Molex Ayus	7 strip @ 10 tablet
108	Piroxicam tablet 10 mg Promed	GKL07332092 10A1	Jan 23	Obat Keras	PT. Promedraha rdjo Farmasi Industri	10 strip @ 10 tablet
109	Kardus pembungkus paket dari JNE resi 001777025307	-	-	Pembungkus Paket	-	1 pcs/buah
110	Tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya	-	-	Obat TIE	-	615 tablet 04
111	Kardus pembungkus paket dari JNE resi 001777028323	-	-	Pembungkus paket	-	1 Pcs/buah

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

112	handphone merk Vivo V2043 warna biru dengan No	-	-	Alat	-	1 pcs/buah
-----	--	---	---	------	---	------------

Halaman 133 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



IMEI 1 : 860992056534479 dan IMEI 2 : 860992056534461 serta kartu provider Telkomsel 085251320386	Komunikasi	
---	------------	--

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain yang menggunakan obat tersebut tanpa adanya keahlian Terdakwa terkait obat-obatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 196 Jo pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 62 UU RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa S.Pandi Bin Sahminan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”, “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” dan “tanpa hak memiliki psikotropika” sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu, Kedua dan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

N o.	Nama Produk	No. Pendaftaran	Tanggal Kedaluwarsa	Kelompok Temuan	Pabrik	Jumlah
1	Tablet warna putih dengan embossed huruf "Y" pada salah satu sisinya	-	-	Obat TIE	-	32838 tablet
2	Tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya	-	-	Obat TIE	-	15895 tablet
3	Tramadol HCl 50 mg	-	Sep 2026	Obat TIE	-	15 Strip @10 tablet
4	OBSAGI (Obat Sakit Gigi)	-	-	Obat TIE	dikemas BP5 Solo - Indonesia	340 pcs/buah
5	Alprazolam Tablet 0,5 mg	GPL1333310510A1	Jul 25	Obat psikotropika	PT. Mersifarma TM Sukabumi Indonesia	3 Blister @ 10 tablet
6	Jamu Tawon Sakti Kapsul	-	9 Juli 2024	Obat Tradisional TIE	PJ Air Madu Magelang	500 sachet @2 kapsul
7	Jamu Tawon Liar Kapsul	-	07.09.27	Obat Tradisional TIE	PT Maju Jaya Bersama	450 sachet @ 2 kapsul
8	Jamu Wantong Pegal Linu	-	-	Obat Tradisional TIE	Herbalindo SM Indonesia	133 sachet @ 2 kapsul
9	Jamu Godong Ijo	-	872025	Obat Tradisional TIE	PJ Air Madu Magelang	60 sachet @ 2 kapsul
10	Jamu Al Liong	-	15 Nop 2026	Obat Tradisional	PJ Herbal Indojoya	60 sachet @ 2

Halaman 135 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				al TIE	Jakarta	kapsul
11	Jamu Chang San serbuk	-	12 Des 2025	Obat Tradision al TIE	PJ Akar Mujarab	30 sachet @ 7 gram
12	Jamu Yaostein BS	-	20 DEC 2024	Obat Tradision al TIE	PJ Pharma Herbal Indonesia	178 sachet @ 2 kapsul
13	Jamu Garcias	-	31 DEC 2026	Obat Tradision al TIE	PT Zena Herba Bogor	155 Sachet @4 kapsul
14	Jamu Urat Madu X-Tra Ginseng	-	8072025	Obat Tradision al TIE	PJ Air Madu Magelang	28 sachet @7gram
15	Jamu Urat Madu Black	-	-	Obat Tradision al TIE	PJ Air Madu Magelang	24 Sachet @ 2 kapsul
16	Jamu Urat Madu Gold	-	-	Obat Tradision al TIE	PJ Air Madu Magelang	34 sachet @2 kapsul
17	Jamu Ramuan Dayak	-	20 dec 2026	Obat Tradision al TIE	-	116 sachet @2 kapsul
18	Tangkur Ganas	-	Des 30	Obat Tradision al TIE	PJ. Putra Perkasa-Tangerang	3 sachet @2 kapsul
19	Cap Beruang	-	-	Obat Tradision al TIE	PJ. Beruang Madu - Jakarta	4 sachet @2 kapsul
20	Jak Ban	-	-	Obat Tradision al TIE	PD Jamu Moro Sehat-Jawa Tengah	4 sachet @2 kapsul
21	Ular Putih	-	-	Obat Tradision al TIE	HSM Indonesia	12 Blister @ 10 kapsul
22	Antanan kapsul panjang umur	-	30122024	Obat Tradision al TIE	Perusahaa n jamu PT Tiara Cipta Usaha	30 sachet @4 kapsul
23	Kapsul Extra binahong	-	Des 2025	Obat Tradision al TIE	PJ. Padha Jaya Abadi - Surabaya	24 sachet @4 kapsul
24	Xian Ling	-	-	Obat Tradision al TIE	PJ Akar Mujarab Indonesia	16 sachet @2 kapsul
25	Kapsul Asam Urat Cap Unta	-	-	Obat Tradision al TIE	PJ Unta Mas Indoensia	10 sachet @4 kapsul
26	Rajawali	-	30-12-	Obat	PJ Rajawali	8 sachet

Halaman 136 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perkasa		2027	Tradision al TIE	jakarta Indonesia	@2 kapsul
27	2 macho	-	Des 12	Obat Tradision al TIE	PJ Macho Jateng - Indonesia	6 sachet @2 kapsul
28	Kuda Mesir	-	12 2027	Obat Tradision al TIE	CV Piramid Sejahtera Indonesia	7 sachet @2 kapsul
29	Asamulin	-	Des 2025	Obat Tradision al TIE	IP Farma - Indonesia	2 blister @10 kapsul
30	Jamu Greng Jos Kopi BAPAK	-	30 Des 2027	Obat Tradision al TIE	PT Herbal Life Farm S Jakarta	9 Kotak @ 10 sachet
31	Kayu Sanrego	-	-	Obat Tradision al TIE	PT King Hretbal Solo	9 blister/2 kapsul
32	Jamu Urat Madu Extra Strong	-	8 Juli 2025	Obat Tradision al TIE	PJ Air Madu Magelang	11 sachet/ 2 kapsul
33	Jamu Super Jantan	-	30 Des 2027	Obat Tradision al TIE	CV Buaya jantan Tangerang	17 pack/2 kapsul
34	Harimau Putih	-	-	Obat Tradision al TIE	PJ Jaya Bersama Jakarta	6 blister/2 kapsul
35	Jamu Chang San Black	-	-	Obat Tradision al TIE	PJ Akar Manjur Indonesia	10 sachet/ 2 kapsul
36	Jamu Gu-Lin (Gusi Linu)	-	Des 2025	Obat Tradision al TIE	PJ Rusa Emas Jateng	160 Sachet/ 2 kapsul
37	Jamu Obat Sakit Gigi Raja Kakatua	-	-	Obat Tradision al TIE	PJ Jaya Sentosa	70 Sachet/ 2 kapsul
38	Jamu Daun Kelor	-	-	Obat Tradision al TIE	PJ Farma Jaya Tulung Agung	65 Sachet/ 2 kapsul
39	Jamu Brotowali	-	-	Obat Tradision al TIE	PJ Rempah Alam Jakarta	50 Sachet/ 2 kapsul
40	Faxiden 20 (Piroxicam)	DKL9609205 504B1	03 2024	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceu tical Laboratorie s	30 strip @10 tablet
41	Gabiten 50 mg	DKL9909212 704A1	07 2026	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceu tical Laboratorie	18 strip @10 kaplet

Halaman 137 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



					s	
42	Hufanoxil 50mg kaplet	DKL9707807 804B1	Sep 25	Obat Keras	PT. Gratia Husada Farma	27 strip @ 10 kaplet
43	wiros 20 mg	DKL9110901 801B1	Sep 26	Obat Keras	PT. Itrasal Semarang	70 strip @ 10 kapsul
44	Vesperum	DKL9909210 510A1	Okt 2026	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceu tical Laboratorie s	9 strip @10 tablet
45	Polofar Plus	DKL9609206 704A1	Agt 2024	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceu tical Laboratorie s	10 strip @10 tablet
46	Dextaco	DKL0710807 904A1	Sep 2026	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceu tical Laboratorie s	6 strip @10 tablet
47	Tetracycline HCl kapsul	GKL0734007 501A1	Sep 2029	Obat Keras	PT Novapharin Pharmaceu tical Ind Gresik	10 strip @ 10 kapsul
48	Lanadexon Dexamethaso ne caplet 0.5 mg	DKL7619602 304A1	Feb 25	Obat Keras	Landson PT. Pertiwi Agung	50 strip @ 10 kaplet
49	Rexavin 125	DKL0609215 704A1	Okt 2024	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceu tical Laboratorie s	8 strip @ 10 kaplet
50	Carbidu 0,75	DKL9523403 910B1	Nop 2023	Obat Keras	Sampharin do Perdana Semarang	17 strip @ 10 kaplet
51	Kaditic 50	DKL 9909209810B 1	Juli 2026	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceu tical Laboratorie s	9 strip @ 10 kaplet
52	Selvim 10	DKL0409214 304A1	09 2026	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceu tical Laboratorie s	17 strip @ 10 kaplet
53	Glibenclamid e kaplet 5 mg	GKL 9520905004A 2	07-2024	Obat Keras	PT. Indofarma Bekasi	16 blister @ 10 kaplet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	Carbidu 0,5	DKL9523403 910A1	Jan 2024	Obat Keras	Sampharin do Perdana Semarang	9 strip @ 10 kaplet
55	Mefenamic acid 500 mg	GKL0734007 609A1	Nop 2025	Obat Keras	PT. Novapharin Pharmaceu tical Industries	60 strip @ 10 kaplet
56	Voltadex 50	DKL8705002 715B1	Sep 2024	Obat Keras	Dexa Medica	50 Blister @10 kaplet
57	Ampicillin Trihydrate	GKL0634007 304A1	Okt 2024	Obat Keras	PT. Novapharin Pharmaceu tical Industries	45 strip @ 10 kaplet
58	Yusimox 500	DKL9909212 304A1	Agt 2025	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceu tical Laboratorie s	15 strip @ 10 kaplet
59	Infalgin	DKL8931101 104A1	Nop 2024	Obat Keras	Graha Farma Solo	40 strip @ 10 kaplet
60	Omeprazole 20	GKL1106506 403A1	Feb 2023	Obat Keras	PT Errita Pharma	11 strip @ 10 kapsul
61	Dobrizol	DKL0709217 003A1	April 2025	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceu tical Laboratorie s	4 strip @ 10 kapsul
62	Anastan Forte	DKL9207802 304A1	04 2025	Obat Keras	PT Gratia Husada Farma	5 strip @ 10 kaplet
63	Amlodipine Besilate	GKL1305042 510B1	Feb 2024	Obat Keras	Dexa Medica	25 blister @ 10 tablet
64	Diclofenac Sodium 50	GKL9807107 615B1	Des 2023	Obat Keras	PT First Medipharm a	8 blister @ 10 tablet
65	Dexaharsen 0,5 mg	DKL1307919 504A1	110126	Obat Keras	PT Harsen Jakarta- Indonesia	22 blister @ 10 tablet
66	Opistan 500 Mefenamic Acid 500 mg	DKL8818803 909A1	Mar 2023	Obat Keras	PT Pertiwi Agung Bekasi- Indonesia	18 blister @ 10 tablet
67	Ibuprofen 400	GKL0934008 817B1	Sep 24	Obat Keras	NOVAPHA RIN Gresik-	10 blister @ 10 tablet

Halaman 139 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Indonesia	
68	Sulfadiazine 500 mg	GKL8109200 210A1		Obat Keras	PT IFARS	3 blister @ 10 tablet
69	Renadinac 50	DKL9131503 115A1	08 2024	Obat Keras	PT Pratapa Nirmala Tangerang- Indonesia	7 blister @ 10 tablet
70	Metformin HCl Tablet 500 mg	GKL0608513 110A1	09 2024	Obat Keras	Hexapharm Jaya Bekasi- Indonesia	40 blister @ 10 tablet
71	Soldexam Dexamethasone 0.5 mg	DKL0033400 704A1	01 2027	Obat Keras	Solas Bandung- Indonesia	13 blister @ 10 tablet
72	Dextaf	DKL0701802 910A1	Sep 25	Obat Keras	Balatifo Malang- Indonesia	11 blister @ 10 tablet
73	Amoxicillin Trihydrate Kaplet 500 mg	GKL0634006 804A1	Okt 2026	Obat Keras	NOVAPHA RIN Gresik- Indonesia	9 blister @ 10 Kaplet
74	Unigin Antalgin	DKL8326300 110A1	04/2026	Obat Keras	PT Universal Pharmaceu tical Industries Medan- Indonesia	27 blister @ 10 tablet
75	Samrox 20	DKL9021905 501A1	07 2023	Obat Keras	Samco Tangerang- Indonesia	9 blister @ 10 Kapsul
76	Alofar 100	DKL9709207 004A1	6 2026	Obat Keras	PT IFARS	9 blister @ 10 Kaplet
77	Piroxicam Tablet 10 mg	GKL0225902 710A1	Apr 2023	Obat Keras	PT TRIMAN Bandung- Indonesia	20 blister @ 10 tablet
78	Zelona	DKL1127912 715A1	Jul 25	Obat Keras	Zenith Pharmaceu ticals	8 blister @ 10 tablet
79	Lasal - 4	DKL8513300 201B1	Mar 24	Obat Keras	PT Lapi Laboratorie d Serang- Indonesia	7 blister @ 10 Kapsul
80	Grafachlor	DKL9131102 604A1	08/25	Obat Keras	Graha Farna Solo- Indonesia	11 blister @ 10 Kaplet

Halaman 140 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81	Bufacaryl	DKL0600914 704A1	Jan 24	Obat Keras	PT. Pabrik Pharmasi Zenith Semarang- Indonesia	23 blister @ 10 Kaplet
82	Gricin 125	DKL0634006 510A1	Sep 24	Obat Keras	NOVAPHA RIN Gresik- Indonesia	7 blister @ 10 tablet
83	Inflason Prednisone	DKL0510807 604A1	AUG 2026	Obat Keras	PT. Berlico Mulia Farma Sleman- Indonesia	25 blister @ 10 Kaplet
84	Rhemafar Methylpredni solone 4mg	DKL9809208 404A1	11 2026	Obat Keras	PT IFARS	7 blister @ 10 Kaplet
85	Grathazon	DKL9131102 004A2	10/25	Obat Keras	GRAHA FARMA Karangany ar- Indonesia	6 blister @ 10 Kaplet
86	Methylpredni solone tablet 4 mg	GKL 0305035210A 1	Jun 24	Obat Keras	PT. Dexa Medica	11 blister @ 10 tablet
87	Omegatamin e	DKL9516906 504A1	Sep 2022	Obat Keras	PT. Mutifa (Mutiara Mukti Farma) Medan	18 strip @ 10 kaplet
88	Captopril tablet 50 mg	GKL 9705023010 C1	Apr 25	Obat Keras	PT. Dexa Medica	7 strip@1 0 tablet
89	Roverton Ambroxol HCL	DKL 059214904A1	10-2026	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceu tical Laboratorie s	10 strip @10 kaplet
90	Glimepiride tablet 2 mg	GKL0205031 510B1	Oct 25	Obat Keras	PT. Dexa Medica	10 strip @10 tablet
91	Fenaren (Diclofenac Sodium tablet 50 mg)	DKL9002314 615B1	Apr 26	Obat Keras	PT. Bernofarm Pharmaceu tical Company	13 strip @10 tablet
92	Vadrol	DKL1034009 810A1	Sep 2024	Obat Keras	PT. Novapharin Pharmaceu tical Industries	10 strip @10 tablet
93	Salbutamol	GKL8912512	07 2025	Obat	PT. Kimia	2 strip

Halaman 141 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sulfate tablet 4 mg	010A1		Keras	Farma Tbk	@10 tablet
94	Supertetra 250 mg	DKL8304501 502A1	Apr 25	Obat Keras	PT. Darya Varia Laboratoria	40 strip @ 6 kapsul lunak
95	Arfen 400 mg	DKL0733404 204A1	08 2026	Obat Keras	PT. Solas Bandung	10 strip @ 10 kaplet
96	Cefixime Trihydrate kapsul 100 mg	GKL0608513 701A1	06 2024	Obat Keras	PT. Hexpharm Jaya	7 strip @ 10 kapsul
97	Broadamox 500	DKL9623404 504A1	09 2025	Obat Keras	PT. Sampharin do perdana	10 strip @ 10 kaplet
98	Novamox 500	DKL0634006 304A1	Okt 2025	Obat Keras	PT. Novapharin Pharmaceu tical Industries	18 strip @ 10 kaplet
99	Captopril tablet 25 mg	GKL1106506 310A1	May 2026	Obat Keras	PT. Errita Pharma	8 strip @10 tablet
10 0	Dexclosan	DKL9728909 110A1	Sep 23	Obat Keras	PT. Rama Emerald Multi Sukses	11 strip @10 tablet
10 1	Selvim 20	DKL1009221 117A1	09 2026	Obat Keras	PT. IFARS Pharmaceu tical Laboratorie s	5 strip @ 10 tablet
10 2	Neuropyron- V	DKL9507910 809A1	180423	Obat Keras	PT. Harsen Jakarta - Indonesia	8 strip @10 kaplet salut selaput
10 3	Amoxicillin trihydrate 500 mg Sejahtera	GKL1336703 904A1	AUG 2024	Obat Keras	PT. Sejahtera Lestari Farma	30 strip @ 10 kaplet
10 4	Omeprazole 20 mg Novapharin	GKL0934008 503A1	Jan 2024	Obat Keras	PT. Novapharin Pharmaceu tical Industries	8 strip @10 kapsul lepas tunda
10 5	Stanza 500 mg	DKL9208501 204A1	03 2024	Obat Keras	PT. Hexpharm Jaya	4 strip @ 10 kaplet
10	Rhemafar	DKL9809208	11 2026	Obat	PT. IFARS	10 strip @

Halaman 142 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6		404A1		Keras	Pharmaceu tical Laboratorie s	10 kaplet
10 7	Molacort 0,75	DKL9330903 210A1	06 24	Obat Keras	PT. Molex Ayus	7 strip @ 10 tablet
10 8	Piroxicam tablet 10 mg Promed	GKL0733209 210A1	Jan 23	Obat Keras	PT. Promedrah ardjo Farmasi Industri	10 strip @10 tablet
10 9	Kardus pembungkus paket dari JNE resi 00177702530 7	-	-	Pembun gkus Paket	-	1 pcs/bua h
11 0	Tablet warna kuning dengan emboss "NOVA" pada satu sisi dan emboss "DMP" pada sisi lainnya	-	-	Obat TIE	-	615 tablet 04
11 1	Kardus pembungkus paket dari JNE resi 00177702832 3			Pembun gkus paket		1 Pcs/bu ah

dimusnahkan;

11 2	handphone merk Vivo V2043 warna biru dengan No IMEI 1 : 860992056534479 dan IMEI 2 : 860992056534461 serta kartu provider Telkomsel 085251320386	-	-	Alat Komunikasi	-	1 pcs/buah
---------	---	---	---	--------------------	---	------------

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023, oleh kami, Sugianur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 143 dari 144 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Kahfi Wiyadi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Sugiannur, S.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)